

# KONSTITUSI

NO. 85 - MARET 2014



## **MENJAGA** MURUAH MAHKAMAH



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

## *Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi*

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000

## Dewan Pengarah:

Hamdan Zoelva  
Arief Hidayat  
Harjono  
Maria Farida Indrati  
Muhammad Alim  
Ahmad Fadlil Sumadi  
Anwar Usman  
Patrialis Akbar

**Penanggung Jawab:** Janedjri M. Gaffar

**Pemimpin Redaksi:** Budi Achmad Djohari

**Wakil Pemimpin Redaksi:** Poniman

**Redaktur Pelaksana:** Ardlil Nuryadi

**Sekretaris Redaksi:** Fitri Yuliana

**Redaktur:** Miftakhul Huda

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

**Reporter:** Abdullah Yazid

Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Utami Argawati

Dedy Rahmadi

Rahmat Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

**Fotografer:** Gani

Andhini Sayu Fauzia

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

**Kontributor:** Rita Triana

**Desain Visual:** Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

**Distribusi:**

Utami Argawati

**Foto Sampul:**

Dokumentasi

Humas MK

## ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6

JAKARTA PUSAT

TELP. (021) 2352 9000

FAX. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

# SALAM REDAKSI

S ebentar lagi bangsa Indonesia akan menghadapi agenda nasional Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Agenda penting ini tentu harus dikawal agar tidak melenceng dari tujuan demokrasi yang menjadi hakikat pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki andil besar dalam upaya mengawal demokrasi, mengingat MK adalah lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional memutus perkara perselisihan hasil Pemilu.


Bagi MK, menjaga independensi adalah keharusan yang tak bisa ditawar. Prinsip ketidakberpihakan dan independen akan terus dijalankan MK guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas peradilan. Komitmen untuk mencegah memberantas, terjadinya korupsi di lingkungan MK terus menerus diupayakan. Lebih khusus lagi dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Prinsip transparansi, keadilan dan akuntabilitas, serta independen akan terus dijalankan MK untuk mewujudkan peradilan yang modern dan terpercaya.

Salah satu ikhtiar MK adalah dengan menerapkan sistem peradilan berbasis pada teknologi, informasi, dan komunikasi. MK juga mengandalkan sistem manajemen perkara. Dengan sistem ini, informasi prosedur beracara, pendaftaran permohonan, informasi perkembangan perkara, jadwal sidang, risalah sidang sampai dengan putusan dapat diakses secara online.

Selain itu MK mengembangkan dan memperluas jangkauan fasilitas video conference untuk memudahkan masyarakat di daerah untuk mengakses peradilan MK, tanpa harus datang ke Gedung MK di Jakarta. Fasilitas tersebut dipersiapkan MK untuk pelaksanaan Pemilu 2014. Demikian sekilas persiapan MK menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Di luar semua itu, rubrik-rubrik dalam KONSTITUSI menghadirkan beragam informasi menarik, aktual. Baik yang terjadi pada ruang sidang, nonsidang, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan dunia konstitusi.

Itulah pengantar singkat dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!



# DAFTAR ISI



LAPORAN UTAMA 8

## 8 LAPORAN UTAMA TEGASKAN INDEPENDENSI, MK BATALKAN PERPU PENYELAMATAN

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dilahirkan dengan tujuan untuk menyelamatkan kehormatan MK sebagai lembaga pengawal konstitusi.

## 5 KONSTITUSI MAYA

[www.lembagasurveijakarta.com](http://www.lembagasurveijakarta.com)  
Anggota AROPI dan WAPOR

## 14 RUANG SIDANG "Air Mengalir Sampai Jauh..."

## 46 AKSI

Persiapkan Diri Hadapi PPHU Legislatif 2014, MK Gelar Workshop Pegawai

- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 8 LAPORAN UTAMA
- 14 RUANG SIDANG
- 36 KILAS PERKARA
- 40 BINCANG-BINCANG
- 42 CATATAN PERKARA
- 44 DAFTAR PERKARA
- 46 AKSI
- 56 JEJAK KONSTITUSI
- 58 CAKRAWALA
- 62 PUSTAKA KLASIK
- 64 RESENSI
- 66 KHAZANAH
- 70 KAMUS HUKUM
- 72 KONSTITUSIANA
- 73 RAGAM TOKOH
- 74 CATATAN MK



14 RUANG SIDANG



AKSI 46



CAKRAWALA 58

# BEBAS DARI INTERVENSI



**D**erasnya opini negatif terhadap Mahkamah Konstitusi pasca kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar tidak menyurutkan langkah MK membuat putusan yang hanya berdasarkan UUD 1945. Dengan penuh keberanian MK membatalkan keseluruhan UU Penetapan Perpu MK, Kamis, 13 Februari lalu.

Argumentasi utama MK, pembentukan Perpu yang akhirnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memenuhi syarat “kegentingan memaksa”. Sesuai putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, tanggal 8 Februari 2010 lalu, kegentingan yang memaksa menjadi kewenangan subjektif Presiden, namun subjektivitas itu harus tetap ada dasar objektivitasnya. MK telah menetapkan tiga syarat adanya kegentingan memaksa yang harus terpenuhi.

Perpu MK tidak memenuhi syarat akibat sontak segera (*prompt immediately*) untuk memecahkan permasalahan hukum. Meskipun Perpu MK telah menjadi Undang-Undang, Perpu tersebut belum pernah menghasilkan produk hukum apapun. Konsiderans (menimbang) Perpu bahkan tidak mencerminkan kesegeraan, apa yang hanya dapat diatasi secara segera tersebut. Panel Ahli, perekrutan hakim konstitusi untuk menggantikan M. Akil Mochtar, Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi belum terbentuk dilakukan.

Selain di atas, substansi Perpu MK banyak keluar dari konstitusi dan telah “mengubah konstitusi”. Keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) telah keluar dari rambu-rambu Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006, hakim MK tidak terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945.

Berdasarkan putusan yang lalu tersebut, MK melihat pembentuk konstitusi (*original intent*) menghendaki hakim konstitusi tidak termasuk sebagai hakim yang “diawasi” KY. Pengawasan

KY dalam makna dan batas “menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Tugas KY termasuk melakukan upaya-upaya represif (penegakan) sekaligus preventif dengan melakukan pembinaan hakim (menjaga).

Selain alasan *original intent*, MK juga menimbang bahwa hakim MK dari sisi manapun berbeda secara mendasar dengan hakim biasa, kecuali kesamaan tugas mengadili. Hakim konstitusi diusulkan dari tiga kekuasaan dalam “trias politica” tanpa kaitan sama sekali dengan KY dan hakimnya mensyaratkan kualifikasi tertinggi, yaitu negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Status dan masa jabatan hakim konstitusi lima tahun juga membedakan hakim di lingkungan MA. Hakim konstitusi bukan jabatan karier seperti yang banyak dipahami orang. Pun apabila perilaku hakim konstitusi menjadi objek pengawasan KY, apabila ada sengketa kewenangan lembaga negara yang melibatkan KY, MK akan dihadapkan pada persoalan tidak dapat bersikap imparisial mengadili lembaga yang mengawasinya.

KY pun didudukkan pada tempat sebenarnya bukan lembaga peradilan baru. KY sebatas lembaga penunjang (*auxiliary organ/supporting element*) yang dibentuk dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Harus diketahui, putusan pengadilan di negara manapun hanya dapat dikoreksi oleh pengadilan lebih tinggi melalui mekanisme banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Putusan pengadilan tidak dapat dikoreksi KY karena lembaga tersebut bukan peradilan banding.

Meskipun hakim MK tidak menjadi objek KY bukan berarti hakim MK tanpa pembatasan dan kebal hukum. Masyarakat dan para pihak berperkara sebenarnya dapat melaporkan hakim konstitusi apabila melakukan pelanggaran hukum. Hakim konstitusi apabila melakukan

korupsi, tidak bebas dari tanggung jawab hukum, begitu pula apabila melanggar hukum administrasi. Hakim konstitusi yang melanggar etika juga ada mekanisme etikanya oleh Majelis Kehormatan MK. MK sudah menegaskan keanggotannya Majelis Kehormatannya tidak berasal dari unsur-unsur DPR, MA, dan Pemerintah untuk menjamin kemandirian (Putusan No49/PUU-IX/2011). Dewan Etik Hakim Konstitusi yang ada saat ini untuk melengkapi mekanisme penegakan kode etik yang ada.

Apabila putusan pengadilan dapat dibanding, MK ditetapkan sebagai pengadilan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sehingga putusan MK tidak dapat dibanding atau menggunakan upaya hukum apapun. Dengan karakter dan sifat putusan MK demikian, baik dan buruknya putusan harus dianggap benar (*res judicata*). Putusan MK adalah final dan mengikat sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan kedudukan strategis tersebut, putusan MK laksana *idu geni* (ludah api), putusannya akan selalu menjadi kenyataan.

Tetapi dengan putusan yang tidak dapat dikoreksi lagi, MK harus benar-benar dijamin kemandirian dan kebebasannya dari pengaruh apapun. Kemandirian tersebut harus diikuti dengan mematuhi prinsip-prinsip lain, misalkan akuntabilitas, imparisial dan transparan. Masa depan MK berada di pundak hakimnya yang harus benar-benar diisi para negarawan dan terbebas dari dari kepentingan apapun.

Apabila MK mampu menjaga independensinya dan bersikap imparisial sesuai harapan publik, ancaman intervensi dan opini sekeras apapun, MK akan mampu melewati dengan tenang. Putusan UU Perpu MK ini seharusnya dijadikan semangat baru untuk bangkit dan membuktikan dirinya kepada publik bahwa MK independen dan imparisial dan terbebas dari pengaruh apapun, termasuk bebas dari korupsi. Semoga.

## Tentang Pemilukada Barito Timur

### Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

Mohon pendapatnya tentang perkara Pemilukada Kabupaten Barito Timur yang dianggap bukan masalah hasil suara tetapi masalah administrasi. Pendaftaran calon bahwa satu parpol mengusung dua calon atau kandidat dan telah digugat oleh salah satu pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi (MK), ternyata ditolak seluruhnya.

Namun salah satu calon tersebut menggugat lagi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan akhirnya dimenangkan calon tersebut. Pertanyaannya, apakah putusan PTUN tersebut dapat memengaruhi putusan MK yang terdahulu yang isinya menolak gugatan seluruhnya. Terima kasih.

### Pengirim: Hermansyah

(via laman Mahkamah Konstitusi)

### Jawaban

*Pertanyaan ini hanyalah dapat terjawab melalui putusan Mahkamah Konstitusi setelah Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan peradilan, yaitu proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang sesuai dengan kewenangannya, guna menegakkan hukum dan keadilan.*

*Demikian jawaban dari kami, Saudara Hermansyah.*

## *Kami Mengundang Anda*

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;  
Fax. (021) 3520177;  
E-mail : [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id)**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

[www.lembagasurveijakarta.com](http://www.lembagasurveijakarta.com)

**Anggota AROPI dan WAPOR**

Lembaga Survei Jakarta (LSJ) adalah lembaga riset independen yang tidak berafiliasi dengan partai maupun organisasi politik manapun. LSJ didirikan oleh beberapa akademisi di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 berdasarkan Akte Notaris Suprpto, SH No. 14 Tahun 2009. LSJ telah resmi terdaftar sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI (SK No. AHU-2717.AH.01.04 Tahun 2009).

LSJ adalah anggota Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI), yakni asosiasi dari 34 lembaga survei dan ratusan periset opini publik yang bernaung di bawah World Association for Public Opinion Research (WAPOR). LSJ telah puluhan kali melakukan survei opini publik, terutama menyangkut survei-survei Pilkada (Pilbup, Pilwalkot, Pilgub) dan beberapa kali melakukan survei nasional tentang partai politik dan calon presiden.

LSJ juga telah melakukan berbagai survei tentang kebijakan publik untuk lingkup pemerintah daerah dan kementerian negara. LSJ juga telah beberapa kali melakukan survei tentang corporate, khususnya mengenai kepuasan pelanggan di beberapa perusahaan nasional.

Pada Februari 2013 kemarin, LSJ menerbitkan laporan survei berjudul "Mendeteksi Indonesia dari Jakarta, Elektabilitas Partai Politik Pasca Gonjang-Ganjing Demokrat dan PKS, Ekspose Hasil Survei Nasional". Jumlah sampel sebesar 1225 responden, diperoleh melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang.



Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan respondwen dengan pedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan. Penentuan responden dalam setiap KK dilakukan dengan bantuan kish grid. Uji kualitas dilakukan melalui telephone-check dan spot-check sebesar 20 persen dari total sampel. Kesimpulan Umum yang didapat dalam laporan tersebut adalah sanksi sosial dari publik terhadap PKS jauh lebih dahsyat daripada terhadap partai-partai lain yang juga tersandung kasus korupsi. ●

[www.lsn07.com](http://www.lsn07.com)

**Pengagas AROPI, Digawangi Umar S Bakry**

Lembaga Survei Nasional (LSN) merupakan lembaga survei nirlaba yang bersifat independen serta tidak berafiliasi dan memiliki akar historis dengan organisasi politik apapun. Hubungan LSN dengan para pengguna jasa, baik dari perorangan maupun kelembagaan, bersifat professional. Dalam melaksanakan pekerjaannya, LSN tidak membedakan-bedakan latar belakang atau orientasi politik calon pengguna jasa.

LSN didirikan pada 17 Juli 2006 atas prakarsa sejumlah peneliti senior di Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang dimotori oleh Umar S. Bakry. Sejak pendiriannya, LSN telah melaksanakan ratusan kali survei opini publik di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selain survei-survei Pilkada, Pilpres, dan Pileg, LSN juga berkali-kali melaksanakan hitung-cepat (*quick count*) hasil Pemilu/Pilkada dengan akurasi yang tinggi. Hitung-cepat LSN dalam Pemilu 2009 ditayangkan secara langsung (*live*) oleh tiga stasiun TV sekaligus (Global TV, TPI, dan MNC News).

LSN adalah anggota dan pengagas berdirinya asosiasi lembaga survei se-Indonesia (AROPI). Direktur Eksekutif LSN, Umar S. Bakry, adalah Sekjen AROPI selama dua periode (2007-2010 dan 2010-2013). LSN juga merupakan anggota asosiasi survei dunia (WAPOR) yang berpusat di Amerika Serikat.



LSN didirikan dengan tujuan untuk memperkaya demokrasi di Indonesia. Melalui aktivitas survei, LSN turut berperan dalam proses artikulasi opini publik atas berbagai isu yang berhubungan dengan masalah publik. LSN membantu para putra-putri terbaik bangsa dapat memenangkan pemilu (Pilkada, Pemilu Legislatif maupun Pilpres) secara lebih rasional dan efisien. Direktur Eksekutif LSN saat ini adalah Umar S Bakry. ●

# MEMBUMIKAN NILAI-NILAI PANCASILA

**P**ada masa negara negara belum mempunyai sistem yang permanen mengenai cara pergantian penguasanya, maka pergantian melalui cara cara pewarisan lazim dilakukan. Pada era ini, ketika penguasanya zalim, bengis, kejam, dan rakus, harapan satu satunya untuk memperbaiki nasib rakyat adalah agar penguasa yang zalim, bengis, kejam, dan rakus itu segera digantikan oleh anak turunya yang bijak dan baik hati. Jika ternyata anaknya pun bersikap zalim, bengis, kejam dan rakus, harapan akan munculnya sang ratu adil pun dihembuskan.

Di Indonesia, tata cara pergantian penguasa negaranya sudah teratur, melalui apa yang dipercaya dapat memberi hasil yang baik, yaitu pemilihan umum yang demokratis. Namun, patut disayangkan momen pergantian penguasa melalui pemilu pun tidak memberi harapan juga bagi perubahan ke arah perbaikan. Harapan itu telah lenyap. Sesaat penguasa baru menunjukkan jati diri sebagai penguasa yang lebih berorientasi pada kepuasan berkuasa, dan menguasai.

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang otoriter memunculkan harapan besar akan nasib rakyat dan bangsa agar menjadi lebih baik. Namun harapan itu perlahan tapi pasti telah pudar. Elit politik yang menggantikan penguasa Orde Baru justru disibukkan untuk memperbaiki nasib diri dan golongannya. Pergantian dari Presiden ke Presiden tidak ada yang memberti jawaban positif akan perbaikan nasib bangsa. Bahkan ketika presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, justru melahirkan rezim yang korup. Para menteri, anggota DPR, petinggi partai politik yang berkuasa, tidak sibuk memperbaiki nasib rakyat dan bangsa, namun sibuk membantah tuduhan tuduhan korupsi dengan berbagai cara.

Kini, menjelang akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), elit politik pun sudah mematu diri untuk tampil menjadi Presiden periode 2014-2019. Orientasi elit politik itu bukan demi kebangsaan, atau demi negara tetapi hanya satu yaitu kekuasaan. Jika dibandingkan dengan munculnya calon pemimpin di pada tahun 1999-an, kondisi saat ini menjadi lebih parah. Jika awalnya kata yang melekat pada calon pemimpin negeri ini adalah reformis, kini menjadi berintegritas, berwawasan Pancasila, menerima ke-Bhinnekaan Indonesia dan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mantra-mantra untuk menjadi penguasa semakin lengkap.

## **Kembali Pada Pancasila**

Perlu diingat bahwa tiga bulan sebelum Bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka melalui Proklamasi pada 17 Agustus 1945, tepatnya pada 1 Juni 1945 landasan negara yang kemudian diberi nama Pancasila itu dilahirkan. Oleh sebab itulah, bangsa Indonesia selalu memperingati hari kelahiran Pancasila itu pada 1 Juni setiap tahunnya. Dan Hari kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober.

Akhir-akhir ini sangat sulit ditemukan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dalam kehidupan sehari hari di masyarakat Indonesia. Padahal ghalibnya, suatu bangsa yang berideologi, apapun ideologi yang dimilikinya, pastilah perilaku dalam kehidupan sehari-hari dijiwai oleh spirit ideologi yang diyakininya itu. Bangsa dan negara Indonesia, sampai hari ini masih berideologi Pancasila, oleh karena itu menjadi sesuatu yang merisaukan jika ternyata terdapat kesulitan menemukan nilai-nilai Pancasila itu dalam berkehidupan dan pergaulan bangsa ini.

Inilah yang menjadi pertanyaan, di manakah sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu berada ketika dalam kehidupan dan berbangsa di tanah air ini terasa kering dari rasa Pancasila? Dalam ajaran Pancasila dikenalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini mengandung nilai-nilai luhur akan kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia. Maksud kebebasan beragama itu adalah kebebasan untuk menentukan pilihan salah satu agama yang dianut di antara agama-agama yang diakui oleh negara Indonesia. Kebebasan beragama tidak bisa diartikan sebagai kebebasan tidak beragama, inilah makna kebebasan yang berbeda dengan yang dipahami oleh negara negara barat yang mengartikan kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk tidak beragama. Sayangnya, nilai-nilai luhur kebebasan beragama belum menjadi bagian dalam perilaku bangsa ini. Seringkali di negara ini dengan sangat mudah ditemui konflik-konflik horizontal yang dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan dalam beragama.

Demikian halnya dengan nilai-nilai keempat sila lainnya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan sila kelima Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal yang paling dirasakan



**Dr. Sulardi, SH MSI,**

Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

dalam kehidupan sehari-hari adalah diletakkannya nilai-nilai kemanusiaan di level yang paling rendah. Harkat martabat manusia dibiarkan tercerabut dari warga ini. Setiap hari kita dengan mudah menemukan penganiayaan, pembunuhan, pelecehan, penghinaan terhadap nilai-nilai humanisme. Hal tersebut pada gilirannya, meniadakan rasa keadilan hukum sekaligus keadilan sosial. Lebih parah lagi ketika demokrasi model barat diadopsi secara mentah-mentah. Dalam berpraktik demokrasi bangsa ini lebih mengutamakan kepentingan individu dan perlindungan terhadap perseorangan. Padahal di dalam Pancasila, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi dalam bingkai musyawarah mufakat, sebagai perwujudan dari nilai-nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Dalam kehidupan jagat berpolitik yang elit politiknya berorientasi untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan, yang tingkahnya saling menjegal dan saling menyalahkan, serta korupsi yang merajalela di berbagai lini pemerintahan, maka hal tersebut membuktikan bangsa ini telah terasing dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Bangsa ini telah tidak mempunyai kemampuan untuk berperilaku yang berdasar pada nilai luhur yang termuat dalam Pancasila. Sesungguhnya, Pancasila itu sebenarnya ada di mana? Masih saktikah Pancasila itu? Marilah bersama-sama kita menemukan kembali nilai-nilai Pancasila dalam diri kita, yang tercermin dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari.

### **Mencari Pemimpin yang Memahami Pancasila**

Menjadi pemimpin bangsa di Negara ini tidak mencukupi jika sekedar memenuhi persyaratan konstitusi Pasal 6A UUD Negara RI tahun 1945;

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari

setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Terpenuhinya ketentuan ini tidak memberikan jaminan problematika kehidupan berbangsa yang telah dipaparkan di atas terselesaikan. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang paham benar nilai-nilai Pancasila, sehingga panduan yang digunakan dalam menjalankan kepemimpinannya adalah nilai-nilai Pancasila itu.

Oleh sebab itulah, sebaiknya memahami Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila semestinya sudah melekat pada diri pemimpin bangsa ini. Secara demikian, Pemimpin nasional ke depan memahami berketuhanan Yang Maha Esa adalah prinsip dalam berbangsa dan bernegara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memberi ruang kebebasan beragama dan saling bertoleransi saling menghormati. Yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah prinsip yang mengandung nilai sadar akan hak-hak sekaligus kewajiban, jika Negara berhak memungut pajak dan mengambil hasil bumi dan isinya, maka hal tersebut mengandung kewajiban untuk memenuhi kebutuhan warganya. Toleransi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan mengembangkan semangat kerjasama, hal ini tidak akan melahirkan pemikiran paling hebat di antara warga Negara.

Sedang Prinsip ketiga Persatuan Indonesia, memberi makna bahwa pemimpin bangsa ini mempunyai semangat nasionalisme, patriotisme, yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka ini. Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan/permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai bahwa pemimpin bangsa ini memahami semangat bermusyawarah dalam pengambilan keputusan sekaligus bersedia melaksanakan keputusan bahkan mengambil resiko atas putusan. Sedang sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia, mesti dimaknai sebagai tujuan berbangsa yang segera diwujudkan dengan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan secara aman dan damai.

Mudah mudahan, bangsa ini segera menemukan pemimpin yang memahami nilai-nilai Pancasila itu, sehingga tujuan Negara yang sudah dipatrikan oleh para pendiri Negara ini, yakni meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, segera ada wujudnya.

# TEGASKAN INDEPENDENSI, MK BATALKAN PERPU PENYELAMATAN

*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dilahirkan dengan tujuan untuk menyelamatkan kehormatan MK sebagai lembaga pengawal konstitusi. Alih-alih menjaga independensi dan integritas Hakim Konstitusi, Perpu yang disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 2014 oleh DPR pada 19 Desember 2013 lalu itu justru berpotensi mengganggu independensi dan wibawa Mahkamah Konstitusi.*

**A**da sedikit hal yang berbeda dalam sidang pengucapan putusan perkara No. 1 dan 2/PUU-XII/2014 pada Kamis (13/2/2014).

Perbedaan tampak ketika Hakim Konstitusi Muhammad Alim membacakan pertimbangan Mahkamah dalam memutuskan perkara yang dimohonkan Andi Asrun dkk dan para dosen FH Universitas Jember itu.

Perbedaan terlihat dari objek yang diperkarakan, yakni mengenai UU MK No. 4 Tahun 2014. Sebenarnya, MK memahami benar adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Hal demikian terkait

dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan, yakni *nemo iudex in causa sua* yang artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri.

Namun, dalam konteks perkara ini Mahkamah memiliki tiga alasan untuk dapat mengadili permohonan pengujian UU ini. Ketiga alasan tersebut, yaitu pertama apabila bukan Mahkamah maka tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini. Kedua, Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya. Dan ketiga, kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah sendiri atau kepentingan perseorangan hakim



Majelis Hakim MK pada saat sidang pengucapan putusan perkara Pengujian UU Penetapan Perpu MK.

konstitusi yang sedang menjabat.

“Namun demikian dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah imparial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutuskan permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak,” tegas Hakim Konstitusi Muhammad Alim membacakan pertimbangan hukum Mahkamah untuk memutuskan perkara yang dimohonkan para Pemohon.

Selain itu, sebelum amar putusan Mahkamah diucapkan, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati juga menegaskan



HUMAS MK/GANIE

bahwa putusan Mahkamah ini hanya berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Oleh karena itu, adanya tekanan opini publik dalam mengambil putusan dihindari oleh hakim, termasuk Hakim Konstitusi. Betapapun kuatnya tekanan tersebut baik yang berasal dari anggota masyarakat, pejabat eksekutif, maupun anggota badan perwakilan, seorang hakim harus tetap independen agar kekuasaan kehakiman tetap menjadi kekuasaan yang merdeka dan hakim tidak tunduk pada kekuasaan.

"Oleh karena itu, hakim berkewajiban untuk menegakkan independensi pada dirinya, sebaliknya masyarakat maupun kekuasaan lain di luar kekuasaan

kehakiman juga wajib untuk menegakkan independensi tersebut dengan tidak mencampuri proses peradilan termasuk di dalamnya pengambilan putusan. Apabila ada pihak yang melakukan tekanan kepada Mahkamah dengan membentuk opini-opini publik, apalagi pihak tersebut merepresentasikan cabang kekuasaan yang lain, hal demikian telah melanggar prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman yang secara universal dapat dikategorikan telah melakukan tindakan *contempt of court*," tegas Maria mengawali pembacaan pendapat Mahkamah.

#### **Reduksi Kewenangan**

Undang-Undang MK No. 4 Tahun 2014 salah satu isinya mengatur pengajuan

calon Hakim Konstitusi melalui mekanisme seleksi Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial (KY). Meski dalam ketentuan dimaksud tiga dari tujuh orang anggota Panel Ahli memang masing-masing ditunjuk oleh MA, DPR, dan Presiden namun ketentuan tersebut tetap saja telah mereduksi kewenangan ketiga lembaga pengusung calon Hakim Konstitusi itu.

Mahkamah memberikan analogi melalui proses pengajuan Rancangan UU, termasuk RAPBN oleh Presiden bila harus melalui mekanisme seleksi oleh panel Ahli yang dibentuk oleh lembaga negara yang lain pastilah juga mereduksi kewenangan Presiden. Reduksi kewenangan juga terjadi pada

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bila saat mengajukan Rancangan UU kepada DPR harus melalui Panel Ahli yang dibentuk oleh lembaga negara yang lain.

Menurut Mahkamah, kewenangan lembaga pengusung calon Hakim Konstitusi tidak akan direduksi bila lembaga negara yang bersangkutan membentuk panitia yang akan menyeleksi secara intern untuk melaksanakan kewenangan konstitusionalnya dalam mengajukan calon Hakim Konstitusi. “Hal demikian (membentuk tim seleksi internal, red) tidaklah bertentangan dengan konstitusi karena tidak ada kewenangan konstitusional lembaga negara yang direduksi,” ujar Maria.

Mahkamah juga menyatakan penggunaan kata “ahli” pada “panel” menimbulkan pertanyaan tentang keahlian dalam bidang apa sebenarnya yang diperlukan. Sebab, syarat keahlian pada Panel Ahli haruslah terukur secara rasional. Dengan demikian, untuk menjadi anggota Panel Ahli sewajarnya juga dilakukan tes untuk menentukan syarat keahlian yang diperlukan untuk memilih Panel Ahli yang akan melakukan tes pada pemilihan Hakim Konstitusi telah terpenuhi.

Terpenuhinya syarat keahlian bagi Panel Ahli diperlukan untuk menyeleksi Hakim Konstitusi yang memiliki karakteristik tersendiri. Dalam UUD 1945, karakteristik khusus Hakim Konstitusi disebutkan sebagai seorang negarawan. Meskipun syarat “negarawan” sulit untuk ditentukan kriterianya secara pasti, namun hal demikian haruslah dipahami betapa pembentuk UUD 1945 secara sadar mengidealkan bahwa dalam diri seorang Hakim Konstitusi sekurang-kurangnya layak untuk diharapkan memiliki kepribadian dimaksud.

Terlebih, dari seorang Hakim Konstitusi yang diharapkan adalah pendapat hukumnya dalam membuat putusan. Mahkamah berpendapat, dengan hanya satu Panel Ahli dalam memilih Hakim Konstitusi yang berasal dari tiga lembaga negara maka secara pasti akan terpilih Hakim Konstitusi yang sama

standarnya termasuk juga kesamaan latar belakangnya sebagaimana yang diinginkan oleh Panel Ahli. Dalam pemilihan Hakim Konstitusi, adanya unsur favoritisme dan popularisme harus dihindarkan. Oleh karenanya, tes pemilihan hakim bukanlah tes *litmus* bagi calon hakim dari kacamata pemilihnya, yaitu, Panel Ahli, padahal subjektivitas Panel Ahli tidak dapat dihindari.

Dengan dasar pemikiran tersebut, Mahkamah beranggapan tim seleksi yang dibentuk oleh masing-masing lembaga negara pengusung calon Hakim Konstitusi lebih dapat menghindari dominasi subjektivitas Panel Ahli dalam



**Mahkamah beranggapan tim seleksi yang dibentuk oleh masing-masing lembaga negara pengusung calon Hakim Konstitusi lebih dapat menghindari dominasi subjektivitas Panel Ahli dalam pemilihan Hakim Konstitusi dan dapat menghindari terpilihnya Hakim Konstitusi yang memiliki latar belakang yang sama (homogen).**



pemilihan Hakim Konstitusi dan dapat menghindari terpilihnya Hakim Konstitusi yang memiliki latar belakang yang sama (homogen). Sebab, keragaman latar belakang itulah yang diperlukan di antara kesembilan Hakim Konstitusi, bukan homogenitas kesembilan Hakim Konstitusi.

Menurut Mahkamah, makna bahwa Hakim Konstitusi dipilih oleh lembaga negara yang berbeda tidak hanya sekedar bagi-bagi porsi kewenangan namun mempunyai substansi tujuan yang lebih mendasar, yaitu adanya tiga kelompok Hakim Konstitusi yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda karena berasal dari pilihan tiga cabang kekuasaan negara. Walaupun

bakal calon Hakim Konstitusi yang akan diseleksi oleh Panel Ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo* berasal dari Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden masing-masing satu orang, dan empat orang dipilih oleh Komisi Yudisial, namun adanya satu Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial menjadi sangat menentukan dalam penyeleksian calon hakim konstitusi, sehingga hal demikian jelas mereduksi, bahkan mengambil alih kewenangan Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden.

“Oleh karena itu, adanya satu Panel Ahli untuk memilih Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU 4/2014 di samping bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 juga bertentangan dengan filosofi yang mendasari perlunya Hakim Konstitusi dipilih oleh lembaga negara yang berbeda,” jelas Maria lagi.

Pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan atributif yang bersifat mutlak kepada masing-masing lembaga negara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon sepanjang mengenai tatacara pemilihan Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU 4/2014 beralasan menurut hukum.

#### **Stigma Anggota Parpol**

Sementara itu terkait isi UU No. 4 Tahun 2014 yang mengubah ketentuan tentang syarat Hakim Konstitusi harus sudah tidak menjadi anggota partai politik minimal selama tujuh tahun sebelum diajukan sebagai calon Hakim Konstitusi, Mahkamah menyatakan ketentuan tersebut juga bertentangan dengan Konstitusi. Mahkamah menyatakan demikian karena melihat ketentuan tersebut dicantumkan setelah peristiwa tertangkap tangannya M. Akil Mochtar selaku ketua MK kala itu. Adanya latarbelakang pencantuman ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i tersebut menurut Mahkamah erat kaitannya dengan fakta Akil Mochtar yang berasal dari politisi (anggota DPR) sebelum menjadi Hakim Konstitusi. Dengan kata lain, Pasal 15 ayat (2) huruf i UU No. 4 Tahun 2014 dicantumkan berdasarkan stigma yang timbul di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Mahkamah



PRESIDENR.GO.ID/ICAHYO

Presiden Pimpin Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Lembaga Negara bahas situasi di MK Istana Negara 5 /10/ 2013.

berpendapat stigmatisasi semacam itu telah menciderai hak-hak konstitusional seorang warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk hak untuk menjadi Hakim Konstitusi. Seharusnya, masih dalam pendapat hukum Mahkamah, pembatasan hak konstitusional seseorang harus memiliki landasan hukum yang kokoh dan valid.

Meski benar sekali bahwa korupsi adalah perbuatan sangat tercela dan merugikan sehingga harus diberantas, tetapi memberikan stigma dengan menyamakan semua anggota partai politik sebagai calon koruptor yang dipastikan memiliki kepribadian tercela dan tidak dapat berlaku adil adalah penalaran yang sama sekali tidak benar. "Perilaku tercela dan tidak adil merupakan tabiat individual yang harus dilihat secara individual juga. Di samping melanggar UUD 1945, persyaratan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i UU No. 4 Tahun 2014 tersebut sangatlah rentan untuk diselundupi," ucap Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi yang juga membacakan pendapat hukum Mahkamah.

#### **Bukan Kegentingan Memaksa**

Tertangkapnya M. Akil Mochtar menjadi faktor dominan sebab kemunculan Perpu Penyelamatan MK yang dikeluarkan oleh Presiden. Pascaperistiwa tersebut, berbagai pihak menganggap MK telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat

dan berada pada titik nadir. Presiden langsung bereaksi mengundang seluruh pimpinan lembaga negara, kecuali MK tentunya, untuk membahas peristiwa tersebut. Kemudian, Presiden mengeluarkan Perpu yang dikenal dengan Perpu Penyelamatan MK.

Mahkamah lewat Putusan No. 1/PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 ini menyatakan Perpu Penyelamatan MK yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 2014 tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa. Presiden memang berwenang untuk mengeluarkan Perpu namun hal itu hanya bisa dilakukan dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Syarat mengenai sifat kegentingan memaksa tersebut pun dinyatakan dalam Konstitusi sehingga syarat tersebut mutlak mengikat kepada presiden.

Syarat kegentingan memaksa tersebut yakni harus adanya keadaan berupa kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Selain itu, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum tersedia sehingga terjadi kekosongan hukum. Atau, jika pun ada undang-undang yang mengatur, tetapi tidak memadai untuk memecahkan permasalahan. Keadaan lain yang menjadi syarat kegentingan, yaitu adanya kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan

cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Mahkamah pun menegaskan, pembentukan Perpu harus mempunyai akibat *prompt immediately* atau sontak segera. Maksudnya, Perpu tersebut harus langsung dapat dipakai untuk memecahkan permasalahan hukum. Menurut Mahkamah, Perpu No. 1 Tahun 2013 tidak ada akibat hukum yang "sontak segera". Hal tersebut terbukti bahwa meskipun Perpu telah menjadi undang-undang, Perpu tersebut belum pernah menghasilkan produk hukum apapun. Konsiderans (menimbang) Perpu tidak mencerminkan adanya kesegeraan tersebut, yaitu apa yang hanya dapat diatasi secara segera.

Panel Ahli sampai sekarang belum kunjung terbentuk, perekrutan Hakim Konstitusi untuk menggantikan M. Akil Mochtar (juga) belum dapat dilakukan, justru semakin tertunda karena adanya ketentuan yang terdapat dalam Perpu. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi belum terbentuk dan walaupun terbentuk pun tidak ada masalah mendesak yang harus diselesaikan," tandas Fadlil mengenai tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dalam pembentukan Perpu No. 1 Tahun 2013.

Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dirinya telah memposisikan diri tetap independen dengan tidak terpengaruh oleh opini publik dan media dalam membuat putusan. Selain itu, MK juga menunjukkan bahwa peristiwa yang menimpa M. Akil Mochtar adalah tanggung jawab personal yang tidak berkait sama sekali dengan MK secara kelembagaan. Hal ini terbukti dengan tetap berjalannya MK dalam menunaikan kewenangan konstitusionalnya secara penuh hingga saat ini. Dengan demikian, MK menyiratkan bahwa muarah lembaga peradilan haruslah dijaga oleh lembaga peradilan itu sendiri. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN

## Mereka yang Berupaya Menyelamatkan MK

*Usai tertangkapnya Ketua MK, M. Akil Mochtar oleh KPK banyak pihak berupaya untuk menyelamatkan MK selaku lembaga pengawal Konstitusi. Presiden pun bergegas mengeluarkan Perpu Penyelamatan MK yang kemudian ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang. Namun, sebagian masyarakat khususnya dari kalangan praktisi hukum justru merasa Perpu tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dibatalkan.*



Para Pemohon Pengujian Undang-Undang Penetapan Perpu MK luapkan kegembiraan usai permohonannya dikabulkan seluruhnya.

**K**amis, 13 Februari 2014 lalu, MK menyatakan mengabulkan seluruh permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK Menjadi UU. Setelah permohonan Pengujian Perpu MK No. 1 Tahun 2013 ditolak oleh MK karena dinilai telah kehilangan objek ketika Perpu tersebut dijadikan UU, sejumlah pengacara yang tergabung dalam Forum Pengacara Konstitusi, antara lain Andi M. Asrun dan Daniel Tonapa Masiku mengajukan permohonan Pengujian UU No. 4 Tahun 2014. Tidak ketinggalan, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, antara lain Gautama Budi Arundhati dan Nurul Ghufron mengajukan permohonan yang sama.

Andi Asrun pada sidang pemeriksaan pendahuluan, Kamis (23/1/2014) menyampaikan argumentasi mengenai inkonstitusionalnya UU No. 4

Tahun 2014. Asrun mengatakan Perpu No. 1 yang sudah disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 2014 oleh DPR pada 19 Desember 2013 lalu sesungguhnya tidak memenuhi syarat kegentingan untuk dikeluarkan. “Prosedur pembentukannya dilanggar ini yang menurut kami bermasalah. Jadi pertama, tidak ada unsur kebutuhan yang memaksa. Sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VIII/2009 tanggal 8 Februari (2009, red) yang menentukan tiga syarat agar sesuatu keadaan memaksa terjadi, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kami lihat Perpu ini tidak memenuhi unsur tersebut,” ujar Asrun beralasan.

Selain itu, Asrun menyampaikan keberatan pihaknya yang menganggap UU *a quo* telah melanggar konstitusi dengan melakukan beberapa perubahan. Ada tiga hal yang dipermasalahkan oleh Asrun dkk, yaitu adanya penambahan persyaratan untuk menjadi Hakim Konstitusi, adanya

mekanisme proses seleksi pengajuan Hakim Konstitusi dan perbaikan sistem penguasaan konstitusi. Asrun dan rekan-rekannya juga tidak setuju dengan syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi harus sudah tidak lagi menjadi anggota partai politik minimal tujuh tahun.

“Saya kira angka 7 ini menjadi angka yang aneh karena di dalam kehidupan ketatanegaraan kita masa jabatan selalu diukur dengan angka 5 tahun, kenapa muncul angka 7? Kalau di Paris, kita tahu bahwa Presiden Perancis itu dipilih dalam masa jabatan 7 tahun atau di Amerika (AS) 4 tahun. Jadi tidak ada akar historis maupun akar sejarah di ketatanegaraan Indonesia tentang angka (tujuh, red) ini. Jadi kami kira ini juga persoalan yang tidak jelas dan pembatasan-pembatasan terhadap anggota partai politik untuk menjadi Hakim Konstitusi atau pejabat publik merupakan tindakan diskriminasi yang menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan sebagaimana dijamin dalam konstitusi kita,” urai Asrun kala itu.

sembarimenyampaikanargumentasiargumentasi permohonan lainnya dan meminta Mahkamah untuk menyatakan penetapan UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 sekaligus menetapkan seluruh isi UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Sedikit berbeda dengan Para Pemohon Perkara No. 1/PUU-XII/2014, Para Pemohon Perkara No. 2/PUU-XII/2014 menggugat ketentuan tentang pembentukan panel ahli dan syarat uji kelayakan bagi calon Hakim Konstitusi. Diwakili salah satu Prinsipal Pemohon yakni Nurul Ghufron, Para Dosen FH Universitas Jember itu berkeberatan dengan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Konstitusi oleh Panel Ahli. Pemohon merasa hal tersebut janggal. Sebabnya, seorang calon Hakim Konstitusi disyaratkan memiliki jenjang pendidikan minimal doktoral dan berstatus negarawan. Namun, Panel Ahli yang menguji calon Hakim Konstitusi justru memiliki pendidikan minimal magister yang tingkatannya berada di bawah gelar doktor.

Dalam pandangan para dosen tersebut, ketentuan uji kelayakan oleh pihak yang memiliki jenjang pendidikan lebih rendah terhadap pihak yang lebih tinggi jenjang pendidikannya, jelas sangat tidak logis, merusak tatanan jenjang pendidikan. Karena hal itu akan



Presiden menyampaikan keterangan pers terkait tertangkapnya Ketua MK, Kamis, 3 Oktober 2013.

mengancam sistem pendidikan nasional yang telah kita tata selama ini. Mengingat, dalam sistem pendidikan nasional ditegaskan bahwa pendidik, yaitu melalui proses pembelajaran, evaluasi, bahkan penentuan kelayakan kelulusannya harus memiliki tingkat atau jenjang pendidikan lebih tinggi atau minimal setara dengan peserta didik yang akan diuji atau ditentukan kelulusannya. Sehingga dalam hal ini, ada jaminan diharganya jenjang pendidikan dengan menempatkan level kemampuan seseorang berdasarkan jenjang pendidikannya adalah bagian dari kepastian hukum bagi warga negara di bidang pendidikan.

“Oleh karena itu, dalam pandangan kami, ketentuan tersebut sangatlah bertentangan dengan hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum,” papar Ghufron.

Selain itu, Ghufron dkk juga menggugat kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam keterlibatannya mengangkat Hakim Konstitusi. Pemohon berpendapat KY adalah lembaga negara yang bersifat penunjang dan bukan

lembaga negara pemangku kewenangan pokok dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascaamandemen. Pemohon pun beranggapan KY hanya memiliki tugas khusus untuk mengusulkan Hakim Agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan maupun keluhuran martabat Hakim Agung.

### Jaga Independensi

Sementara itu, sebagai pihak yang berinisiatif mengeluarkan Perpu, Presiden yang diwakili oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Muallimin Abdi menyampaikan alasan filosofis penetapan Perpu MK menjadi UU MK. Muallimin menegaskan alasan filosofis penetapan Perpu MK menjadi UU MK semata-mata hanya untuk menjaga independensi dan integritas Hakim Konstitusi. “Penetapan Perpu MK menjadi UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK tidak lain untuk menjaga independensi dan integritas Hakim Konstitusi sekaligus menjaga kelembagaan MK sendiri,” jelas Muallimin mewakili presiden/pemerintah pada sidang yang digelar Selasa (4/2/2014).

Selain itu, Muallimin juga menjelaskan alasan Pemerintah terkait ketentuan mengenai syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi harus sudah tidak lagi menjadi anggota partai politik minimal selama tujuh tahun. Ia mengatakan waktu selama tujuh tahun dirasa sudah cukup guna memberikan jaminan independensi dan imparialitas bagi calon Hakim Konstitusi untuk memutus perkara-perkara di MK, terutama untuk memutus perkara Pemilukada yang sangat erat kaitannya dengan eksistensi partai politik. Sementara itu terkait ketentuan mengenai mekanisme dan proses seleksi dan pengajuan Hakim Konstitusi yang harus lewat Panel Ahli, Muallimin mengatakan ketentuan tersebut hanya untuk memastikan proses seleksi Hakim Konstitusi lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan keinginan masyarakat. “Kewenangan Komisi Yudisial hanya untuk membentuk Panel Ahli berdasar usulan masyarakat yang terdiri dari mantan Hakim Konstitusi, praktisi hukum, akademisi di bidang hukum, dan tokoh masyarakat,” papar Muallimin lagi.

Pemerintah beranggapan penunjukan panel ahli untuk melakukan *fit and proper test* terhadap calon Hakim Konstitusi

tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan Presiden, DPR, dan MA sebagai lembaga pengusul calon Hakim Konstitusi. Sebab, unsur keanggotaan panel ahli tetap melibatkan perwakilan dari lembaga pengusung tersebut. Hal ini semata-mata untuk menjamin kesamaan dan standarisasi Hakim Konstitusi. “Panel ahli hanya melakukan *fit and proper test* terhadap calon Hakim Konstitusi yang diusulkan tiga lembaga tersebut. Nantinya, hasil kerja panel ahli dikembalikan kepada lembaga pengusung yang akan memilih dan mengajukan kepada Presiden untuk disahkan. Oleh sebab itu menurut Pemerintah kewenangan KY untuk membentuk Panel Ahli tidak bertentangan dengan Konstitusi,” urai Muallimin membacakan keterangan Pemerintah yang dibubuhi tanda tangan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin.

Sedangkan, menjawab dugaan para Pemohon mengenai ketentuan syarat pendidikan minimal bagi anggota panel ahli yang hanya bertitel magister, Muallimin memang membenarkan bahwa syarat pendidikan minimal bagi panel ahli lebih rendah dibanding syarat pendidikan minimal bagi Hakim Konstitusi. Namun, syarat untuk menjadi panel ahli tidak hanya itu melainkan juga harus memenuhi syarat lainnya. Anggota panel ahli harus memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela, memiliki kredibilitas dan integritas, menguasai ilmu hukum dan memahami UUD 1945, berusia paling rendah 50 tahun, dan tidak menjadi anggota Parpol paling lama 5 tahun sebelum panel ahli dibentuk.

“Magister maksudnya minimal saja, tidak menutup kemungkinan bergelar doktor juga. Panel ahli bertugas menguji dan yang diuji (dari calon Hakim Konstitusi, red) tidak hanya kemampuan akademiknya saja melainkan menguji integritas, kemampuan manajerial, rekam jejak dan sebagainya. Sehingga Pemerintah menyatakan ketentuan ini sudah sejalan dengan amanat Konstitusi,” tukas Muallimin yang pada sidang Kamis (20/2/2014) meminta Mahkamah menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan UU Penetapan Perpu MK tidak bertentangan dengan UUD 1945.●

YUSTI NURUL AGUSTIN

# “Air Mengalir Sampai Jauh...”

**Pelibatan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air (SDA) tidak dimaksudkan untuk privatisasi atau komersialisasi akses atas SDA. Tiada pengalihan akses air kepada dunia usaha atau swasta. Negara melalui Pemerintah dan Pemda tetap berperan dalam penguasaan air sebagaimana amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Demikian pendapat DPR.**

**A**nggota Komisi III DPR RI M. Nurdin menyatakan, substansi Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) mengatur penguasaan SDA oleh Pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda) dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Hal ini merupakan wujud dari pelaksanaan penguasaan negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.


Ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU SDA juga dirumuskan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. “Hak-hak masyarakat adat tersebut dikukuhkan dengan peraturan daerah. Pengukuhan hak-hak masyarakat adat dengan peraturan daerah adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap keberadaan hak-hak masyarakat adat,” kata M. Nurdin saat menyampaikan keterangan DPR

dalam persidangan Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 di MK, Rabu (12/02/2014).

Bahkan MK telah mengeluarkan beberapa putusan mengenai ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) UU SDA. Yaitu Putusan Nomor 058/PUU-II/2004, 059/PUU-II/2004, 060/PUU-II/2004, 063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 008/PUU-III/2005. Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (2) UU SDA justru untuk melindungi hak masyarakat hukum adat yang mempunyai hak atas sumber daya air harus menjadi materi muatan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, baik oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat,” lanjut Nurdin.

## **Tiada Komersialisasi**

Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 40, dan Pasal 49 UU SDA mengandung muatan air sebagai komoditi komersial sehingga bertentangan dengan konstitusi. Menanggapi hal ini, DPR berpendapat konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat



hidup orang banyak, dimaknai sebagai mandat yang harus dilaksanakan oleh negara untuk mengadakan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perumusan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 40, dan Pasal 49 UU SDA mengatur mengenai hak guna air dan kepada siapa saja hak guna air dapat diberikan melalui instrumen perizinan oleh Pemerintah



NAGHATA

Situ Gantung yang berlokasi di Kel. Cirendeu, Ciputat Timur, Tangsel, berfungsi sebagai konservasi sumber daya air baku

atau Pemda. Melalui instrumen perizinan, Pemerintah dan Pemda berwenang mengontrol dan mengawasi, serta mengevaluasi pemberian hak guna air.

Menurut DPR, pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA dimaksudkan untuk memberikan masukan atas rencana penyusunan pengelolaan SDA dan tanggapan atas pola yang akan digunakan dalam pengelolaan SDA. Pelibatan

masyarakat dan dunia usaha tersebut pun dilakukan melalui konsultasi publik, sebagaimana ditentukan dalam

Ketentuan Pasal 8 UU SDA dan penjelasannya, sama sekali tidak memiliki maksud untuk terjadinya privatisasi dan/ atau komersialisasi akses atas sumber daya air. Negara tetap menjalankan peran menguasai air sebagaimana perintah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemda.

“Tidak dialihkan kepada dunia usaha atau swasta,” bantah Nurdin.

Bahkan ketentuan yang mengatur perlibatan dunia usaha dalam pengelolaan SDA juga menjadi pertimbangan MK dalam putusan-putusan tersebut di atas. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU SDA yang menyatakan bahwa penyusunan pola pengelolaan SDA dilakukan dengan melibatkan peran

“ Dengan pengelolaan sumber daya air yang baik, akan dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang.

Djoko Kirmanto.

masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya, cukup mencerminkan keterbukaan dalam penyusunan pola pengelolaan SDA. Kalimat “seluas-luasnya” tidaklah ditafsirkan hanya memberikan peran yang besar kepada dunia usaha saja, tetapi juga kepada masyarakat. “DPR berpendapat ketentuan pasal-pasal *a quo* sudah mencerminkan konsep penguasaan negara sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” dalil Nurdin.

### Hak Gugat

Para Pemohon juga berdalil Pasal 91, dan Pasal 92 UU SDA sangat diskriminatif. Menanggapi hal ini DPR menjelaskan Pasal 91 dan Pasal 92 merupakan rangkaian dari Pasal 90. Pasal-pasal tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk melakukan gugatan jika merasa dirugikan dengan pengelolaan SDA. Misalnya Pasal 90 UU SDA tegas menyatakan, “Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.”

Hak masyarakat untuk mengajukan gugatan telah dijamin seluas-luasnya tanpa diskriminasi. “Oleh karenanya, tidak benar adanya derogasi dan limitasi hak setiap orang untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya,” bantah Nurdin.

Demikian halnya dengan gugatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Diperlukan pengaturan mengenai kriteria organisasi yang dapat mengajukan gugatan. Dengan kata lain, organisasi dimaksud harus mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan. “Organisasi yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan harus mengetahui mengenai hak-hak yang berkaitan dengan sumber daya air agar gugatan yang diajukan akan merupakan gugatan yang relevan dengan permasalahan sumber daya air dan organisasi tersebut memang concern di bidangnya,” tegas Nurdin.

### Lintas Sektor

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto selaku Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional dalam keterangannya di persidangan MK menyatakan air sebagai karunia Tuhan YME merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital dan mutlak dibutuhkan

bagi kehidupan dan penghidupan umat manusia sepanjang masa. Kedudukan air hingga kini belum dapat tergantikan fungsinya oleh zat dan unsur lain. Dengan demikian tidak ada yang meragukan dan membantah bahwa air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Begitu pentingnya air bagi manusia, sehingga hak atas air merupakan hak asasi manusia yang fundamental. “Dengan pengelolaan sumber daya air yang baik, akan dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang,” kata Djoko Kirmanto.

Untuk itu, diperlukan konsep yang integratif dalam mengelola SDA. Pengelolaan SDA harus terpadu secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan SDA yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat dengan berdasar kepada asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan amanah UU SDA.

Fungsi air sebagai sumber pokok kehidupan masyarakat secara alami keberadaannya bersifat dinamis, mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air yang mengikuti siklus hidrologis sangat erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah. Hal ini menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. “Pada suatu waktu, air sangat berlimpah, khususnya di musim hujan. Namun sebaliknya, di musim kemarau yang berkepanjangan, masyarakat sangat sulit mendapatkan air bersih,” terang Djoko.

Di samping itu, sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, dan meningkatnya kegiatan masyarakat, mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian SDA dan meningkatnya daya rusak air serta

penurunan kualitas air. “Dengan demikian, sumber daya air yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas generasi, menuntut keterpaduan tindak yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai, tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya,” lanjut Djoko.

Terbentuknya Dewan SDA Nasional merupakan jawaban atas kebutuhan akan wadah koordinasi yang diperlukan untuk mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor wilayah dan para pemilik kepentingan serta mewujudkan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat SDA. Salah satu tugas utama Dewan SDA Nasional adalah menyusun dan merumuskan kebijakan nasional serta strategi pengelolaan SDA melalui proses yang transparan dan demokratis, sejalan dengan paradigma bermasyarakat dan bernegara saat ini. “Kebijakan nasional ini merupakan arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air secara nasional untuk periode 2011-2030,” ungkap Djoko.

Pola pengelolaan SDA yang merupakan wewenang dan tanggung



Djoko Kirmanto

jawab pemerintah pusat, telah disusun 63 wilayah sungai. Sejumlah 23 pola telah ditetapkan oleh Menteri PU, 39 pola dalam proses penetapan, dan satu pola dalam proses penyusunan.

Sementara, untuk pola pengelolaan SDA yang menjadi kewenangan provinsi, telah disusun pada 53 wilayah sungai.

Rinciannya, sejumlah delapan pola telah ditetapkan oleh gubernur, 32 pola dalam proses penetapan, dan 13 rancangan pola belum disusun. “Sedangkan untuk pola pengelolaan sumber daya air, kewenangan kabupaten/kota, sampai saat ini belum tersusun,” jelas Djoko. ●

NUR ROSIHIN ANA



Pengunjung sidang mengikuti jalannya pemeriksaan Perkara Pengujian UU SDA, Rabu (12/2/2014).

Uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA), terhadap UUD 1945 ini diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah; AL Jami'yatul Washliyah; Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan Karyawan (SOJUPEK); Perkumpulan Vanaprastha; H. Amidhan; Marwan Batubara; Achyaksa Dault; Laode Ida; M. Hatta Taliwang; Rachmawati

Soekarnoputri; dan Fahmi Idris. Kepaniteraan MK mendaftarkan permohonan dengan Nomor 85/PUU-XI/2013. Adapun materi UU SDA yang diujikan yaitu Pasal 6 ayat (2), ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), dan Pasal 49.

Pada persidangan kali ketujuh ini Pemerintah menghadirkan dua orang ahli

yakni I Gede Panca Astawa dan Imam Anshori. Sebelumnya pada persidangan kali kelima, Rabu (15/1/2013) Para Pemohon menghadirkan seorang ahli yakni Aidul Fitriadi Azhary. Persidangan kali keenam, Rabu (29/1/2013) Para Pemohon menghadirkan tiga ahli yakni Andi Irmanputra Sidin, Hamid Chalid, dan Salamuddin Daeng.



I Gede Panca Astawa, Imam Anshori, Djangkung Hadimulyono, usai pengambilan sumpah dalam persidangan MK, Rabu (12/02/2014)

## I Gede Panca Astawa

### Peran Strategis Instrumen Perizinan

Tinjauan dari perspektif hukum tata negara dalam hal ini kelembagaan dan kewenangan terkait dengan ketentuan Pasal 33 UUD1945, hak menguasai negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta terhadap sumber daya alam, tidak menafikan kemungkinan peran perseorangan atau swasta. “Sepanjang pemerintah dan pemerintah daerah memang tidak atau belum mampu melaksanakannya,” kata I Gede Panca Astawa dalam persidangan MK, Rabu (12/02/2014).

Dari perspektif hukum administrasi negara khususnya perizinan (*vergunning*), Perizinan merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintah. Masih banyak lagi instrumen yuridis yang bisa digunakan oleh pemerintah, misalnya peraturan perundang-undangan, *beschikking*. Instrumen yuridis perizinan ini menjadi penting karena tujuan akhir perizinan adalah sebagai instrument pengendali. “Jadi, kekhawatiran Para Pemohon bahwa peran negara itu menjadi hilang atau habis, tidak perlu terjadi kalau dipahami bahwa instrumen izin itu menjadi sedemikian strategis dan penting dimana negara masih tetap berperan,” lanjutnya.

Penerbitan izin harus dibarengi dengan pengawasan yang memadai. Ada *mindset* yang keliru di dalam praktik, yaitu adanya kecenderungan mempermudah perizinan. Sistem perizinan terpadu dalam satu institusi terkesan dipermudah. Perizinan tidak boleh dipermudah atau dipersulit. “Yang tepat itu adalah izin itu diperketat karena izin itu esensinya adalah pembolehan dari satu larangan,” jelasnya.

Imam Anshori

## Ruang Perlindungan dan Pertahanan Hak

Pakar manajemen SDA, Imam Anshori menyatakan ketentuan pasal-pasal dalam UU SDA yang berhubungan dengan prioritas penggunaan air dan hak guna air semestinya diposisikan sebagai acuan hukum untuk meluruskan penyimpangan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan penyediaan, penggunaan, pengalokasian, dan penguasaan SDA. Ketentuan tersebut juga sekaligus menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan dan penggunaan air, baik secara horizontal maupun vertikal.

UU SDA menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian konflik yang berkaitan dengan permasalahan SDA, khususnya permasalahan penggunaan air. Selain itu, memberikan perlindungan yang signifikan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari akan air, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta untuk kepentingan masyarakat petani kecil. "Undang-undang ini juga menyediakan ruang kepada masyarakat untuk melindungi dan mempertahankan haknya dalam berbagai hal terkait dengan pengelolaan sumber daya air," kata Imam Anshori di persidangan MK, Rabu (12/02/2014).

Praktik penyimpangan yang terjadi seharusnya diluruskan dan ditindak berdasarkan ketentuan UU SDA. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi semestinya tidak dijadikan dalil untuk mengatakan bahwa UU ini keliru, kemudian disikapi dengan keinginan untuk mengganti atau menolaknya. "Lebih celaka lagi kalau konsep undang-undang pengganti yang lebih baik pun belum dipersiapkan," dalil Imam.

Jiwa dan semangat UU SDA sebagaimana terdapat dalam konsideran pasal dan penjelasannya, terbukti telah sejalan dengan UUD 1945. "Tidak ada satu pasal dan ayat dalam UU SDA yang diajukan pengujian oleh Pemohon, bertentangan dengan Pasal 18 (UUD 1945) dan seterusnya..." tandas Imam.

Aidul Fitriciada Azhari

## Orientasi Ekonomi

Semangat privatisasi dalam pengelolaan air minum seperti dalam Pasal 37 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU SDA sangat bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2005. UU SDA mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber-sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, mengandung muatan yang memosisikan bahwa penggunaan air cenderung untuk kepentingan komersial. "Paradigma mengenai sumber daya air semata-mata sebagai komoditas ekonomi yang dapat dialihkan pengelolaannya kepada pihak swasta yang lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi," kata Aidul Fitriciada Azhari dalam persidangan di MK, Rabu (15/1/2013).

Norma yang melibatkan korporasi atau lembaga selain BUMN dan/atau BUMD, mengindikasikan paradigma air semata-mata sebagai komoditas ekonomi yang dapat dialihkan pengelolaannya kepada pihak swasta berorientasi pada keuntungan ekonomi. Padahal, air minum merupakan kebutuhan paling mendasar, dari hak atas air yang harus dijamin oleh negara. Penyediaan atas air minum bukan semata-mata berkenaan tujuan kemakmuran dalam pengertian ekonomi, tetapi berkenaan dengan kondisi mendasar menentukan martabat kemanusiaan, hak hidup, dan kualitas kesehatan.

Aidul mensinyalir, privatisasi terhadap hak atas air akan membuka peluang ke arah terjadinya diskriminasi dalam mengakses kebutuhan atas air. "Privatisasi akan mendorong sebagian orang dapat memperoleh air minum yang berkualitas, sementara sebagian besar lainnya kesulitan untuk mengakses dan menjangkaunya secara layak. "Dengan memberikan peran pada pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya penyediaan air minum, seperti memutar jam sejarah, mengembalikan sistem ekonomi nasional kepada sistem kolonial yang berwatak liberal," tandas Fitriciada Azhari di akhir paparannya.

sumber daya yang lebih b a g i a n dengan yang



Aidul Fitriciada Azhari

Hamid Chalid

## Tekanan Bank Dunia

Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum UI, *Hamid Chalid menyatakan, MK dalam putusan sebelumnya mengategorikan air sebagai public good.* Air merupakan benda khas yang menjadi sumber kehidupan, s e h i n g g a



akses terhadapnya merupakan hak asasi manusia.

Menurutnya, *original intent* lahirnya UU SDA adalah atas tekanan Bank Dunia melalui skema Water Resources Sector Adjustment Loan (Watsal). Untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia, Pemerintah Indonesia diharuskan menerapkan Watsal. "Undang-Undang Sumber Daya Air dimaksudkan untuk menjalankan program dan reformasi air Bank Dunia. *Original intent* tersebut tertuang dalam kebijakan nasional sumber daya air tahun 2001," kata Hamid Chalid, saat menjadi ahli Para Pemohon dalam persidangan di MK, Rabu (29/1/2014).

Secara ekonomi, terang Hamid, air tidak dapat dikategorikan sebagai *public good* atau *pure public good*. Akan tetapi, air lebih dikenal dengan sebutan *common pool resources* karena alasan, *pertama*, sifat *nonexcludable*, yaitu penggunaan air oleh seseorang tidak dapat menghalangi orang lain untuk menggunakannya. *Kedua*, sifat *river rules*, yang artinya bahwa air bukan benda yang tak terbatas. Penggunaan air oleh seseorang akan mengurangi ketersediaan air bagi orang lain. Ada sifat persaingan atau rivalitas di antara para pengguna terhadap air.

Salamuddin Daeng

## Paradigma Neoliberal

Penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah dengan lembaga keuangan internasional (International Monetary Fund, IMF) melalui *Letter of Intent* (LoI) tahun 1997, merupakan pintu awal dari reformasi secara mendasar dalam sistem pengelolaan air sejalan dengan reformasi ekonomi secara keseluruhan

menuju ke arah liberalisasi, deregulasi,



dan privatisasi. Lol yang ditandatangani pada 31 Oktober 1997 itu menyepakati poin penting yang berkaitan dengan air.

Selanjutnya, IMF menugaskan World Bank untuk bergerak lebih jauh melalui proyek manajemen sumber daya air untuk mendorong komersialisasi dan privatisasi air di Indonesia. Hal ini dituangkan secara jelas di dalam UU SDA yang merupakan bagian dari pelaksanaan pinjaman US\$150 juta dari Bank Dunia sebagai persyaratan dari total pinjaman secara keseluruhan US\$300 juta untuk program restrukturisasi air. "Jadi jelas bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 itu adalah merupakan bagian dari *project* Bank Dunia untuk restrukturisasi air di Indonesia," kata Salamuddin Daeng dalam persidangan di MK, Rabu (29/1/2014).

Bahkan Asian Development Bank (ADB) yang merupakan kawan sekutu IMF dan World Bank, bergerak lebih jauh lagi. Sedikitnya terdapat 21 proyek air di Indonesia yang dibiayai oleh ADB dalam rangka privatisasi dan komersialisasi. "Yang paling berdampak luas adalah proyek bantuan teknis senilai US\$600.000 pada Februari 2001, ADB juga menjalankan berbagai macam program lainnya yang berkaitan dengan sektor air dan infrastruktur yang berkaitan dengan air di Indonesia," lanjutnya.

Lahirnya UU SDA merupakan pelaksanaan dari keinginan lembaga keuangan internasional tersebut, khususnya menjadikan air sebagai komoditas di bawah kendali sektor swasta. "Komersialisasi air ini sekaligus didorong untuk menjadi strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air dalam negeri sejalan dengan paradigma ekonomi neoliberal," tandasnya.



HUMAS IKIPRANA PATAYOGA

Sejumlah Ormas Islam melakukan aksi damai di depan Gedung MK menolak aliran sesat.

RUANG SIDANG Sosial

# Meretas Konstitusionalitas UU Ormas

Definisi Organisasi Masyarakat (Ormas) sebagai organisasi yang bersifat nirlaba, merupakan definisi yang absurd. Sebab, dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) justru memperbolehkan pendirian badan usaha Ormas. Ketentuan yang bertentangan satu sama lain ini tidak memberikan kepastian hukum dan merugikan kepentingan konstitusional sejumlah Ormas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Demikian dalil permohonan uji materi UU Ormas yang diajukan oleh PP Muhammadiyah.

Rancangan UU Ormas disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa 2 Juli 2013 lalu. Belum seumur jagung, UU Ormas menuai kritik dari Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah (PP Muhammadiyah). Ormas Islam tertua di Indonesia ini berdalil, lahirnya UU Ormas justru mengekang kebebasan

untuk berserikat dan berkumpul. Merasa dirugikan, PP Muhammadiyah mengadu ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji sejumlah ketentuan pasal dalam UU Ormas.

Selain PP Muhammadiyah, permohonan uji materi UU Ormas juga diajukan Yayasan FITRA Sumatera Utara, Indonesia Corruption Watch (ICW), dkk.

Permohonan Yayasan FITRA Sumatera Utara dkk diregistrasi dengan Nomor 3/PUU-XII/2014.

## Definisi Absurd

Definisi Ormas dalam Pasal 1 angka 1 UU Ormas menyebutkan bahwa Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela

berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Pasal 4 UU Ormas juga menerangkan bahwa Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Selain itu, Pasal 5 UU Ormas secara tegas memaksa Ormas untuk secara kumulatif bertujuan antara lain yaitu untuk menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut PP Muhammadiyah, definisi Ormas sebagai organisasi yang bersifat nirlaba, merupakan definisi yang absurd. Sebab, dalam Pasal 39 UU Ormas justru memperbolehkan pendirian badan usaha Ormas. Hal ini jelas ketentuan yang bertentangan satu sama lain yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum dan merugikan kepentingan konstitusional PP Muhammadiyah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. “Pasal-pasal *a quo* jelas menggunakan definisi yang absurd,” kata Kuasa Hukum PP Muhammadiyah, Iwan Satriawan, dalam sidang pendahuluan di MK, Kamis (10/20/2013) lalu.

PP Muhammadiyah mensinyalir adanya upaya pembentuk UU untuk “ikut campur” yang terlalu berlebihan terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Ormas yang menyatakan, “(1) Setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota Ormas. (2) Keanggotaan Ormas bersifat sukarela dan terbuka.” Kemudian Pasal 34 ayat (2) UU Ormas menyatakan, “Setiap anggota Ormas memiliki hak dan kewajiban yang sama.”

PP Muhammadiyah juga berdalil bahwa kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban keuangan bagi Ormas yang menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 38 UU Ormas, merupakan ketentuan yang mengada-ngada dan mereduksi makna Pasal

28E ayat (3) UUD 1945. Sangat tidak relevan apabila UU menentukan bahwa Ormas yang mengelola keuangan iuran anggota diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Hal ini tidak perlu diatur dalam UU. “Dikarenakan proses pertanggungjawaban dalam hal apa pun yang dilakukan oleh ormas merupakan hak prerogatif ormas itu sendiri,” lanjut Iwan Satriawan.

### Bangkitkan Ormas “Plat Merah”

Kemudian mengenai pemberdayaan terhadap Ormas oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah (Pemda), sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU Ormas, berpotensi menimbulkan tindakan korup yang dilakukan atas nama pemberdayaan Ormas. Pembinaan Ormas juga potensial membawa kepentingan terselubung bagi Pemerintah dan/atau Pemda untuk membangkitkan kembali “ormas plat merah” sebagaimana yang dulu besar pada masa Orde Baru melalui ketentuan-ketentuan yang serupa.

Ihwal larangan menerima atau memberikansumbangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf a UU Ormas. Ketentuan ini multitafsir dan sesungguhnya telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5. Multitafsir dikarenakan di satu sisi perbuatan yang demikian itu merupakan tindak pidana dan di sisi lain hanya bersifat pelarangan yang justru akan membingungkan.

### Tidak Komersial

Segala argumentasi dan dalil yang disampaikan PP Muhammadiyah tersebut dibantah oleh para penyusun UU Ormas.

Ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 dan Pasal 5 UU Ormas yang diujikan oleh PP Muhammadiyah, tidaklah saling bertentangan dan bukan merupakan pembatasan perkembangan Ormas. Sebaliknya, rumusan tersebut bertujuan agar Ormas mandiri dalam hal menghidupi organisasinya. Selain itu, mendorong agar Ormas menjadi badan hukum. “Karena yang dapat mendirikan badan usaha adalah ormas yang berbadan hukum,



Para Pemohon didampingi tim kuasa hukum dalam sidang uji materi UU Ormas Selasa, 28/01/2014

perkumpulan, atau yayasan,” kata Anggota Komisi III DPR Ruhut Poltak Sitompul dalam persidangan di MK, Kamis (7/11/2013) lalu.

Menurut DPR, Ormas tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha dan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, tapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain di mana Ormas dapat menyertakan kekayaannya. Hal ini berbeda dengan tujuan pendirian dari Perseroan Terbatas. Tujuan filosofis pendirian Ormas adalah tidak bersifat komersial. Sedangkan untuk menjaga keberlangsungan dan kemandirian Ormas, maka Ormas dapat mendirikan badan usaha. “Hasil keuntungan yang diperoleh dari badan usaha, Ormas tersebut dapat digunakan untuk membayar operasional Ormas secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar ormas tidak hanya menanti uluran bantuan dari Pemerintah atau pihak lain, baik dalam maupun luar negeri untuk membiayai operasional Ormas.

Badan usaha yang didirikan oleh Ormas pun harus sesuai peraturan perundang-undangan. Misalnya, ormas berbadan hukum yayasan mendirikan badan usaha pendidikan sekolah atau perguruan tinggi, harus mematuhi aturan bidang pendidikan. Begitu pula Ormas berbadan hukum kerumahsakitian, harus sesuai aturan bidang kesehatan.

Ormas yang memiliki sumber pendanaan tetap secara mandiri, akan meningkatkan independensi dan mencegah ketergantungan Ormas pada sumber pendanaan dari pihak lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ormas tidak terdoda untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum untuk sekadar mencari biaya guna membiayai operasional organisasinya, atau sebagai upaya ormas untuk bertahan hidup. “Oleh karena itu, DPR berpendapat bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 39 UU Ormas, tidaklah saling bertentangan dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” bantah Ruhut.

Menanggapi absurditas definisi Ormas sebagaimana didalilkan PP Muhammadiyah, DPR menyatakan UU Ormas telah memberikan solusi untuk mengenali berbagai terminologi tersebut dengan Ormas yang dapat menaungi keseluruhan terminologi dengan yayasan dan perkumpulan sesuai bentuk badan hukumnya,sertamemberikanperlindungan hukum dan pengaturan. Masyarakat bebas untuk berserikat dengan berdasarkan enam pilar dasar yaitu kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ormas. “Jadi, apa pun organisasi yang didirikan, advokat, notaris, wartawan, hobi, keagamaan, dan lain-lain, pada dasarnya didirikan berdasarkan lingkup enam pilar dasar tersebut,” terang Ruhut.

Dalam perspektif hukum dikenal dua jenis peraturan organisasi, yaitu *nonmembership organization* (organisasi tanpa anggota), dan *membership based organization* (organisasi berdasarkan keanggotaan). Sedangkan untuk badan hukumnya, Indonesia mengenal dua jenis badan hukum yang khusus untuk bidang kegiatan sosial yaitu yayasan (*stichting*) dan perkumpulan (*vergadering*). Adapun perbedaan yayasan dan perkumpulan yaitu, yayasan adalah sekumpulan kekayaan yang disisihkan untuk tujuan sosial, sedangkan perkumpulan adalah sekumpulan orang yang berkumpul untuk tujuan sosial. “Untuk badan hukum yayasan, diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Sedangkan perkumpulan, dulu diatur dalam Staatsblad 1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum, dan saat ini sudah diatur di dalam undang-undang *a quo*,” ungkap Ruhut.

### Rumpun Ormas

Sejarah mencatat keberadaan Ormas adalah sebagai salah satu wadah dalam upaya pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ormas-ormas tersebut antara lain adalah Budi Utomo, Nahdlatul Ulama,

Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lain yang lahir dan didirikan sebelum NKRI berdiri. “Ormas telah menorehkan suatu upaya warga negara Indonesia yang punya nilai tinggi serta merupakan aset bangsa yang penting bagi perjalanan bangsa dan negara Republik Indonesia,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi, saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam persidangan di MK, Kamis (7/11/2013) lalu.

Saat ini, terang Mualimin, jumlah Ormas yang terdaftar pada Pemerintah dan Pemda sebanyak 139.957 ormas. Rinciannya adalah, terdaftar di Kemenkumham sebagai Ormas yang berbadan hukum berjumlah 48.000 ormas. Terdaftar sebagai organisasi sosial pada Kemensos sejumlah 25406 ormas. Kemudian yang terdaftar di Kemenlu 108 Ormas. Dan yang terdaftar di Kemendagri berjumlah 65.577. “Dengan jumlah Ormas yang terdaftar sedemikian besar, maka menurut Pemerintah perlu pengaturan, perlu penataan, dan perlu pemberdayaan agar ormas-ormas tersebut bersama-sama pemerintah dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara sebagaimana diamanatkan di dalam konstitusi kita,” dalil Mualimin.

Menurut pemerintah, UU Ormas diperlukan untuk melindungi hak asasi warga negara, baik secara individu maupun secara kolektif, termasuk dalam hal berserikat dan berkumpul. Pemerintah menegaskan bahwa UU Ormas tidak dalam rangka membelenggu, mengganggu, atau membatasi hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul. UU Ormas juga tidak bersifat represif karena Pemerintah dan Pemda tidak mempunyai kewenangan yang subjektif untuk membubarkan ormas yang telah berdiri. Sebab keputusan membubarkan Ormas, terutama Ormas yang telah berbadan hukum, harus melalui putusan lembaga yudikatif, sebagaimana diatur di dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (1) UU Ormas.

“Kewenangan subjektif Pemerintah tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang karena harus dikonfirmasi oleh lembaga yudikatif,” jelas Muallimin.

Muallimin kemudian menjelaskan ihwal pendirian Ormas berdasarkan aspek keagamaan, yang tidak menjadi dasar kesamaan dalam definisi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UU Ormas. Menurut pemerintah, hal demikian bukan berarti masyarakat tidak dapat mendirikan Ormas yang memiliki bidang kegiatan keagamaan. Sebab, aspek kesamaan aspirasi, kesamaan kehendak, kesamaan kebutuhan, kesamaan kepentingan, kesamaan kegiatan, dan kesamaan tujuan, secara eksplisit bermakna mengakomodasi organisasi-organisasi yang berlatar belakang agama. Lembaga swadaya masyarakat, NGO, OMS, Orsos, NPO, OKP, dan lain-lain, termasuk rumpun organisasi

kemasyarakatan. Meskipun jenis-jenis organisasi tersebut memiliki sifat-sifat yang khas, tetapi memiliki unsur, ciri, sifat, wujud dan bentuk yang termasuk dalam kategori organisasi kemasyarakatan.

Selanjutnya mengenai kategori Ormas sebagai organisasi yang bersifat nirlaba, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 UU Ormas, bukanlah dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak aspirasi, kebutuhan, kepentingan, dan partisipasi Ormas dalam memajukan organisasinya. “Akan tetapi lebih kepada bentuk kontrol dan apresiasi Pemerintah terhadap dinamika perkembangan Ormas yang semakin kompleks,” lanjut Muallimin.

Ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Ormas, sama sekali tidak mengurangi hak Ormas untuk mempertanggungjawabkan iuran anggota berdasarkan AD/ART masing-masing Ormas. Adapun kewajiban

mempertanggungjawabkan iuran anggota sesuai dengan standar akuntansi umum, tetap dalam koridor sesuai dengan AD/ART masing-masing Ormas dalam rangka mendorong akuntabilitas tata kelola keuangan secara internal, guna mencegah terjadinya maladministrasi maupun *unprofessional*.

Mengenai lingkup UU Ormas yang dianggap membatasi ruang gerak Ormas, menurut Pemerintah, pengaturan tentang ruang lingkup Ormas, yang terdiri dari lingkup kabupaten, lingkup provinsi, dan lingkup nasional adalah terkait erat dengan teritori keberadaan Ormas itu sendiri. Justru UU Ormas memberikan kemudahan seluas-luasnya kepada Ormas untuk dapat melakukan kegiatan di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan Ormas dapat membentuk cabang di luar negeri sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU Ormas. “Dengan perkataan lain, kategorisasi ruang lingkup Ormas di dalam rangka untuk membatasi aktivitas, pengembangan, dan keberadaan Ormas itu sendiri,” bebarnya.

Pemerintah menegaskan pengaturan dalam UU Ormas disarikan dan diharmonisasikan dengan peraturan lain sehingga tidak terjadi benturan. UU Ormas telah harmonis dan sejalan dengan amanat konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lain misalnya KUHP, KUHPA, KUH Perdata, UU Yayasan, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU TPPU, UU Anti Terorisme, UU Haki, UU Polri. UU Ormas pada intinya memberikan pilihan kepada masyarakat yang akan mendirikan Ormas, baik ormas yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pemerintah berketetapan bahwa UU Ormas telah sejalan dengan amanat konstitusi. Oleh karena itu, menurut Pemerintah, materi pasal dalam UU Ormas yang diajukan oleh PP Muhammadiyah, tidak bertentangan dengan UUD 1945. ●

NUR ROSIHAN ANA



FUMAS INKOGARIE

Ruhut Poltak Sitompul dan Muallimin Abdi (kedua dari kiri)

Eryanto Nugroho

## Pembentukan UU Ormas Tidak Taat Asas

Proses pembentukan UU Ormas tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena banyaknya penolakan dari pemangku kepentingan. Berbagai organisasi dari organisasi keagamaan, perwakilan buruh, organisasi masyarakat sipil, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan sikap penolakan terhadap pengesahan RUU Ormas. "Saya memandang bahwa pembentukan Undang-Undang Ormas menjadi tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik," kata Eryanto Nugroho, ahli yang dihadirkan oleh PP Muhammadiyah, dalam persidangan di MK, Rabu (20/11/2013) lalu.

Muhammadiyah, perkumpulan yang berdiri sejak 1912 dengan pengikut kurang lebih 15.000.000, tegas menolak lahirnya UU Ormas. Sedangkan Nahdlatul Ulama, perkumpulan yang memiliki kurang lebih 40 juta pengikut, menyatakan tidak menolak, tapi memberikan catatan kritis. Ada enam poin resmi dari PBNU yang disampaikan. Pada pokoknya PBNU menghargai rumusan baru, tapi mengkritisi soal definisi Ormas yang dianggap menggeneralisasi dan tidak membedakan antara yayasan, perkumpulan, dan organisasi kemasyarakatan. PBNU meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU Ormas untuk menghindari berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya.

Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas terkesan mencampuradukan pengertian Ormas yang dapat berbadan hukum dan dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Masuknya yayasan dalam pengertian Ormas dapat menimbulkan kerancuan di tingkat praktik yang berdampak besar. Padahal, badan hukum yayasan digunakan oleh rumah sakit, kampus, dan berbagai jenis lembaga sosial lain. "Undang-Undang Ormas justru akan menimbulkan kerancuan terhadap ini. Apakah kemudian rumah sakit itu jadi Ormas? Apakah kemudian panti asuhan itu ormas yang berbentuk yayasan? Apakah kampus yang juga berbentuk yayasan itu ormas? Undang-Undang Ormas tidak bilang begitu, tapi juga tidak bilang tidak, dan ini akan menimbulkan kerancuan," ungkap Eryanto.




Margarito Kamis

## Konstitusi Benarkan Pengaturan Kebebasan Berserikat

Apakah secara konstitusional pengaturan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul itu tidak dibenarkan dalam konstitusi? "Menurut saya dibenarkan," kata Margarito Kamis selaku ahli yang dihadirkan Pemerintah dalam persidangan di MK, Selasa (28/1/2014).

Kebebasan tidak akan dapat ditunaikan secara beradab bila tidak diatur. Namun, jika pengaturan dimaksudkan sebagai bentuk intervensi, maka pengaturannya dikatakan salah secara konstitusional.

Ormas yang memungut iuran dari anggota, menerima bantuan hibah atau apa pun dari individu-individu nonanggota, maka wajib membuat pertanggungjawaban. Kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban adalah senafas dengan spirit konstitusi pertanggungjawaban. "Pada titik itu saya berpendapat bahwa kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan lain-lain, tidak ada yang salah. Secara konstitusi tidak ada pertentangan sama sekali," tegas Margarito.



## Meutiha Ganie Rochman

### OMS Berbeda dengan Ormas

Organisasi masyarakat sipil (OMS) tidak sama dengan ormas. OMS mencakup pengertian organisasi yang sangat luas dan memiliki peran yang sangat penting bagi demokrasi. “Sementara Ormas memiliki pengertian sempit secara sejarah dan politis dengan supervisi dari Direktorat Jenderal Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri,” kata Meutiha Ganie Rochman saat dihadirkan sebagai ahli oleh Yayasan FITRA Sumatera Utara dkk, dalam persidangan di MK, Selasa (11/2/2014).

Berlakunya UU Ormas berpotensi mempersempit pengertian organisasi masyarakat sipil (OMS) ke dalam Ormas. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kapasitas dan orientasi negara dalam memimpin, mengatur, dan mengembangkan sumber daya publik dengan baik. Negara dalam berinteraksi dengan Ormas, setidaknya empat macam hubungan dan peran yang mampu ia jalankan. Yaitu hubungan pengaturan untuk mengatur supaya tidak terjadi hal-hal negatif, hubungan fasilitasi, kemitraan, dan promosi atau endorsi.

## Surya Tjandra

### Definisi yang Rancu dan Politis

Sejak awal kelahirannya hingga kini, Ormas dipandang bukanlah melulu sebagai suatu badan hukum, melainkan lebih bersifat politis. Sebab bentuk ormas dinilai lahir dengan pertimbangan politis, bukan pertimbangan hukum. “Dalam UU Ormas, yang menjadi subjek di dalam permohonan uji materi ini, bahkan pengertian Ormas menjadi semakin rancu dan politis. Bentuk ormas ditempatkan secara superior di dalam posisi di atas yang meliputi organisasi berbadan hukum dan organisasi tidak berbadan hukum,” kata Surya Tjandra saat dihadirkan sebagai ahli oleh Yayasan FITRA Sumatera Utara dkk, dalam persidangan di MK, Selasa (11/2/2014).

UU Ormas melihat bahwa seluruh dan semua jenis organisasi yang bergerak di bidang sosial adalah Ormas. Secara praktik, hal ini punya dampak politik karena dengan diartikan sebagai Ormas, maka negara perlu melakukan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). “Melalui Undang-Undang Ormas, pendekatan politik menjadi lebih dikedepankan daripada pendekatan hukum dan ini jelas berbahaya bagi demokrasi yang menjamin partisipasi masyarakat di dalam kehidupan bernegara,” jelasnya.

## Sri Budi Eko Wardani

### Logika Orba

Geliat forum-forum warga yang bertujuan merespons kebijakan kepala desa atau lurah, merupakan fora baru OMS yang perlu diapresiasi sebagai bentuk nyata kebebasan berkumpul dan berpendapat. Pengorganisasian masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya menghadirkan kepentingan mereka adalah bukti perluasan partisipasi politik pada era demokratisasi dewasa ini.

OMS tidak selalu terlembaga, dalam arti memiliki struktur organisasi formal, berjenjang, dan memiliki AD/ART. “Pembuat kebijakan tampaknya kurang memahami kemajemukan dan keunikan OMS yang berbasis pada kebutuhan yang disesuaikan dengan konteksnya,” kata Sri Budi Eko Wardani saat dihadirkan sebagai ahli Pemohon dalam persidangan di MK, Selasa (27/2/2014).

Selain soal kemajemukan, hal lain yang terlupakan dan perlu digarisbawahi bahwa OMS sebetulnya juga memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri yang harus dihargai dan tidak boleh diintervensi oleh Pemerintah. Dalam relasi kuasa dengan negara yang sudah pasti timpang, OMS perlu ruang otonomi untuk bisa hidup dan kemudian bisa memberikan kontribusinya. “Menurut pendapat saya, UU Ormas ini sangat beralasan untuk dicabut sepenuhnya. Pembuat kebijakan masih menggunakan logika atau cara pandang ormas dari masa Orde Baru dan sangat tidak tepat digunakan lagi pada era demokratisasi saat ini,” tandasnya.

Wawan Purwanto

## Kalau Bersih, Kenapa Harus Risih?

Keberadaan UU Ormas sangat diperlukan guna menata dan memperkuat, serta mengelola wilayah kedaulatan hukum NKRI. Sebagai pembanding, di negara lain juga ada pengaturan tentang Ormas. Misalnya di Australia dengan Extension of Charitable Purpose Act tahun 2004, kemudian di Inggris ada Charities Act tahun 2011, di Amerika dengan Internal Revenue Code, kemudian di India dengan The Societies Registration Act tahun 1860. Oleh sebab itu, perlu pengawasan yang baik, sebagaimana juga Ormas mengawasi pemerintah. “Kalau bersih, mengapa harus risih?” kata Wawan Purwanto selaku ahli yang dihadirkan Pemerintah dalam persidangan di MK, Kamis (9/1/2014).

Dalam era reformasi, Ormas menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Demikian halnya negara pun menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap Ormas, termasuk sumber-sumber keuangannya dan penggunaannya.

Kejadian Arab Spring merupakan akibat dari infiltrasi Ormas asing yang berkolaborasi dengan Ormas dalam negeri di negara-negara Timur Tengah yang tanpa control, yang akhirnya meruntuhkan sistem ketatanegaraan. Demikian juga kejadian di Uni Soviet, sekitar 230 Ormas asing masuk melakukan gerakan infiltrasi bersama-sama dengan Ormas di dalam negeri, dan akhirnya Uni Soviet roboh. “NKRI harus tetap berdiri dan tidak roboh. Sebab, sudah ada upaya-upaya Balkanisasi di Indonesia. Demokrasi tetap harus berpegang pada aturan, meskipun kita boleh memiliki kebebasan, dan kesetaraan. Jadi, aturan tetap menjadi satu pegangan bersama,” kata Wawan mengingatkan.



Zudan Arif Fakrullah

## Ormas Anarkis Perlu Diatur

Setiap UU dibentuk untuk menyelesaikan masalah tertentu dan menjawab kebutuhan pengaturan pada masa yang akan datang. “Saat ini banyak sekali Ormas yang bertindak secara anarkis, ikut serta di dalam penegakan hukum, dan banyak merugikan kepentingan umum. Hal-hal yang bersifat sanksi tegas seperti untuk mengantisipasi hal-hal itu, belum ada di dalam UU Ormas yang lama, maka kebutuhan mengatur menjadi sangat penting di dalam undang-undang ini,” kata Zudan Arif Fakrullah selaku ahli yang dihadirkan Pemerintah dalam persidangan di MK, Kamis (9/1/2014).

UU Ormas dibentuk sebagai sarana untuk mewujudkan pilihan kebijakan yang sudah dipilih dengan mengacu pada keseimbangan hukum. Yaitu keseimbangan antara nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial, serta sesuai dengan konstitusi negara. UU Ormas secara sengaja didesain agar mampu menjamin keseimbangan antara Ormas dengan seluruh lingkungan yang terkait, sehingga nilai-nilai kepastian hukum, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai kemanfaatan sosial dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. “Tidak hanya oleh Ormas belaka,” lanjutnya.

Pasal-pasal dalam UU Ormas yang diujikan, tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebab, pembentuk UU tidak melampaui kewenangannya, atau tidak melakukan *ultra vires*. Kemudian, pilihan-pilihan kebijakan yang diambil tidak bersifat semena-mena dan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan atau tidak ada penyalahgunaan diskresi (*non abuse of discretionary powers*). Sebab lainnya yaitu tidak ada kekeliruan faktual. “Terakhir, pembatasan-pembatasan yang didesain dalam Undang-Undang *a quo* oleh pemerintah, dilakukan seoptimal mungkin dengan tidak bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2),” pungkas Zudan.



# Sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, pada Pasal 1 angka 4, telah dengan tegas mendefinisikan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai pemilihan umum kepala daerah. Artinya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ini, maka pemilihan kepala daerah secara langsung dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum, bukan seperti sebelumnya yang menjadi bagian dari rezim pemerintahan daerah.



Penghitungan surat suara sengketa Pemilukada dalam persidangan MK, Senin (15/07/13).

Dalam sidang dengan perkara nomor 97/PUU-XI/2013 yang beragendakan mendengarkan keterangan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta pada Senin 24 Februari 2014 lalu, pemerintah menjelaskan bahwa sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah memang sudah seharusnya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Menanggapi permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 236 huruf c]; dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

[Pasal 29 ayat (1) huruf e] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Reydonnyzar Moenek, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga Kementerian Dalam Negeri menjelaskan latar belakang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah atau sengketa hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 236 huruf c UU Nomor 12 Tahun 2008 berbunyi:

*“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”*

Sedangkan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”*

Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 disebutkan:

*“dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Saat membacakan keterangan pemerintah, Donny, panggilan akrab Reydonnyzar, memaparkan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, pada Pasal 1 angka 4, telah dengan tegas mendefinisikan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai pemilihan umum kepala daerah. Artinya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, maka pemilihan kepala daerah secara langsung sudah dengan tegas dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum, bukan seperti sebelumnya yang menjadi bagian dari rezim pemerintahan daerah. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

memang tidak dibantah bahwa pemilihan kepala daerah atau biasa dikenal dengan pilkada masuk sebagai bagian rezim penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 berubahlah latar belakang dan pemikirannya.

Pemilihan kepala daerah secara langsung masuk dalam rezim pemilu, sehingga secara substansial berdasarkan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, ‘Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali’. Hal tersebut kemudian dipertegas dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 236C yang dengan tegas mengatur bahwa kewenangan mengadili sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dialihkan dari Mahkamah Agung menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Perubahan kewenangan lembaga yuridis yang menangani penyelesaian sengketa pemilukada dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi lantaran putusan sengketa pemilihan kepada daerah oleh Mahkamah Agung di beberapa daerah menuai kontroversi. “Sebagai contoh Putusan Sengketa Pilkada Sulawesi Selatan, Pilkada Maluku Utara, dan Pilkada Depok. Padahal putusan tersebut seharusnya mencerminkan penyelesaian terakhir sengketa pilkada. Harapan adanya putusan hukum yang mengikat dan bisa dihormati semua pihak yang bersengketa nampaknya sulit dicapai,” ujar Donny.

Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan dilakukannya pilkada ulang atau perhitungan ulang hasilnya dapat digugat lagi. Hal tersebut lantaran prosedur beracara di Mahkamah Agung berjenjang dan putusan yang diambil masih memungkinkan dilakukan upaya hukum yang lain. Hal inilah yang melatarbelakangi



HUMAS MAHKAMAH KONSTITUSI

agar penyelesaian sengketa pilkada dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana sengketa hasil pemilihan umum lainnya. Perubahan tersebut ditujukan agar putusan penyelesaian perkara pemilihan umum kepala daerah tersebut cepat terselesaikan dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang final diartikan bahwa tidak ada upaya hukum lagi. Oleh karena putusan tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum di mana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.

### Amandemen UUD 1945 dan Pemilukada

Menengok ke belakang, pada awalnya sistem kelembagaan negara menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terbagi dalam dua jenis lembaga negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara dan ada lima lembaga tinggi negara, yaitu presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan dewan pertimbangan agung (DPA). Kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh satu lembaga negara yaitu MA yang membawahi empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

“Namun, setelah orde baru berganti dengan orde reformasi, dirasakan bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, perlu dilakukan perubahan atau biasa dikenal dengan amandemen, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman terutama karena adanya rumusan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang perlu disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan yang lebih demokratis untuk lebih menjamin keadilan dan menegakkan prinsip negara hukum,” papar Donny dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva.



Perwakilan Pemerintah

Sampai sekarang, imbuhnya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, terutama perubahan ketiga dan keempat ternyata telah membawa dampak yang sangat penting dalam sistem kelembagaan negara, yaitu tidak lagi mengenal adanya lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara seperti sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pra amandemen.

Selanjutnya, Donny menjelaskan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, Pasal tersebut memiliki makna bahwa kedaulatan tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Wujud nyata kedaulatan dimaksud diantaranya adalah pemilihan umum, baik untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang. Hal tersebut menurut

Pemerintah merupakan perwujudan negara yang berdasarkan atas hukum dan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, atau setidaknya-tidaknya ada pemahaman haruslah setidaknya-tidaknya analog apa yang dikerjakan pada negara juga dikerjakan pula pada tingkat pemerintah daerah.

Terkait pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat, hal tersebut merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, lebih transparan, dan bertanggung jawab. Untuk menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas, dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, maka persyaratan dan tata cara pemilihan kepala daerah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, jelas Donny, dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dapat ditemukan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai

kepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Bahwa berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar dimaksud, rumusan yang dipilih adalah dipilih secara demokratis, berarti ada frasa yang menyebut sebagai dipilih secara demokratis. “Maksudnya adalah memberi kewenangan kepada pembuat undang-undang, untuk mempertimbangkan cara yang cepat dalam pemilihan kepala daerah,” katanya.

Mahkamah Konstitusi pun dalam putusan Nomor 72-73/PUU-II/2004 menyatakan, ‘Mahkamah berpendapat bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut adalah kewenangan pembuat undang-undang untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis lainnya. Karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menetapkan pilkada secara demokratis, maka baik pemilihan langsung maupun cara lain tersebut harus berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum’.

### **Kewenangan Mahkamah**

Selain itu, Donny pun menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pilkukada. Dijelaskan dalam amandemen kedua dan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, lahir satu lembaga negara yang baru yaitu yang dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi. Sebagai salah satu pelaksana kekuatan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan tersebut ditambah dengan satu kewenangan baru yaitu memutus sengketa mengenai hasil pemilihan umum kepala daerah (pilkukada). Hal tersebut merupakan upaya penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan

umum kepala daerah yang lebih efektif dan efisien, dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Bak gayung bersambut, harapan akan sengketa pemilihan umum kepala daerah yang lebih efektif dan efisien akhirnya menjadi kenyataan setelah dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pasal 1 angka 4 telah dengan tegas mendefinisikan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai pemilihan umum kepala daerah. “Artinya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ini, pemilihan kepala daerah secara langsung sudah dengan tegas dimasukan sebagai bagian dari rezim pemilu. Hal tersebut kemudian dipertegas lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 236C yang dengan tegas mengatur bahwa kewenangan mengadili sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dialihkan dari Mahkamah Agung menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi,” tandas Donny.

Dengan demikian, sambungnya, walaupun Mahkamah Konstitusi baru dibentuk pada era reformasi, lembaga negara yang berdiri pada 2003 tersebut mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dengan lembaga negara yang lain yang telah ada sebelumnya seperti Presiden, DPR dan MPR, serta Mahkamah Agung. Dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi yang sederajat atau sama dengan lembaga negara lain dan adanya kesederajatan atau kesamaan kedudukan antar lembaga negara, pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi menjadi jauh lebih mudah dan lancar dalam memperkuat sistem *check and balances* antar cabang kekuasaan negara.

Puncaknya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, pada tanggal 9 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dengan Ketua Mahkamah Konstitusi telah secara resmi menandatangani Berita Acara tentang alihan kewenangan mengadili perkara sengketa hasil pemilu kepala daerah atau wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Berita Acara pengalihan kewenangan mengadili perkara sengketa hasil pemilu kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi menerbitkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.

Di dalam peraturan tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menentukan bahwa objek perkara yang menjadikewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili adalah sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah antara yang ditetapkan komisi pemilihan provinsi dan/atau kabupaten kota dengan salah satu pasangan calon. Dengan demikian, kewenangan untuk mengadili sengketa hasil pemilu kepala daerah sudah jelas merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan objek perkara adalah sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.

“Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut pemerintah jelaslah mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pilihan kebijakan pembuat undang-undang atau dikenal dengan *open legal policy*. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ‘Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis,’” ungkap Donny.

Ketentuan tersebut, sambungnya mengandung arti mengharuskan kepala daerah harus dipilih secara demokratis

yang harus memiliki ukuran-ukuran tertentu. Misalnya adanya pengakuan dan perlindungan HAM, adanya kepercayaan masyarakat terhadap pilkada langsung yang bisa menghasilkan pemerintahan daerah yang *legitimate*, yang *capable*, yang dapat dipercaya, yang dapat mengemban aspirasi dan amanat rakyat.

Dalam keterangannya, pemerintah juga memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### Latar Belakang Permohonan

Sementara, dalam sidang perdana pengujian undang-undang tersebut pada 2 Desember 2013 lalu, Pemohon yang terdiri atas Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Dosen Universitas Esa Unggul Joko Widiarto, dan Achmad Saifudin Firdaus dari Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta memaparkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, tepatnya pada Pasal 236C memerintahkan peralihan penanganan sengketa pemilukada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi yang diperkuat oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Nomor 8 Tahun 2011 dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e itu disebutkan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Mengutip tulisan Prof. Jimly Asshiddiqie yang berjudul Hukum

Acara Pengujian Undang-Undang pada halaman 7 dan 8 Tahun 2006, Pemohon memaparkan alat pengukur atau penilai konstitusional sebuah undang-undang ada tiga. Pertama, naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang resmi tertulis. Kemudian dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan naskah Undang-Undang Dasar tersebut, dan nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktik ketatanegaraan. Selanjutnya yang keempat adalah nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum kewarganegaraan yang dianggap sebagai kebiasaan serta keharusan yang ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Yang Mulia, dalam Pasal 22E ayat (2) disebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu,” papar Pemohon yang diwakili oleh Joko Widiarto.

Sehingga, menurut Pemohon, berkaitan dengan pemilihan kepala daerah ini tidak termasuk dalam rezim pemilu. ●

LULU HANIFAH



Para Pemohon uji materi UU Pemda dan UU Kekuasaan Kehakiman

HUMAS MKG/ANIE



Kuasa hukum Pemohon Wakil Kamal, di wawancara usai sidang pengucapan putusan perkara Pemilikada Kota Sabulussalam, Senin (16/12/2013).

HUMAS MKDEDDY

RUANG SIDANG PHPU

# MK Tetapkan Hasil Akhir PHPU Subulussalam

**Mahkamah Konstitusi menilai terdapat pelanggaran yang struktural, sistematis, dan masif pada sejumlah daerah dalam pemilihan umum kepala daerah Kota Subulussalam, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.**

Putusan akhir perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Kota Subulussalam diucapkan MK di ruang sidang pleno MK pada 16 Desember 2013. Putusan tersebut berlaku untuk dua perkara, yakni nomor 184/PHPU.D-XII/2013 yang dimohonkan calon walikota dan calon wakil walikota

Affan Alfian dan Pianti Malla, serta perkara nomor 185/PHPU.D-XII/2013 yang dimohonkan oleh calon walikota dan calon wakil walikota Asmauddin dan Salihin A.

“Mahkamah Konstitusi membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Walikota/Wakil Walikota di Tingkat Kota Subulussalam Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, bertanggal empat bulan November tahun dua ribu tiga belas, sepanjang perolehan suara di 8 (delapan) TPS, yaitu i) TPS 2 Kampung Pasir Panjang; ii) TPS 11 Kampung Subulussalam; iii) TPS 2 Kampung

Subulussalam Utara; iv) TPS 7 Kampung Subulussalam Utara; v) TPS 1 Kampung Suka Makmur; vi) TPS 2 Kampung Suka Makmur; vii) TPS 1 Kampung Namo Buaya; dan viii) TPS 2 Kampung Namo Buaya,” ujar Hamdan saat membacakan amar putusan akhir dari permohonan yang diajukan oleh Asmauddin-Salihin A.

Dalam putusan tersebut, Ketua MK Hamdan Zulva menjelaskan perolehan suara yang benar sesuai fakta di persidangan. MK menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2013 di delapan TPS tersebut. Di TPS 2 Kampung Pasir Panjang, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 82 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 17 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 48 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 55 suara.

MK juga menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 11 Kampung Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 60 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 20 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 26 suara.

Kemudian, MK menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 2 Kampung Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 35 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 64 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 47 suara.

Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 7 Kampung Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai

berikut: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 66 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 62 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 50 suara.

Selanjutnya, MK menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 1 Kampung Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 96 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 25 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 55 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 175 suara.

MK pun menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 2 Kampung Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, adalah sebagai berikut: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 161 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 21 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 53 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 119 suara.

Terakhir, menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 1 Kampung Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, adalah sebagai berikut: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 97 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 201 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara.

“Dan menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2013 di TPS 2 Kampung Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, adalah sebagai berikut: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 125 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 155 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara,” tandasnya.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Arief Hidayat, Mahkamah menilai Termohon telah melaksanakan dengan baik penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS dan pemungutan suara ulang di 2



Pianti Mala calon Wakil Walikota No. urut 1 yang merupakan Pemohon perkara No.184/PHPU.D-XI/2013 memberikan keterangan di persidangan.

(dua) TPS sebagaimana diperintahkan oleh Putusan MK No. 184/PHPU.D-XI/2013 dan putusan MK No.185/PHPU.D-XI/2013, keduanya bertanggal 16 Desember 2013.

### **Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang**

Dalam perkara No. 184/PHPU.D-XI/2013, Mahkamah menilai salah satu dalil terbukti menurut hukum yakni dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi di TPS 2 Kampung Buluh Dori; TPS 2 Kampung Kuta Cepu; TPS 1 Kampung Mukti Makmur; TPS 1, TPS 2, TPS 11 Kampung Pasir Panjang; TPS 2 dan TPS 7 Kampung Subulussalam Utara; TPS 1 dan TPS 2 Kampung Suka Makmur; serta kurangnya Bimtek oleh KIP Kota Subulussalam kepada KPPS. Terhadap pelanggaran tersebut, Panwaslu Kota Subulussalam telah merekomendasikan kepada KIP Kota Subulussalam untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS 2 Kampung Pasir Panjang; TPS 11 Kampung Subulussalam; TPS 2 dan TPS 7 Kampung Subulussalam Utara; TPS 1 dan TPS 2 Kampung Suka Makmur, dan pemungutan suara ulang di TPS 1 Kampung Namo Buaya, dan TPS 2 Kampung Namo Buaya namun Termohon tidak menindaklanjutinya.

“Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama alat bukti yang diajukan para pihak serta keterangan tertulis yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Subulussalam, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat berbagai laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran baik administrasi maupun pidana di berbagai TPS yang didalilkan oleh Pemohon,” ujar hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.

Berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Panwaslu Kota Subulussalam, dugaan pelanggaran-pelanggaran dimaksud dan dugaan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang



Calon Walikota No. urut 1 yang merupakan Pemohon perkara No.184/PHPU.D-XI/2013 Affan Alfian didampingi Kuasa Hukumnya, Arteria Dahlan.

tidak didalilkan oleh Pemohon telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu, yang terhadapnya telah dikeluarkan berbagai rekomendasi baik yang ditujukan kepada KIP Kota Subulussalam, kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), maupun kepada Gakkumdu (Polres Aceh Singkil). Setelah mencermati data yang tercantum dalam alat bukti yang diajukan para pihak serta data dalam keterangan Panwaslu Kota Subulussalam, meskipun angka-angka yang bermasalah tersebut tidak langsung menunjukkan jumlah yang signifikan melampaui selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon.

Namun Mahkamah berpendapat bahwa tentang signifikansi yang mempengaruhi peringkat masing-masing pasangan calon dalam Pemilu pada Tahun 2013 baru akan diketahui setelah KIP Kota Subulussalam melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Subulussalam. Selain itu, dalam persidangan KIP Kota Subulussalam tidak memberikan penjelasan atau argumentasi yang dapat diterima oleh Mahkamah perihal tidak

ditindaklanjutinya rekomendasi Panwaslu Kota Subulussalam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon terbukti menurut hukum, dan karenanya dalam perkara a quo Termohon harus menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kota Subulussalam, yaitu melaksanakan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang di beberapa TPS di wilayah Kota Subulussalam. Penghitungan suara ulang harus dilakukan di 6 (enam) TPS, yaitu i) TPS 2 Kampung Pasir Panjang; ii) TPS 11 Kampung Subulussalam; iii) TPS 2 Kampung Subulussalam Utara; iv) TPS 7 Kampung Subulussalam Utara; v) TPS 1 Kampung Suka Makmur; dan vi) TPS 2 Kampung Suka Makmur. Adapun pemungutan suara ulang harus dilakukan di 2 (dua) TPS, yaitu i) TPS 1 Kampung Namo Buaya; dan ii) TPS 2 Kampung Namo Buaya. ●

LULU HANIFAH

## KARYAWAN PT DI UJI UU DANA PENSIUN

**DALAM** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, sudah diatur bahwa perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta. Namun, tidak ada aturan tegas mengenai hukuman bagi penyelenggara pensiun yang melanggar UU itu.

Hal tersebut disampaikan oleh Harris Simanjuntak sebagai pemohon atas gugatan UU Dana Pensiun. Pada sidang pendahuluan pengujian UU tersebut, Harris mengajukan uji materi untuk sejumlah pasal, yakni Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 UU Dana Pensiun ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal 9 UU Dana Pensiun menyebutkan “Perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Menteri”.

Sebagai karyawan PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Harris yang akan pensiun pada Agustus 2014 ini mengaku hak konstitusionalnya dirugikan lantaran tidak adanya aturan tegas mengenai hukuman bagi penyelenggara yang melanggar UU Dana Pensiun. Padahal, menurutnya PT DI membayarkan hak pensiun bukan berdasarkan aturan UU, tapi berdasarkan aturan sendiri. Hal tersebut, imbuhnya, telah dialami oleh rekan-rekannya yang telah pensiun. (Lulu Hanifah/NRA)



HUMAS MK/GANIE

## MK TOLAK UJI UU NARKOTIKA



HUMAS MK/GANIE

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permohonan ini diajukan oleh Firman Ramang Putra, seorang pemilik usaha bengkel motor yang dijatuhi hukuman pidana karena terjerat kasus kepemilikan ganja.

Dalam sidang pengucapan putusan, Rabu, (12/02/2014), MK menilai perlakuan yang sama kepada setiap orang di hadapan hukum. UU Narkotika, khususnya pasal yang dimohonkan pengujian konstitusional di MK, merupakan pasal yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Sehingga setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menggunakan, ataupun menyalurkan narkotika khususnya narkotika golongan I akan terkena sanksi pidana. Selain itu itu, menurut Mahkamah bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian konstitusional oleh Pemohon bukanlah diskriminasi.

Sebelumnya, Firman Raman Putra melalui kuasa hukumnya Mohammad Yusuf Hasibuan menggugat pasal dalam UU Narkotika. Ancaman hukuman yang sama bagi orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah diskriminatif. Menurut Pemohon, seharusnya ancaman hukuman antara orang yang menyimpan dengan pengedar narkotika Golongan I bukan tanaman, dibedakan. (Ilham/mh)

## PENGUSAHA TAMBANG GUGAT LARANGAN EKSPOR MINERAL MENTAH

**ASOSIASI** Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) dan delapan perusahaan pertambangan mengajukan pengujian ketentuan mengenai kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dianggap telah merugikan Para Pemohon. Sidang perdana perkara ini digelar di MK, Selasa (11/2).

Para Pemohon melalui kuasa hukum Refly Harun menyatakan keberatan dengan bunyi Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba. Kedua pasal tersebut mewajibkan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral

dan batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Refly mengatakan dalam tingkat implementasi kedua pasal tersebut diartikan oleh Pemerintah sebagai larangan ekspor biji (*raw material*) secara langsung. Larangan tersebut telah berlaku sejak 12 Januari 2014. “Para Pemohon telah mengalami kerugian faktual, antara lain dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menyusutkan kegiatan produksi. Yang menjadi persoalan bagi kami dari sisi konstitusional adalah tafsir pemerintah yang melarang adanya ekspor biji atau *raw material*. Bagi kami, hal tersebut bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945,” jelas Refly.

Lebih lanjut, Refly menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki mandat untuk melakukan pelarangan ekspor biji. Bila itu terus dilakukan, maka pemerintah telah melanggar prinsip negara hukum. Terlebih, dalam kedua pasal yang digugat oleh Para Pemohon yang harus dilakukan oleh pemegang IUP dan IUPK adalah meningkatkan nilai tambah dan pemurnian bahan tambang, bukan larangan ekspor biji. (Yusti Nurul Agustin/NRA)

## MENGGUGAT BATASAN FORMASI NOTARIS



**PERMOHONAN** uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) disidangkan di MK, Selasa (4/2). Perkara yang diregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 5/PUU-XIII/2014 ini dimohonkan oleh Muhammad Thoha.

Dalam pokok permohonannya, Muhammad Thoha yang hadir tanpa kuasa hukum menjelaskan hak konstitusionalnya

terlanggar dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf f, Pasal 21 *juncto* Pasal 22 ayat (2) UU Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris menyatakan “Notaris berwenang pula: f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”. Sedangkan Pasal 21 UU Jabatan Notaris menyebutkan “Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris. Sementara Pasal 22 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri”.

Thoha menjelaskan dirinya telah dinyatakan lulus ujian seleksi pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 912/KEP-17.3/XI/2013 tanggal 20 November 2013. Akan tetapi ketika pengajuan permohonan pengangkatan pejabat umum notaris yang diajukannya justru ditolak secara langsung oleh Customer Service Officer Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan alasan formasi terbatas. Padahal, menurut Pemohon, dalam Pasal 3 UU tersebut tidak menyebutkan bahwa formasi jabatan notaris merupakan persyaratan mutlak dan utama untuk dapat atau tidaknya seseorang diangkat sebagai notaris. “Atas keputusan ini, ketika saya akan meminta, tapi alasannya formasi terbatas. Kenapa permohonan notaris ditolak karena alasan terbatasnya formasi? Padahal notaris adalah jabatan yang tidak terbatas jumlahnya,” ujarnya. (Lulu Anjarsari/NRA)

## PETITUM PUU KETENAGAKERJAAN DIPERBAIKI

**FEDERASI** Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) Federasi Serikat Pekerja Singa Berbangsa, Pimpinan Cabang Karawang pada Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Anwarudin selaku pekerja PT Bangunperkasa Adhitamasentra, dan Tina Martina Fajri selaku pekerja PT Bintang Abadi Angkasa memperbaiki permohonan *judicial review* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sidang kedua yang digelar di ruang sidang pleno Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (25/2), pemohon menguraikan lebih lanjut kerugian konstitusional yang dialami.

Dalam sidang perkara nomor 7/PUU-XII/2014 tersebut, Pemohon memperbaiki petitum permohonannya. Pemohon meminta MK menyatakan frasa ‘demi hukum’ tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai ‘meniadakan hak pekerja atau buruh untuk meminta pelaksanaan terhadap nota pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ke pengadilan negeri melalui pengadilan hubungan industrial setempat, apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mengubah perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu’.

Pemohon juga memastikan permohonannya tidak *ne bis in idem* lantaran pengujian Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat

(8), dan Pasal 66 ayat (4) UU *a quo* berbeda dengan pengujian UU Ketenagakerjaan yang sebelumnya juga pernah diuji ke MK. “Saran hakim itu kan kekhawatiran *ne bis in idem* karena pernah diajukan. Tetapi ini berbeda. Yang sebelumnya lebih kepada perbudakan modern, kalau kita lebih kepada adanya kekosongan hukum ketika pemerintah setempat atau pejabat terkait yang ditunjuk oleh menteri langsung sudah menetapkan (status pekerja kontrak ke tetap) tetapi tidak ada tahapan selanjutnya, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu kita masukkan di petitum,” jelas Pemohon se usai persidangan. (Lulu Hanifah)



## MK TOLAK PERMOHONAN UJI UU PEMBENTUKAN KAB. TAMBRAUW



**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat. Permohonan dalam perkara 105/PUU-XI/2013 diajukan oleh masyarakat adat dan Bupati Kabupaten Sorong dan perkara 4/PUU-XII/2014 diajukan oleh masyarakat adat dan Bupati Kabupaten Manokwari.

Dalam pertimbangannya yang dibacakan pada sidang pengucapan putusan dua perkara tersebut, Rabu (26/02/), Mahkamah menilai maksud permohonan Para Pemohon 4/PUU-XII/2014 adalah supaya Distrik Moraid, yang semula dalam wilayah Kabupaten Sorong, yang kemudian atas permohonan Maurits Major dan kawan-kawan yang dikabulkan oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 127/PUU-VII/2009 tersebut, sehingga Distrik Moraid dimasukkan dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrau. Sekarang atas permohonan Para Pemohon kali ini memohon agar Distrik Moraid tersebut dikembalikan menjadi cakupan wilayah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat

Menurut Mahkamah, masuknya Distrik Moraid Kabupaten Sorong ke dalam daerah pemekaran Kabupaten Tambrau sebagaimana diatur dalam UU tersebut sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi secara objektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk pembangunan daerah dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009, tanggal 25 Januari 2010.

Sementara terhadap Para Pemohon 105/PUU-XI/2013 dalam permohonannya meminta agar Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani yang berasal dari Kabupaten Manokwari dikeluarkan dari Kabupaten Tambrau dan membentuk kabupaten baru, yakni Kabupaten Manokwari Barat, Mahkamah berpendapat hal itu tidak menjadi kewenangan Mahkamah karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, pembentukan daerah baru merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. (Ilham/NRA)

## PERMOHONAN UJI KUHAP DIRUT WALHI SUSEL DITOLAK

**MK** menggelar sidang pengucapan putusan pengujian Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan oleh Anwar Sadat (Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Selatan) dan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana. Ketua MK, Hamdan Zoelva menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon ditolak seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum. "Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," tegas Hamdan membacakan amar Putusan Nomor 78/PUU-XI/2013, Kamis (20/2).

Pengujian konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d KUHAP yang dimohon oleh Para Pemohon merupakan norma yang mengatur lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan praperadilan oleh para pencari keadilan, termasuk Para Pemohon. Ketentuan yang mengatur tentang jangka waktu pemeriksaan pra peradilan tersebut menurut Mahkamah justru memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atau para pencari keadilan, terutama kepada Anwar Sadat yang merasa bahwa penangkapan terhadap dirinya tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana telah ditentukan dalam KUHAP.

Terkait dengan ketentuan mengenai batas waktu pemeriksaan praperadilan yang harus dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan, Mahkamah berpendapat hal tersebut dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu ketika penuntut umum juga harus segera mengajukan pokok perkara ke pengadilan apabila terkait dengan masa penahanan tersangka sudah akan berakhir. Lagipula, bagi tersangka masih mempunyai hak untuk membela diri dan menyampaikan keberatannya terhadap hal yang dipermasalahkan dalam praperadilan pada waktu pemeriksaan pokok perkaranya. Mahkamah melihat permohonan para Pemohon sebenarnya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, tetapi merupakan persoalan implementasi norma dalam praktik peradilan. Meski begitu, Mahkamah mengingatkan ketentuan tentang jangka waktu pemeriksaan pra peradilan sebaiknya tidak dijadikan celah oleh penyidik maupun penuntut umum untuk menggugurkan praperadilan dengan cara segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri. (Yusti Nurul Agustin)





HUMAS MK/GANIE

## UJI UU KAWASAN EKONOMI KHUSUS TIDAK PENUHI SYARAT FORMAL

**MK** menyatakan tidak dapat menerima permohonan Salim Alkatiri, warga Pulau Buru, Provinsi Maluku. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua MK, Hamdan Zoelva saat sidang pengucapan putusan perkara Pengujian Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus, Selasa, (12/2). Dalam pertimbangan

hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Mahkamah menilai permohonan Salim kabur dan tidak jelas. Terlebih, permohonan Salim dianggap tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK.

Selain itu, Mahkamah tidak dapat memastikan apa tujuan dari permohonan Salim. Salim juga dianggap tidak menjelaskan pertentangan pasal-pasal yang diujikan dengan pasal dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Hal serupa juga terlihat pada *petitum* permohonan Salim yang dianggap oleh Mahkamah tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus. “Amar Putusan. Mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” tegas Hamdan mengucapkan amar putusan Mahkamah.

Sebelumnya, Salim menganggap pemerintah berlaku diskriminatif terhadap provinsi miskin seperti Provinsi Maluku. Ia memaparkan, Provinsi Maluku adalah provinsi termiskin nomor satu di Indonesia dikarenakan adanya pembagian anggaran yang diskriminatif. Menurutnya, pemerintah pusat telah berlaku tidak adil. Salim menganggap tindakan pemerintah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 281 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945. (Yusti Nurul Agustin/NRA)

## ASAS “STELSEL AKTIF” DALAM UU ADMINDUK KONSTITUSIONAL

**MK** menolak seluruh Permohonan pengujian pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang dimohonkan Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Yayasan Kampus Diakonia Modern, dan Yayasan Elsafan, dan beberapa lembaga independen lainnya, Rabu (5/6). Mahkamah berpendapat permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Sebelumnya, permohonan yang diregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 54/PUU-XI/2013 ini memasalahkan adanya frasa dalam Penjelasan Umum UU Adminduk yang terdapat pada alinea kesepuluh, kalimat ketiga. Norma ini mengatur bahwa asas pencatatan sipil membebankan kewajiban pada penduduk untuk mendaftarkan setiap peristiwa penting, termasuk kelahiran anak. Menurut para Pemohon, proses pembuatan akta kelahiran seharusnya negara bertanggung jawab penuh, tidak hanya sampai pada proses pembuatan kebijakan (*beleid*) semata. Karena itulah Para Pemohon berpendapat Pemerintah telah salah dan mengabaikan hak konstitusional dan hak asasi atas akta kelahiran karena justru membebankan tanggung jawab pembuatan akta kelahiran di tangan warga negaranya.



HUMAS MK/GANIE

Mahkamah menyatakan pendaftaran kelahiran merupakan hak anak. Di samping itu, negara pun memiliki kewajiban yang sama. Namun demikian, negara memiliki aparat yang sangat terbatas, dengan cakupan wilayah yang sangat luas, dan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak tidak mungkin mampu untuk mengetahui satu persatu peristiwa kelahiran yang terjadi di wilayahnya. “Oleh karena itu, setiap warga negara berkewajiban melaporkan setiap peristiwa kelahiran. (Yusti Nurul Agustin/mh) ●

**B**incang-bincang pada kesempatan kali ini menghadirkan dua tokoh yang banyak berkiprah di kancah nasional. Mereka adalah Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), **Muhammad** dan cendekiawan muda, **Yudi Latif** yang menanggapi berbagai hal terkait pemilu, termasuk menyongsong Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Apa saja yang mereka sampaikan? Berikut, liputan reporter **KONSTITUSI**, Panji Erawan dan Lulu Hanifah.

## MUHAMMAD

# Tanggung Jawab Sukses Pemilu Bukan Hanya Pada Bawaslu

**Bagaimana persiapan Bawaslu menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014?**

Pertama, kami akan memberdayakan sumber daya pengawasan yang ada di seluruh Indonesia. Kami sudah memiliki struktur, sudah terbentuk dan sudah mulai melakukan fungsi pengawasan dari tingkat pusat sampai tingkat desa atau kelurahan. Di tingkat pusat, kami melakukan supervisi atau penguatan terhadap jajaran Bawaslu dan Panwaslu di daerah.

Kita berharap, dengan kesiapan struktur ini, Insya Allah kami siap dan penuh percaya diri, pemilu bisa berjalan baik. Selain itu kami berharap, para stake holder ikut bersama-sama menyukseskan pemilu. Bawaslu selalu ingin mengkampanyekan bahwa tanggung jawab sukses pemilu bukan kepada Bawaslu atau Panwaslu, tetapi seyogyanya menjadi tanggung jawab bersama, komitmen bersama.

Karena kita mengetahui dinamika pemilu sangat besar, tantangannya sangat besar, potensi konfliknya sangat

tinggi, sehingga pemilu harus menjadi kepedulian bersama untuk sukses Pemilu 2014.

**Pendapat Anda soal peran MK dalam Pemilu 2014?**

Dari evaluasi Bawaslu, instrumen hukum yang masih dipercaya publik adalah Mahkamah Konstitusi. Kita berharap, Mahkamah Konstitusi tetap senantiasa berkomitmen pada prinsip putusan yang objektif, netral, dengan harapan bahwa keadilan masyarakat ada di Mahkamah Konstitusi.

Kami senantiasa mendukung Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggara, dalam bentuk bekerja optimal, supaya tidak semua persoalan menumpuk di Mahkamah Konstitusi.

**Anda optimis Pemilu 2014 akan berjalan lancar dan sukses?**

Insya Allah, kita yakin Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 akan berjalan lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya.

**Lalu bagaimana komentar Anda soal putusan pemilu serentak oleh MK beberapa waktu lalu?**

Saya kira, putusan MK bersifat final dan mengikat, tidak ada diskusi lagi. Putusan itu kita terima saja, karena institusi hukum kita seperti itu. Tentu ada evaluasi plus minusnya, untuk perbaikan pelaksanaan Pemilu 2019 nanti. ●



FUMAS MINGANIE



HUMAS MK/IFA

YUDI LATIF

## Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup Bukan Pilihan Konstitusional

**Berbagai pendapat mengatakan putusan MK mengenai pemilu serentak perlu dikaji ulang. Komentar Anda?**

Desain demokrasi konstitusional selalu mengandaikan tidak ada institusi yang bebas dari salah. Oleh sebab itu harus saling mengontrol. Putusan MK pun bisa terjadi kesalahan. Kalau terjadi kesalahan, mekanismenya apa? Karena mekanisme itu tidak tersedia. Tidak ada lembaga yang mengatasi posisi MK ini, karena lembaga negara posisinya setara. Menurut saya, kalau dalam kasus dimana putusan MK bertentangan dengan UUD 1945, itu bisa.

**Contohnya, putusan yang mana?**

Misalnya MK sekarang ini dipaksa untuk mengambil putusan-putusan politik yang jangka pendek, yang seolah-olah itulah yang proporsional. Contohnya, MK memutuskan bahwa pemilu yang demokratis adalah pemilu

dengan proporsional terbuka. Seolah-olah pemilu yang proporsional tertutup tidak konstitusional.

**Bagaimana perbandingan sistem pemilu di negara lain?**

Sistem pemilu terdiri atas sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Di Belanda sampai hari ini pun menerapkan pemilu proporsional tertutup. Pilihan pemilu proporsional terbuka dan tertutup bukan pilihan konstitusional, tetapi soal pilihan-pilihan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sedangkan di Jerman menerapkan sistem campuran antara proporsional terbuka dengan proporsional tertutup.

Menurut saya, dalam pilihan-pilihan *in design* seperti itu MK tidak dalam posisi untuk mengambil keputusan yang final dan mengikat. Sekarang kalau MK memutuskan bahwa

pemilu dengan proporsional terbuka adalah konstitusional, pilihan-pilihan institusi demokrasi untuk mengoreksi kelemahan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup.

**Lantas apa komentar Anda terhadap MK menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, saat kepercayaan masyarakat terhadap MK tidak seperti dulu?**

Semoga sidang perselisihan pemilu di MK berjalan lancar. Semoga juga menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, sembilan hakim konstitusi sudah terpilih semua. Menurut saya, mereka yang tidak mampu, jangan bertahan pada kapal yang sedang oleng. Artinya, orang-orang yang dinyatakan tidak *legitimate* sebaiknya mundur. Dengan begitu, putusan MK bisa dipercaya. ●

# POLA REKRUTMEN KOMISIONER KY DAN KPK

Oleh: Nur Rosihin Ana

**K**ewenangan sentral Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rekrutmen calon anggota Komisi Yudisial (KY) dan calon anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat kritik dari kalangan akademisi. Pola rekrutmen calon anggota KY dan calon anggota KPK yang harus melalui *fit and proper test* di DPR sangat bertentangan dengan eksistensi KY dan KPK yang dibentuk sebagai lembaga negara yang independen dalam rangka menegakkan kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pola rekrutmen calon anggota KY dan calon anggota KPK yang sudah melalui seleksi yang sangat ketat di tingkat Panitia Seleksi (Pansel), ternyata hasilnya dapat “dimentahkan” pada saat mengikuti *fit and proper test* di DPR.

Keterlibatan DPR dalam menentukan calon anggota KY dan calon anggota KPK sangat bertentangan dengan tujuan pembentukan KY dan KPK sebagai lembaga negara yang independen. Independensi atau kemerdekaan sebuah lembaga negara bukan hanya ditentukan oleh kedudukan lembaganya tetapi juga oleh pola rekrutmen calon anggotanya. Oleh karena itu, keterlibatan DPR dalam penentuan calon anggota KY dan calon anggota KPK justru akan mengganggu independensi atau kemerdekaan lembaga negara.

Demikian inti dari permohonan pengujian materiil Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5250), serta Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4520) terhadap Pasal 24B ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Permohonan diajukan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, dan Dosen FH UII yang juga Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII), Sri Hastuti Puspitasari, SH, MH. Rektor dan dosen yang sangat *concern* dan aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai konstitusionalisme ini merasa keberatan dengan pola rekrutmen tersebut.

Melalui kuasa hukumnya Zairin Harahap dkk, Para Pemohon mengirimkan surat permohonan ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 5 Februari 2014. Selanjutnya, Kepaniteraan MK meregistrasi permohonan ini dengan Nomor 16/PUU-XII/2014.

## Rekrutmen Komisioner KY

KY berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Mengingat peran penting dari KY ini, maka independensi kelembagaan KY harus ditempatkan pada posisi yang penting pula. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga potensi adanya intervensi dari lembaga manapun. Oleh karena itu maka ketentuan Pasal 24B ayat (3) UUD 1945

secara eksplisit menegaskan, “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Para Pemohon, kata “persetujuan” dalam Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 harus dimaknai bahwa DPR hanya diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan atas calon yang diajukan oleh Presiden, bukan kewenangan untuk “memilih”. Namun, ketentuan Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 justru disimpangi oleh ketentuan dalam Pasal 28 ayat (6) UU KY yang menyatakan, “DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden”. Frasa “memilih dan menetapkan” sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (6) UU KY secara nyata bertentangan dengan Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 dan menyimpang dari maksud dan tujuan pembentukan KY, yakni terwujudnya kelembagaan KY yang mandiri dan bebas dari intervensi lembaga manapun.

Padahal jika merujuk pada Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), khususnya ketentuan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 71, nampak jelas bahwa DPR sama sekali tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih calon anggota KY yang diajukan oleh Presiden.

Karena Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit telah menegaskan agar pengangkatan anggota KY dilakukan dengan pola “persetujuan” DPR, maka seharusnya tidak menentukan jumlah

atau kuota calon yang diajukan kepada DPR, sebagaimana telah dilakukan dalam pengangkatan Panglima TNI (Pasal 13 UU No. 34 Tahun 2004), Kapolri (Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2002), dan Gubernur Bank Indonesia (Pasal 41 UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004 jo. UU No. 6 Tahun 2009).

Pengangkatan anggota KY dengan pola “memilih” menimbulkan konsekuensi kepada Presiden untuk mengajukan calon anggota KY melebihi formasi yang dibutuhkan. Hal tersebut terbukti dengan dibuatnya ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU KY yang mengharuskan Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR. Hal ini menyulitkan Presiden/Pansel untuk memenuhi jumlah yang dibutuhkan, selain pemborosan uang negara juga mengganggu proses perekrutan dan independensi Komisi Yudisial.

Oleh karena itu, selayaknya jika mekanisme pengangkatan calon anggota KY dikembalikan sebagaimana ketentuan konstitusi. Keharusan mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong tersebut, haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebanyak 1 (satu) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong.

### Rekrutmen Komisioner KPK

KPK dibentuk sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Untuk menjaga KPK sebagai lembaga negara yang independen, maka dalam Pasal 30 UU KPK diatur tentang pola seleksi anggota KPK. Seleksi calon anggota KPK dilakukan secara ketat, profesional, dan akuntabel. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan calon anggota KPK yang independen dan bebas dari kepentingan politik.

Namun, adanya ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) UU KPK justru menimbulkan ketidakpastian

hukum bagi calon anggota KPK karena ada campur tangan lembaga lain yakni DPR untuk memilih calon yang sudah terseleksi dengan ketat di Pansel. Hal ini terjadi dalam proses seleksi calon anggota KPK periode tahun 2011-2015. Saat itu Pansel mencantumkan ranking calon anggota KPK sebelum disampaikan kepada Presiden. Perankingan yang telah dilakukan oleh Pansel berdasarkan pertimbangan dan penelitian ilmiah. Namun sayangnya perankingan ini tidak bisa diterima oleh DPR. Bahkan Pansel dianggap ingin menggiring anggota DPR RI untuk fokus pada calon pimpinan di urutan atas.

Apabila kewenangan DPR adalah memilih maka dapat mempengaruhi independensi KPK

Pasal 30 ayat (1) UU KPK menyatakan, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.”

Pasal 30 ayat (10) UU KPK menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.”

Pasal 30 ayat (11) UU KPK menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan

menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.”

Seleksi yang dilakukan oleh Pansel sudah cukup ketat, profesional dan akuntabel. Apabila kemudian DPR melakukan pemilihan lagi, maka akan tidak sejalan dengan semangat pembentukan KPK sebagai lembaga independen, mengingat lembaga DPR adalah lembaga politik yang tidak bisa terlepas dari berbagai kepentingan politik.

Keterlibatan DPR dalam rekrutmen calon anggota KPK haruslah bersifat “persetujuan” bukan “pemilihan”. Karena apabila kewenangan DPR adalah memilih maka dapat mempengaruhi independensi KPK, apalagi senyatanya pola rekrutmen pemilihan yang dilakukan oleh DPR tidak terukur dan sangat subyektif. Oleh karena itu, menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (10) dan ayat (11) UU KPK bertentangan dengan dengan Pasal 28D ayat (1) U Menurut Para Pemohon, pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum bagi calon anggota KPK.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon dalam *petitum* meminta kepada Mahkamah agar menyatakan kata “memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) UU KY bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan”. Frasa “sebanyak 21 (dua puluh satu) calon” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c UU KY bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebanyak 7 (tujuh) calon. Frasa “sebanyak 3 (tiga) kali” dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebanyak 1 (satu) kali”. Kemudian, menyatakan Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

## Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Februari 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
1	79/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus terhadap UUD 1945	Salim Alkatiri	12 Februari 2014	Tidak dapat diterima
2	81/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap UUD 1945	Rr. Kamarijah	12 Februari 2014	Tidak dapat diterima
3	89/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945	Firman Ramang Putra	12 Februari 2014	Ditolak seluruhnya
4	1-2/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, terhadap UUD 1945	1. A. Muhammad Asrun dkk 2. Gautama Budi Arundhati dkk	13 Februari 2014	Dikabulkan seluruhnya
5	78/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945	1. Anwar Sadat, ST., alias Sadat bin Satim 2. Perkumpulan Masyarakat Untuk Pembaharuan Peradilan Pidana	20 Februari 2014	Ditolak seluruhnya
6	102/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945	Sanusi Wiradinata	20 Februari 2014	Tidak dapat diterima

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
7	9/PUU-XII/2014	Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terhadap UUD 1945	Yudha Indrapraja, dkk	26 Februari 2014	Ketetapan
8	54/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dkk	26 Februari 2014	Ditolak seluruhnya
9	105/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap UUD 1945	Keliopas Meidogda dkk	26 Februari 2014	Ditolak seluruhnya
10	4/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat terhadap UUD 1945	Silas Malak dkk	26 Februari 2014	Ditolak seluruhnya

## Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Sepanjang Februari 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
1	184/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013	H. Affan Alfian dan Pianti Mala (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	12 Februari 2014	Putusan Akhir
2	185/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013	Asmauddin H dan Salihin A. Pthn (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	12 Februari 2014	Putusan Akhir



Sekjen MK Janedjri M. Gaffar (tengah) didampingi Panitera MK Kasianur Sidauruk (kanan) menjadi narasumber Workshop Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif 2014, pada Jumat (7/2) sore di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

## Persiapkan Diri Hadapi PHPU Legislatif 2014, MK Gelar *Workshop* Pegawai

*Menghadapi Pemilu 2014 yang akan berlangsung sebulan lagi, Mahkamah Konstitusi (MK) terus melakukan beberapa persiapan termasuk mengadakan workshop bagi para pegawai. Dalam workshop tersebut, para pegawai disosialisasikan Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD yang telah disempurnakan.*

**S**ekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M. Gaffar membuka secara resmi acara *Workshop* Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif 2014 bagi Pegawai Mahkamah Konstitusi, pada Jumat (7/2) sore di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

“Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim beberapa waktu yang lalu telah disepakati Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru, yang Insya Allah akan ditandatangani Ketua MK, ada beberapa penyempurnaan,”

kata Janedjri di hadapan para pejabat maupun pegawai MK.

Penyempurnaan itulah yang disampaikan dalam *workshop*, terutama bagi mereka yang berada di garis terdepan pelayanan persidangan. Penyempurnaan Peraturan MK itu, kata Janedjri, tidak hanya terkait dengan norma yang terdapat dalam pengaturan perselisihan hasil Pemilu. Lebih jauh dari itu, dalam Peraturan MK yang baru, sudah dicantumkan 11 pedoman. “Pedoman yang berjumlah 11 itulah yang harus kita ketahui bersama,” ucap Janedjri kepada para peserta *workshop*.

Di antaranya, MK telah menyusun dan menyepakati Pedoman Penyusunan Permohonan untuk Partai Politik. Di

dalamnya, ada perseorangan calon anggota DPR dan DPRD. Berikutnya, ada Pedoman Penyusunan Keterangan Pihak Terkait Partai Politik, juga Pedoman Penyusunan Keterangan Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD. Bahkan MK juga sudah menyusun Pedoman Jawaban Termohon.

“Di samping materi Pedoman Penyusunan Permohonan, dalam *workshop* ini juga akan diberikan materi tentang Teknik Draft Putusan. Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim telah disepakati, dengan adanya perubahan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam PHPU Anggota DPR, DPRD, DPD Tahun 2014, membawa konsekuensi logis pada perlu disempurnakannya struktur

sistematika format dari putusan MK,” ungkap Janedjri.

Dalam peraturan MK tentang Pedoman Penyelesaian PHPU yang baru, terdapat pengaturan terhadap peluang perselisihan antar calon anggota legislatif dalam satu partai pada dapil yang sama. Untuk itu, perseorangan calon anggota DPR dan DPRD diberi *legal standing*. Begitu juga untuk perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK, diberi *legal standing* untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah, bersengketa sesama calon dalam satu parpol di dapil yang sama. Namun ada persyaratan, dalam Peraturan MK diatur bahwa perseorangan calon anggota DPR, DPRD serta DPRA dan DPRK dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu apabila telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari DPP parpol.

Berikutnya, untuk Pihak Terkait yang berkepentingan dengan permohonan Pemohon. Apabila ada perseorangan calon anggota DPR dan DPRD provinsi, kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK akan menjadi Pihak Terkait, yang bersangkutan harus mendapat persetujuan secara tertulis dari DPP parpolnya dan harus diajukan DPP parpolnya. Selanjutnya, ungkap Janedjri, ada pihak baru dalam Peraturan MK yakni pemberi keterangan, dalam hal ini Bawaslu. Mahkamah Konstitusi dapat memanggil Bawaslu untuk diminta keterangan terkait penyelenggaraan Pemilu. Kemudian yang perlu dipahami bersama, ada sedikit perubahan dari Pedoman Beracara yang lama. Pertama, untuk tata cara pengajuan permohonan. Permohonan ini diajukan oleh peserta Pemilu setelah pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU.

### Simulasi Penyusunan Permohonan

Selain memahami pengawas perkara secara konseptual, para pegawai MK juga dilatih untuk mengetahui hal-hal teknis terkait PPHU 2014. Hal-hal teknis tersebut di antaranya praktik penyusunan permohonan, draft putusan dan tabulasi data.



Peserta Workshop saat melakukan simulasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif 2014.

“Begitu kita masuk kepada teknik-teknik penyusunan permohonan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, diserahkan kepada para peserta itu sendiri. Supaya mereka memberikan masukan-masukan, sehingga permohonan sesuai dengan yang diharapkan MK dengan berpedoman kepada Peraturan MK tentang PPHU Legislatif 2014,” urai Panitera MK Kasianur Sidauruk.

Selain itu, lanjut Kasianur, untuk membantu petugas kepaniteraan dan panitera pengganti MK dalam membuat sistematika putusan, MK juga membuat draft putusan sebagai pedoman, petunjuk kepada para panitera pengganti yang ikut menangani persidangan tentang perkara-perkara yang diserahkan kepada para panitera pengganti MK tersebut. “Jadi ini sebenarnya hanya untuk persiapan-persiapan MK dalam hal menunjang keberhasilan Pemilu Legislatif 2014,” kata Kasianur.

Selain melakukan praktik penyusunan permohonan, draft Putusan dan tabulasi data, para peserta juga dilatih untuk membuat model dari manajemen perkara dan manajemen persidangan, maupun membuat gugus tugas baru untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. “Para peserta kita

bagi menjadi tiga kelompok, mulai dari penerimaan permohonan sampai persidangan, agar mereka semua siap menghadapi Pemilu 2014,” ucap Kasianur.

“Kita semua di sini mempersiapkan simulasinya, tidak boleh hanya satu atau dua kali. Apalagi terdapat hal yang baru dari Peraturan MK, sehingga kita perlu ada penguasaan terhadap Peraturan MK tersebut sebagai bekal melaksanakan tugas dan tanggung jawab menghadapi Pemilu 2014,” jelas Kasianur.

Mengenai tahap-tahap simulasi penyusunan permohonan, draft putusan, tabulasi data, dimulai dari penguasaan manajemen perkara dan manajemen persidangan. Setelah itu berlanjut kepada peserta dilatih untuk membuat teknik-teknik penyusunan permohonan.

“Para peserta harus tahu teknik-teknik penyusunan permohonan. Bagaimana mereka dihadapkan nanti ketika menerima permohonan? Mereka mau mengolah apa dari permohonan, kalau tidak dibekali dengan semacam workshop seperti ini,” tandas Kasianur yang juga menjelaskan bahwa usai praktik ini akan dilanjutkan presentasi dari para peserta. ●

NANO TRESNA ARFANA

# Harjono: Harus Ada Finalitas dalam Penyelesaian Sengketa

*Dalam suatu negara pasti ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Aturan tertulis tertuang dalam undang-undang yang di dalamnya terdapat pasal yang merupakan pencerminan dari apa yang akan dibangun dalam suatu negara. Konflik setiap harinya terjadi. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang harus dimiliki oleh setiap negara.*

**H**al ini disampaikan hakim KOnstitusi Harjono ketika menerima kunjungan Mahasiswa Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, pada Senin (10/2) di Gedung MK. Menurut Harjono, suatu negara bahkan dapat berjalan tanpa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun belum tentu berjalan tanpa kekuasaan kehakiman. Pasal, kata Harjono adalah pencerminan dari apa yang akan dibangun dalam suatu negara. Sementara *capital rule*-nya ada pada kekuasaan kehakiman.

Lebih lanjut, menurut Harjono, bentuk masyarakat sederhana apapun juga di dalamnya pasti mengenal konflik. Setiap adanya konflik atau sengketa tentu harus diselesaikan melalui *conflict resolution* (resolusi konflik) atau *dispute settlement* (penyelesaian sengketa). “Dalam *dispute settlement* harus ada

finalitasnya. Kalau tidak, integrasi dari masyarakat akan pecah,” kata Harjono.

Sehingga, selain mesti adanya mekanisme *dispute settlement* dalam suatu negara, perlu juga hal tersebut bersifat final. Apabila tidak begitu, imbuh Harjono, konflik akan terus berlanjut. “Putusan pengadilan apapun harus diterima apa adanya seperti itu. Kalau tidak begitu, finalitasnya terganggu. Kita bicara tentang integrasi dan kelanjutan dari *society* itu sendiri,” jelasnya.

Namun demikian, ketika masyarakat sudah tumbuh menjadi negara, semua harus sesuai kesepakatan. Termasuk adanya kekuasaan kehakiman, independensi kekuasaan kehakiman, dan putusannya yang bersifat final.

Harjono pun menyayangkan sikap masyarakat Indonesia yang jauh panggang dari api. Bahkan, seorang profesor ikut mengganggu kekuasaan kehakiman itu.

Padahal, satu-satunya senjata kekuasaan kehakiman adalah bunyi putusan.

“Kekuasaan kehakiman tidak punya uang, tidak punya senjata, dia hanya punya bunyi putusan. Tidak ada pilihan lain, kalo kita masih ingin negara berlanjut harus dihargai,” ujarnya.

Putusan pengadilan, tak terkecuali MK, harus diterima apa adanya. Adil atau tidaknya suatu putusan pengadilan harus diterima. Adilnya pun bukan versi pencari keadilan tapi adil versi Mahkamah yang memutuskan. Itulah *dispute settlement*, kata Harjono. Apabila diputar terus maka tidak akan ada akhirnya.

Apalagi negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kedaulatan di Indonesia dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibatasi oleh hukum. ●

LULU HANIFAH



Hakim Konstitusi Harjono menerima kunjungan mahasiswa Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Senin (10/2) di Gedung MK.



## Hamdan Zoelva: Tak Mudah Batalan Hasil Pemilu

*Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa serta merta membatalkan hasil Pemilu meski ditemukan adanya bukti yang nyata bahwa telah terjadi praktik politik uang. MK telah membuat suatu aturan yang tegas, bahwa hanya pelanggaran politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, yang memengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang didapat membatalkan hasil Pemilu.*

**K**etua MK Hamdan Zoelva menyampaikan hal ini saat menghadiri reuni akbar RHHMI, yang diselenggarakan di Makasar, Sulawesi Selatan, Minggu (9/2). Hamdan mengakui, hampir seluruh dalil politik uang dalam sengketa di MK telah disertai cukup bukti yang valid, namun jika hal itu tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, maka MK tidak dapat membatalkan hasil Pemilu.

MK juga harus turut mempertimbangkan ketersediaan anggaran dana jika seandainya Pemilu diulang. “Jangan harap karena satu dua *money politic*, itu bisa dibatalkan

hasil pilkadanya oleh MK. Kenapa? Hampir sebagian besar sengketa di MK terbukti *money politic*-nya. Tapi kalau yang terbukti *money politic* itu kita batalkan, dari mana uang negara untuk membiayai Pemilu ulang,” urai Hamdan.

Karena itu, MK membuat batasan yang sangat rigid mengenai pelanggaran-pelanggaran di luar hasil perhitungan suara. Harus pelanggaran yang bersifat terstruktur, melibatkan birokrasi, atau buat organisasi untuk buat pelanggaran transaksional. Kemudian masif, meluas, kemudian sistematis, dan diniatkan. “Dan satu lagi, memengaruhi hasil. Memang ada indikasi, dia menang karena ini. Kalau

bukan karena ini tidak akan menang,” kata Hamdan melanjutkan.

### Pemulihan MK

Dalam kesempatan ini, ia juga turut menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang terjadi pada mantan Ketua MK Akil Mochtar. Bagi Hamdan, dirinya sebagai Ketua MK yang baru, ia merasa turut bertanggung jawab untuk memulihkan citra dan nama baik MK di hadapan seluruh masyarakat. Ia menyakinkan seluruh pihak bahwa kasus yang terjadi pada Akil Mochtar merupakan kejahatan individu yang tidak melibatkan institusi MK secara keseluruhan. ●

AGUNG SUMARNA



Ketua MK Hamdan Zoelva dan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menerima sejumlah komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Selasa (11/2) di Lt.15 Gedung MK.

## Turut Mengawal Pemilu, Komnas HAM Kunjungi MK

*Terkait penyelenggaraan Pemilu 2014, Komnas HAM yang juga memiliki peran dalam mengawal pemilihan umum 2014 mengunjungi MK. Kedatangan komisioner Komnas HAM tersebut ditujukan untuk mempererat hubungan MK dan Komnas HAM sebagai sahabat pengadilan.*

**K**unjungan ini diterima langsung oleh Ketua MK Hamdan Zoelva dan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar di lantai 15 Gedung MK pada Selasa (11/2). Dalam kesempatan tersebut, Komnas HAM menjelaskan pihaknya akan ikut terlibat dalam pengawalan pemilihan umum 2014 agar terwujud pemilu yang 'luber' dan 'jurdil' yakni langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Mekanisme pengawalan Pemilu yang akan dilakukan Komnas HAM antara lain pemantauan

di lapangan jelang dan saat Pemilu berlangsung, mediasi untuk mencegah terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM, serta ikut dalam *amicus curiae* apabila ada pihak yang melapor pada Komnas HAM.

*Amicus curiae* adalah sahabat pengadilan, merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. "Artinya Komnas HAM menjadi

bagian atau mitra peradilan di Mahkamah Konstitusi apabila ada yang melapor pada kami," jelas Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila.

### **Sistem Noken Tak Berlaku**

Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM pun menyampaikan kekhawatirannya atas sistem noken di Papua dan Bali yang 'dilegalkan' MK melalui putusannya. Menurutnya, putusan MK yang melegalkan sistem noken atau memilih calon kepala daerah yang diwakilkan oleh kepala suku telah





Ketua MK Hamdan Zoelva membuka kegiatan Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK Tahun 2014, Jumat (14/2) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua Bogor.

## Raker MK, Konsolidasi Persiapan Penyelesaian Sengketa Pemilu

*Menjelang Pemilu 2014, Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari pesta demokrasi tersebut terus berbenah diri. Salah satu langkah yang dilakukan dengan menguatkan sistem internal melalui rapat kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.*

**S**ebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak perlu mengutamakan citra. MK hanya harus konsisten untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Demikian disampaikan Ketua MK Hamdan Zoelva dalam sambutannya saat membuka kegiatan Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK Tahun 2014, di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).

Terkait persoalan citra, Hamdan mengatakan bahwa demokrasi itu sering menipu, karena pengambilan keputusan

dalam demokrasi sering dipengaruhi pendapat publik. Lebih lanjut, pendapat publik sering kali dipengaruhi pendapat media, dan pendapat media sering dipengaruhi oleh suara kelompok yang berada dibalik media. Media memiliki misi sendiri, pujian-pujian belum tentu bagus, mungkin hanya bagus untuk sesaat. Oleh karena itu, Hamdan mengingatkan kepada para peserta untuk bekerja atas kebenaran.

“Hanya satu persoalan peristiwa di bulan Oktober yang menjadi perhatian atau kalau saya boleh sebut Prahara Oktober,” ujar Hamdan mengenai masalah yang menjadi awal permasalahan

besar yang harus dihadapi MK. Menurutnya apa yang terjadi pada saat itu memang luar biasa, karena hal itu terjadi di luar kontrol hakim dan pegawai, karena langsung menimpa pada pucuk pimpinan. Menurutnya hal itu merupakan peristiwa pertama dalam sejarah MK di Indonesia dan dunia.

Ditegaskan olehnya, peristiwa itu harus menjadi cambuk bagi para hakim dan seluruh pegawai, “Harus kita ingat terus, bahwa itu meruntuhkan apa yang sudah kita lakukan,” ingat mantan Anggota Panitia Ad Hoc I Majelis Permusyawaratan (MPR) itu.

Namun Hamdan kembali

mengingatkan agar seluruh pegawai yang hadir dalam rapat kerja itu harus tetap fokus pada visi dan misi MK sebagai peradilan yang modern. “Sebagai peradilan yang tanggap dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan masyarakat, termasuk bekerja secara profesional berdasar program dan perencanaan, program tidak dibuat berdasar kira-kira,” ujarnya.

Lebih lanjut pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat itu mengatakan, salah satu unsur penting dalam demokrasi adalah adanya lembaga peradilan yang imparial dan terpercaya. “Kesalahan peserta Pemilu mungkin dapat ditolerir, kesalahan penyelenggara dapat ditolerir, kesalahan pengawas Pemilu ditolerir, namun tidak bisa ditolerir jika ada kesalahan pada MK sebagai palang pintu terakhir penjaga demokrasi,” tegas Hamdan. Oleh karena itu, menurutnya kehadiran seluruh pegawai dalam rapat kerja ini menjadi penting agar dapat saling mengetahui apa yang harus dilakukan, karena ini tanggung jawab kita bersama.

Hamdan menyampaikan, setelah rapat kerja pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK ini dilakukan, para hakim konstitusi akan melakukan rapat kerja untuk membahas hasil dari rapat kerja yang dilakukan oleh pegawai. Menurutnya hal ini merupakan wujud dari kerjasama dan kebersamaan dari para hakim konstitusi dan pegawai Kepaniteraan dan Kesekjenan MK. Disampaikan kembali oleh Hamdan bahwa tanpa adanya kerjasama dan kebersamaan jangan harap organisasi dapat besar. Oleh karena itu dirinya berharap agar para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, sepenuh hati, dan semangat karena akan berguna bagi lembaga. Hamdan juga berharap kegiatan ini dapat menghasilkan program dan rencana yang baik.

Menurutnya, MK intinya adalah hakim konstitusi, kepaniteraan dan kesekjenan. Hakim konstitusi tidak akan adanya apa-apanya tanpa Kepaniteraan dan Kesekjenan MK. Dalam kesempatan tersebut, Hamdan juga mengingatkan kelemahan MK yang belum memiliki



Sekjen MK Janedjri M. Gaffar.

sistem penyelesaian perkara yang bagus, sehingga membuat banyak pihak marah karena terlambatnya pengucapan putusan uji Undang-Undang Pemilihan Presiden.

### Raker Sebagai Sarana Evaluasi

Selama kegiatan berlangsung, sejak 14 - 16 Februari 2014, para pegawai MK membahas evaluasi kinerja dan anggaran 2013 serta menyusun proyeksi kinerja dan anggaran 2014, khususnya menghadapi pelaksanaan Pemilu 2014. Pembahasan mengenai hal ini dilakukan oleh tiga komisi yang membahas lebih spesifik evaluasi dan rencana kerja dan anggaran MK.

Komisi I melakukan pembahasan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2013, Rencana Aksi TA 2014, Rencana Penyerapan TA 2014, Rencana Pengadaan TA 2014, Evaluasi Rencana-Strategi (Renstra) 2010-2014, Renstra 2015-2019, Penetapan Kinerja TA 2014, Pengawasan Administrasi Yustisial dan Administrasi Umum, serta menyusun Pakta Integritas pegawai MK 2014.

Sementara Komisi II membahas manajemen penerimaan perkara dan persidangan, dalam laporan yang disampaikan oleh Panitera Muda I Triyono Edy Budhiarto, menjelaskan telah melakukan perencanaan persiapan pelaksanaan Pemilu 2014, antara lain mempersiapkan sistem penerimaan pendaftaran permohonan, verifikasi data dan berkas permohonan, mempersiapkan Gugus Tugas PHPU 2014, mempersiapkan organisasi manajemen persidangan. Selain itu, komisi ini juga menyusun rencana jumlah personel yang akan bertugas dalam PHPU 2014.

Selanjutnya Komisi III fokus membahas Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pemilu 2014. Dalam laporannya yang diwakili oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi M. Guntur Hamzah, menjelaskan membuat perencanaan untuk menyesuaikan draf Peraturan MK (PMK) sesuai dengan perkembangan yang ada. ●

ILHAM

## Simulasi Pengamanan Sengketa Pemilu: MASSA RICUH GUGATAN DITOLAK

Sebagai bagian dari pengamanan Pemilu 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Polri mengadakan simulasi menghadapi kemungkinan terjadi kerusuhan di ruang sidang MK. Simulasi ini berlangsung pada Jumat (14/2) di Ruang Sidang Pleno Mk.

Pihak pemohon dan pendukungnya spontan berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk pihak terkait dan termohon di ruang sidang Mahkamah Konstitusi pasca gugatannya terkait perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden ditolak oleh MK. Beberapa dari mereka yang tidak terima putusan tersebut bahkan menendang-nendang kursi dan naik ke atas meja ruang sidang sambil melontarkan protesnya.

Ketika kerusuhan tengah berlangsung, pihak kepolisian yang berpakaian preman langsung melakukan tindakan pengamanan terhadap sembilan hakim konstitusi. Polisi yang berjaga di depan ruang sidang kemudian menerobos masuk dan mengamankan para pelaku kerusuhan.

Situasi pun dengan cepat dapat kembali kondusif dengan sigapnya aparat kepolisian. Sayangnya satu orang pingsan saat proses pengamanan terjadi. Korban pingsan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, sementara pelaku kerusuhan diamankan ke Polres Jakarta Pusat.

Itulah pemandangan yang terlihat saat pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya mengadakan simulasi pengamanan sengketa pemilu di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/2). Dalam simulasi tersebut, sebanyak seratus anggota kepolisian diterjunkan untuk berperan baik sebagai

hakim, pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait, serta sebagai pengunjung sidang.

Selain di dalam ruang sidang, simulasi pun berjalan di luar Gedung MK. Sejumlah anggota polisi terlihat berjaga di depan gedung, sebagian mengatur jalannya lalu lintas agar tetap lancar. Bahkan, tim penjinak bom ikut diturunkan karena adanya ancaman bom di lantai basement MK.

Usai simulasi, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Metro Jaya Brigadir Jenderal Sudjarno mengatakan simulasi bertujuan agar pihaknya siap menghadapi potensi-potensi kerusuhan yang terjadi di MK saat sidang sengketa pemilu.

“Kita mengantisipasi supaya kalau ada kejadian seperti ini kita bisa lakukan dengan gesit, cerdas dan kita belajar pengalaman apa yang pernah terjadi di MK kita simulasikan. Kalau terjadi kejadian seperti itu, SOP kita cocokan dengan SOP di MK,” jelasnya.

Sudjarno juga mengakui, peristiwa rusuh yang terjadi di MK saat pembacaan putusan PHPU Provinsi Maluku beberapa waktu silam menjadi pelajaran bagi pihak kepolisian agar lebih siaga dalam pengamanan sidang sengketa Pemilu legislatif dan presiden/wakil presiden mendatang. ●

LULU HANIFAH



Sejumlah petugas kepolisian melakukan simulasi pengamanan persidangan perselisihan hasil pemilu di Gedung MK, (14/2).

# Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



UGM



UMN

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012  
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan  
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

## ICHIBANGASE YOSHIO

# Bayang-Bayang Kemerdekaan Indonesia

**S**aat ini sulit untuk mengetahui keberadaan Ichibangase Yoshio, padahal pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dia adalah orang yang memiliki jabatan yang penting. Ichibangase Yoshio (namanya dengan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan [EYD] adalah Itibangase Yosio) berkebangsaan Jepang dan menjadi Ketua Muda (*Hoekoe Kaityoo*) atau Wakil Ketua *Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai* atau Badan Penyelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

BPUPK adalah sebuah lembaga yang diumumkan mula keberadaannya pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Jepang, Kumaciki Harada yang pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan (dilantik) pada 29 April 1945 oleh Yuichiro Nagano

(pengganti Harada) bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. BPUPK beranggotakan 62 orang dengan Ketua dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, serta Wakil Ketua Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio (anggota istimewa) dan terdapat terdapat tujuh orang anggota istimewa berkebangsaan Jepang lainnya yang tidak memiliki hak suara karena merupakan anggota istimewa atau luar biasa. Kedudukan Ichibangase Yoshio sebagaimana disebutkan oleh R.M. A.B. Kusuma (2004) adalah anggota istimewa/luar biasa (*Tokubetu lin*) yang memimpin tujuh anggota istimewa/luar biasa berkebangsaan Jepang lainnya. Selanjutnya terdapat tujuh anggota tambahan BPUPK.

BPUPK pernah melaksanakan dua kali pertemuan pleno yang resmi, yaitu

pada 28 Mei-1 Juni 1945 dan 10-17 Juli 1945 yang menghasilkan kesepakatan dasar konstitusional berupa dasar negara, bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, ekonomi/keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran, serta rancangan Undang-Undang Dasar, yang penting bagi pembentukan dasar-dasar konstitusi Indonesia nantinya. Sidang-sidangnya kerap dilaksanakan di Gedung Tyuuooo Sangi-in yang sekarang disebut dengan Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, di daerah Pejambon, Jakarta. Selain itu, terdapat pula sidang tidak resmi yang hanya dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPK yang berlangsung dalam masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua untuk membahas rancangan pembukaan UUD 1945 (Mukadimah) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno.



Keberadaan Ichibangase Yoshio pada saat itu memang dianggap sebagai “bayang-bayang” dan representasi pemerintahan Jepang yang berkuasa, karenanya Yoshio berkomentar agar pendapat-pendapat yang muncul tetap disesuaikan dengan kebijakan pemerintah Jepang atas kemerdekaan Indonesia nantinya. Yudi Latif dalam buku *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (2011: 78) mengungkapkan anggapan Ichibangase Yoshio yang memandang kegiatan-kegiatan Ir. Soekarno merupakan pembangkangan.

Kutipan dari Yudi Latif tersebut didasarkan pada buku R.M.A.B. Kusuma berjudul *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945* (2004) yang menyebutkan kegiatan untuk menyusun “Mukadimah” yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dilakukan di luar prosedur yang ditetapkan oleh Jepang, sehingga Ichibangase Yoshio menyatakan bahwa kegiatan tersebut adalah suatu pelanggaran. Menurut R.M.A.B. Kusuma, Ir. Soekarno memang menyadari bahwa kegiatan itu melanggar *formalitet*, karenanya pada sidang BPUPK tanggal 10 Juli 1945 beliau meminta maaf atas “pelanggaran” yang dilakukannya. Pada saat itu, rancangan Jepang adalah kemerdekaan Indonesia akan diberikan melalui dua tahap, *pertama*, BPUPK didirikan dan *kedua*, PPKI dibentuk. Menurut Ir. Soekarno, kedua tahap itu hanyalah akal-akalan Jepang untuk memperlambat kemerdekaan Indonesia. (Kusuma, 2004:20).

Terlepas dari pernyataan Ichibangase Yoshio yang menganggap sidang tidak resmi yang dipimpin Ir. Soekarno sesuatu pelanggaran terhadap rancangan Jepang atas kemerdekaan Indonesia, menurut RMAB. Kusuma, yang didasarkan pada *Statement* 13 November 1946, Jepang tidak dapat berbuat apa-apa karena Amerika telah menduduki Okinawa yang sangat dekat dengan Tokyo. (Kusuma, 2004:20).

Kenyataannya, BPUPK secara otomatis kemudian bubar setelah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) didirikan pemerintahan Jepang pada 7 Agustus 1945. Pendirian PPKI tersebut bisa dianggap sebagai salah satu peran dari Ichibangase Yoshio sebagai Wakil Ketua BPUPK yang memimpin tujuh anggota istimewa/ luar biasa berkebangsaan Jepang lainnya. Ichibangase Yoshio mungkin sekali memberi laporan yang membuat penguasa Jepang paling tidak mengambil kebijakan agar PPKI dapat dibentuk sesuai rencana Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Keberadaan PPKI dapat dikatakan sebagai dorongan tersendiri bagi kemerdekaan Indonesia pada masa

itu. PPKI itu sendiri baru bisa bersidang setelah 17 Agustus 1945, proklamasi Indonesia, yaitu pada tanggal 18-22 Agustus 1945.

Sayang sekali tidak ada sumber yang dapat ditemukan mengenai siapa sebenarnya Ichibangase Yoshio. Bahkan dalam *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (1995)* Edisi III yang diterbitkan Sekretariat Negara pada tahun 1995 dan memuat biodata ringkas dan pas foto Anggota BPUPK/PPKI tidaklah ditemukan biodata maupun foto Ichibangase Yoshio, termasuk tujuh anggota istimewa/luar biasa berkebangsaan Jepang lainnya. ●

Luthfi Widagdo Eddyono



#### Sumber Bacaan:

1. 2011. Negara Paripurna: *Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Yudi Latif).
2. 2008. *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008* (MC. Rickles).
3. 2010. *Konflik di balik proklamasi: BPUPKI, PPKI, dan kemerdekaan* (St Sularto, Dorothea Rini Yunarti).
4. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945* (RMAB. Kusuma).
5. 2003. *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI* (D. Rini Yunarti).
6. 2002. *Memoir* (Mohammad Hatta).
7. 1995. 1998 *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* (Penyunting: Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati).
8. 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia* (George McTurnan Kahin).



## Syariah Court Singapore

# Menyelamatkan Pernikahan, atau Cerai Secara Damai

Singapura (nama resminya Republik Singapura), adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 kilometer (85 mil) di utara khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara, dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan keempat di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari lima pelabuhan tersibuk di dunia.

Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang. Penduduknya yang beragam berjumlah 5 juta jiwa, terdiri dari Cina, Melayu, India, berbagai keturunan Asia, dan Kaukasoid. Sekitar 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Pekerja asing membentuk 50% dari sektor jasa.

Sebelum merdeka tahun 1965, Singapura adalah pelabuhan dagang yang beragam dengan PDB per kapita \$511, tertinggi ketiga di Asia Timur pada saat itu. Setelah merdeka, investasi asing langsung dan usaha pemerintah untuk industrialisasi berdasarkan rencana bekas Deputy Perdana Menteri Dr. Goh Keng Swee membentuk ekonomi Singapura saat ini.

*Economist Intelligence Unit* dalam

“Indeks Kualitas Hidup” menempatkan Singapura pada peringkat satu kualitas hidup terbaik di Asia dan kesebelas di dunia. Singapura memiliki cadangan devisa terbesar kesembilan di dunia. Negara ini juga memiliki angkatan bersenjata yang maju.

### Pemerintahan dan Politik

Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer *unikameral Westminster* yang mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Partai Aksi Rakyat (PAP) mendominasi proses politik dan telah memenangkan kekuasaan atas Parlemen di setiap pemilihan sejak menjadi pemerintahan sendiri tahun 1959. Freedom House menyebut Singapura sebagai “sebagian bebas” dalam “laporan *Freedom in the World*” dan *The Economist* menempatkan Singapura pada tingkat “rezim hibrida”, ketiga dari empat peringkat dalam “Indeks Demokrasi”.

Tampuk kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Presiden Singapura, secara historis merupakan jabatan seremonial, diberikan hak veto tahun 1991 untuk beberapa keputusan kunci seperti pemakaian cadangan nasional dan penunjukan jabatan yudisial. Meski jabatan ini dipilih melalui pemilu

rakyat, hanya pemilu 1993 yang pernah diselenggarakan sampai saat ini. Cabang legislatif pemerintah dipegang oleh parlemen.

Pemilihan parlemen di Singapura memiliki dasar pluralitas untuk konstituensi perwakilan kelompok sejak Undang-Undang Pemilihan Parlemen diubah tahun 1991.

Anggota parlemen (MP) terdiri dari anggota terpilih, non-konstituensi dan dicalonkan. Mayoritas MP terpilih melalui pemilihan umum dengan sistem pertama-melewati-pos dan mewakili Anggota Tunggal atau Konsituensi Perwakilan Kelompok (GRC).

Singapura beberapa kali masuk sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia oleh Transparency International.

Meski hukum di Singapura diwariskan dari hukum Inggris dan India Britania, dan meliputi banyak elemen hukum umum Inggris, dalam beberapa kasus hukum ini keluar dari warisan tersebut sejak kemerdekaan. Contohnya adalah pengadilan oleh juri dihapuskan.

Singapura memiliki hukum dan penalti yang meliputi hukuman korporat yudisial dalam bentuk pencambukan untuk pelanggaran seperti pemerkosaan, kekerasan, kerusuhan, penggunaan obat-obatan terlarang, vandalisme properti, dan sejumlah pelanggaran imigrasi. Singapura juga memiliki hukuman



Gedung Family Link

mati wajib untuk pembunuhan tingkat pertama, penyelundupan obat-obatan terlarang, dan pelanggaran senjata api. *Amnesty* International mengatakan bahwa “serangkaian klausa dalam Undang-Undang Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang dan Undang-Undang Pelanggaran Senjata Api berisi dugaan bersalah yang bertentangan dengan hak dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah dan mengikis hak pengadilan yang adil”, dan memperkirakan bahwa Singapura memiliki “kemungkinan tingkat eksekusi tertinggi di dunia bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya”.

Pemerintah menyatakan bahwa Singapura memiliki hak berdaulat untuk menentukan sistem yudisialnya dan memaksakan sesuatu yang dianggap sebagai hukuman yang pantas. Pemerintah memiliki sengketa dalam beberapa poin laporan *Amnesty*. Mereka berkata bahwa dalam lima tahun sampai 2004, 101 warga Singapura dan 37 warga asing telah dieksekusi, semuanya kecuali

28 orang disebabkan oleh pelanggaran obat-obatan terlarang. *Amnesty* menyebutkan 408 eksekusi antara 1991 dan 2003 dari pemerintah dan sumber lain dari jumlah penduduk sebanyak empat juta jiwa.

### Syariah Court

Ordonansi Muslim 1957 yang didirikan Pengadilan Syariah mulai beroperasi pada tanggal 25 November 1958. Mahkamah Syariah awalnya ditempatkan di sebuah bungalow di *Fort Canning Park* bersama dengan *Registry of Marriages* Muslim.

Pada tanggal 1 Januari 1978, Mahkamah Syariah dipindahkan ke Pearl Hill dan pada tahun 1988 pindah ke Departemen Pengembangan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga di Thomson Road. Pada tanggal 21 Desember 2009, Mahkamah Syariah pindah ke lokasi saat ini di Family Link @ Lengkok Bahru.


Ordonansi Muslim 1957 dicabut oleh Administrasi Hukum Undang-Undang Muslim (KLSLM) pada bulan Juli

1968. Undang-undang mendefinisikan fungsi dan kekuatan dari tiga lembaga Muslim kunci, yaitu Dewan Agama Islam Singapura, Registry of Muslim Pernikahan dan Pengadilan Syariah. Perbaikan dilakukan untuk UU pada tahun 1999 dan 2009. Pada tahun 1999, UU itu diubah untuk memperkuat kekuasaan Pengadilan Syariah dan lebih banyak sumber daya yang disalurkan bagi Mahkamah untuk mengelola backlog kasus. Pada tahun 2009, KLSLM lagi-lagi diubah untuk membuatnya lebih mudah bagi umat Islam untuk menegakkan Pesanan dibuat oleh Pengadilan Syariah. Perintah Mahkamah Syariah akan perlu lagi untuk didaftarkan di Pengadilan Negeri sebelum dilaksanakan. Individu dapat mengajukan pengaduan Hakim itu di Pengadilan Negeri atas pelanggaran perintah Mahkamah Syariah.

### Visi

Dalam visi yang tertulis di situsnya, Syariah *Court* Singapura berkomitmen akan terus meningkatkan proses

## Syariah Court Organisation Chart



Struktur Mahkamah Syariah

operasional untuk memenuhi, dan jika mungkin, melampaui harapan masyarakat. Kebijakan mutu menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau sasaran mutu dan ditinjau pada interval yang relevan untuk kesinambungan dan kesesuaian.

### Misi

1. Untuk menyelamatkan pernikahan (*to save/salvage marriages*)
2. Untuk menyelesaikan perceraian secara damai (*to settle divorces amicably*)
3. Untuk memberikan hasil (*to deliver just outcomes*).

### Filosofi

Pengadilan Syariah telah menjadi institusi dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak yang bercerai. Sehubungan dengan ini, telah menjadi filosofi dari Pengadilan Syariah untuk berjuang untuk keadilan dan untuk mengelola secara adil dan efektif kasus sebelumnya. Hal ini sejalan dengan ayat-ayat berikut dari Quran: -  
Perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat An Nisa':

Ayat 135: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada kitab (Al Qur'an) yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh.

### Yurisdiksi

- (1) Mahkamah harus memiliki yurisdiksi di seluruh Singapura.

- (2) Mahkamah memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan memutuskan semua tindakan dan proses di mana semua pihak adalah Muslim atau di mana pihak menikah di bawah ketentuan hukum Islam dan yang melibatkan sengketa yang berkaitan dengan -
  - (a) pernikahan;
  - (b) perceraian dikenal dalam hukum Islam sebagai fasakh, cerai taklik, khuluk dan talak;
  - (c) pertunangan, pembatalan pernikahan atau pemisahan peradilan;
  - (d) disposisi atau pembagian harta dalam perceraian atau pembatalan perkawinan, atau
  - (e) pembayaran Emas kawin, biaya pernikahan, pemeliharaan dan hadiah yg menghibur atau mutaah.

### Proses

Setelah menghadiri sesi konseling, pemberitahuan pengangkatan akan dikirim ke pihak yang menunjukkan bahwa seseorang ingin melanjutkan dengan perceraian. Dia harus mengajukan

surat panggilan yang berasal dari tanggal yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut. Orang tersebut dikenal sebagai Penggugat. Pada pertemuan tersebut, penggugat diwajibkan untuk menyerahkan semua dokumen yang relevan (kasus pernyataan yaitu selesai dan semua dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam daftar di bawah) ke staf Pengadilan. Jika dokumen dalam urutan, Penggugat akan:

- membayar biaya yang ditentukan dari \$ 58 (jika Tergugat hadir) atau \$ 87 (jika Tergugat tidak hadir)
- menegaskan pernyataan kasus
- diberikan salinan surat panggilan yang berasal bersama-sama dengan surat pengangkatan (penunjukan berikutnya untuk mediasi atau konferensi pra-sidang akan diperbaiki dalam waktu 12 minggu dari tanggal pengajuan yang berasal panggilan)
- Jika pernikahan tersebut terdaftar di Singapura, pertemuan berikutnya biasanya akan menjadi sesi mediasi. Namun, jika alamat Tergugat tidak diketahui atau Terdakwa memiliki alamat di luar negeri atau pernikahan tersebut terdaftar di luar negeri, pertemuan berikutnya akan menjadi konferensi pra-sidang
- Waktu yang dialokasikan untuk pengajuan surat panggilan hanya 20 menit. Penggugat mengisi formulir laporan kasus sebelum tanggal pengajuan. Pernyataan kasus akan ditolak jika tidak lengkap. Penggugat harus menyatakan "NA" pada item pada laporan kasus yang tidak berlaku untuk dirinya. Jika pernyataan kasus tidak lengkap atau jika Penggugat tidak menyediakan semua dokumen pendukung yang diperlukan, tanggal pemanggilan berikutnya yang diberikan akan tergantung pada slot yang tersedia.
- Penggugat telah hadir dan tepat waktu pada hari pengajuan, yang tidak hadir kasusnya akan ditutup

Dokumen yang harus dibawa saat mengajukan cerai:

#### Website Mahkamah Syariah

- KTP / paspor yang masih berlaku
- Dokumen asli dan fotokopi Surat Nikah atau Pencabutan Sertifikat Perceraian dikeluarkan oleh Registry of Muslim Pernikahan
- Akta asli Kelahiran Anak
- Pernyataan CPF terakhir yang menunjukkan rincian Skema Perumahan
- Pernyataan CPF terbaru tentang investasi rekening dan pensiun anda
- Pinjaman hipotek perumahan
- Pernyataan properti (berlaku untuk pemilik properti pribadi saja)
- Pernyataan kasus (dalam form 7/8)
- Biaya pengajuan (*Nets atau CashCard*)

#### Referensi:

<https://app.syariahcourt.gov.sg>  
<http://id.wikipedia.org/wiki/Singapura>

# Pelopor Terjemahan KUHP Berbahasa Belanda

Miftakhul Huda  
Redaktur Majalah Konstitusi

Tidak banyak yang tahu *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* yang dinyatakan berlaku bagi semua warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1946 berbahasa Belanda. Berdasarkan UU ini, namanya diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat dengan KUHP dengan perubahan dan perbaikan.

Semula *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie* yang bersemangatkan KUHP Belanda yaitu *Nederlandsch Wetboek van Strafrecht* yang berlaku pada 1886 setelah Belanda merdeka dari Perancis. KUHP Belanda juga dasarnya sama dengan Code Penal yang disusun masa Napoleon Bonaparte pada abad 19.

UU 1/1946 tidak menerjemahkan isi *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie*, tetapi hanya menyatakan beberapa kata tidak berlaku disesuaikan dan berbagai perubahan materi terkait beberapa hal yang bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka. Hal yang tidak bisa diingkari, meskipun UU ini menjanjikan pemerintah akan menyusun KUHP nasional, kenyataannya 79 tahun merdeka kita memakai KUHP berbahasa Belanda dengan terjemahan berbeda-beda.

Buku berjudul *K.U.H.P. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia* merupakan terjemahan Dali Mutiara atas kitab hukum tersebut. Dali Mutiara adalah Jaksa Kepala Pengadilan Negeri, sebagaimana kedudukan jaksa saat tersebut bukan sebagai “hakim”, tetapi

keberadaannya ditempatkan pada tiap-tiap pengadilan negeri.

## Pelopor Terjemahan

Buku ini diterbitkan *Fadjar Surakarta* pada 1951 saat berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Masa tersebut memiliki rentang waktu tidak jauh dari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Sehingga terjemahan Indonesia *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* tergolong pionir membantu penegak hukum sesudah kemerdekaan yang banyak tidak mengerti bahasa Belanda.

Berdasarkan penelusuran penulis, pada 1950-an terdapat buku *Kitab undang-undang hukum pidana (bagi Indonesia) dengan penjelasan tentang pengetahuan mengenai futsal-futsal yang berguna bagi para pegawai kehakiman, kedjaksaan, kepolisian, pamong pradjaja* karya W.F.L. Buschkens. Dengan judul sama, penulisnya juga tercatat atas nama W.F.L. Buschkens dan R. Soesilo.

KUHP terjemahan R. Soesilo, sang polisi ini praktiknya banyak dipakai di kalangan praktisi hukum dengan judul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Buku Soesilo ini jika dibandingkan Dali Mutiara, memiliki keunggulan dengan komentar tiap kata dan kalimat berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi. Terjemahan Soesilo banyak memiliki kesamaan dengan Dali Mutiara.

Selain dua buku diatas, penerjemahan dan komentar KUHP setelah tahun 1950-an banyak dilakukan. Sebut saja buku paling banyak digunakan dari ahli hukum pidana

Prof. Moeljatno dan R. Sugandhi. Adapun buku *Tresna Azas-azas hukum pidana: disertai pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting* yang terbit pada 1950-an hanya memberi komentar pasal-pasal penting. Buku-buku teks hukum pidana yang membahas hukum pidana secara sistematis banyak dilakukan oleh ahli hukum awal pelopor misalkan Karni, Moeljatno, M.H. Tirtaamidjaja, Wirjono Prododjodikoro dan lainnya.

## Masalah Tafsir

Terjemahan Dali Mutiara membantu penegak hukum memahami KUHP berbahasa Belanda. Tetapi tidak segera dilakukan ada penerjemahan resmi dan upaya kodifikasi hukum pidana nasional, terjemahan perorangan ini menimbulkan masalah tersendiri. Penegak hukum akan menggunakan tafsir mana yang disukainya. Tercatat tidak hanya penerjemahan Dali Mutiara, tetapi banyak terjemahan oleh polisi, jaksa dan para ahli hukum pidana.

Misalkan saja Pasal 160 KUHP, Dali Mutiara menyatakan, “*Barangsiapa yang dengan lisan atau dengan tulisan menghasut dimuka umum, supaya orang melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum atau melawan kuasa umum dengan kekerasan, supaya jangan menurut sesuatu peraturan undang2 atau perintah jabatan, yang diberikan menurut peraturan undang2, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. CP. 102, 202 v, 217, 285, 289, 293.*”

Apabila dibandingkan dengan R. Soesilo, meskipun sama-sama menggunakan istilah “menghasut”,



Judul : K.U.H.P. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.

Pengarang : Dali Mutiara

Penerbit : Fadjar, Surakarta

Tahun : 1951

Jumlah : 287 halaman

keduanya memiliki perbedaan penggunaan kata. Dali Mutiara menyebut “supaya jangan menurut sesuatu peraturan undang2 atau perintah jabatan, yang diberikan menurut peraturan undang2”, sementara R. Soesilo: “supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang2”.

Pasal 92 KUHP versi Dali Mutiara juga mengartikan “pegawai negeri”. Dalam pasal 92 ayat (1) menerjemahkan, “*Dalam sebutan pegawai negeri termasuk sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut undang2 umum, dan juga sekalian orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota sesuatu dewan pembuat undang2, pemerintahan atau perwakilan, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah*”. Ayat (2) menentukan, “*Dalam sebutan pegawai negeri dan hakim termasuk segala hakim wasit; dalam sebutan hakim termasuk mereka yang menjalankan kekuasaan mengadili tata usaha pemerintahan, demikian juga ketua dan anggota pengadilan agama*”. Adapun Ayat (3) menyatakan, “*Sekalian orang yang masuk balatentara dianggap sebagai pegawai negeri*”.

Adapun Pasal 92 terjemahan R. Soesilo menyebutkan, “*Yang dimaksud sebutan amtenar (pegawai), yaitu sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, demikian pula sekalian orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota dewan pembuat undang-undang*

*pemerintahan atau perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah, seterusnya pula sekalian anggota dari dewan-dewan daerah dan setempat dan sekalian kepala bangsa Indonesia dan Timur Asing, yang melakukan kekuasaan yang sah*”. Ayat (2), “*Yang masuk sebutan amtenar dan hakim, termasuk pula ahli memutus perselisihan;*

*yang termasuk sebutan hakim, yaitu mereka yang menjalankan kekuasaan hukum administratif, demikian juga ketua dan anggota dewan agama*”. Ayat (3) menyatakan, “*Sekalian orang yang masuk bala-tentara dipandang juga sebagai amtenar*”.

Dari ketentuan Pasal 92 ayat (1) diatas, ada perbedaan rumusan Soesilo disamping sudah menggunakan kata berbeda juga ada tambahan kalimat, “..... seterusnya pula sekalian anggota dari dewan-dewan daerah dan setempat dan sekalian kepala bangsa Indonesia dan Timur Asing, yang melakukan kekuasaan yang sah”.

Harkristuti dalam artikel “Konsultasi Publik RUU KUHP, Hingga Kini, Belum Ada Terjemahan Resmi KUHP”, Rabu, 04 Juli 2007, hukumonline.com, menyatakan Pasal 134 KUHP yang mengatur *belediging* terhadap presiden dan/atau wakil presiden, ada yang mengartikan “penghinaan”, ada pula memakai “penistaan”. Padahal penistaan (*smaad*) memiliki pengertian berbeda. Pasal 281 KUHP juga sering digunakan kesusilaan, asusila, atau kesopanan.

Dali Mutiara terhadap Pasal 134 memakai istilah “penghinaan” dan Pasal 281 menggunakan “kesusilaan”. R. Soesilo sendiri menggunakan istilah “penghinaan” dan “kesopanan”. Artinya dengan istilah dan perbedaan rumusan dalam hukum pidana akan berakibat fatal dalam penerapan hukum.

## Politik dan Bahasa Hukum Nasional

Dengan perubahan politik hukum pasca kemerdekaan, Indonesia memiliki dasar negara Pancasila dan hukum tertinggi UUD 1945 dan seharusnya hukum nasional menyesuaikan cita hukum Pancasila, bukan berdasarkan cita hukum kolonial, meskipun beberapa pasal *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* beberapa hal disempurnakan.

Muh Yamin saat didakwa dengan tuduhan makar di Mahkamah Tentara Agung, dalam pledoinya yang dibukukan berjudul *Sapta Dharma (Patriotisme Indonesia)*, ia sempat memprotes dakwaan menggunakan KUHP berbahasa Belanda. Dalam negara hukum seperti Republik Indonesia sebagai negara merdeka, seseorang hanya boleh dibatasi menurut aturan yang sah dan tertulis pula. Tidak cukup hanya kitab pedoman dan kodifikasi yang tidak sempurna.

Hal menohok dikatakan Yamin bahwa pasal yang didakwakan kepadanya belum mempunyai salinan dalam bahasa Indonesia yang sah dengan istilah-istilah hukum yang jelas. KUHP yang diberlakukan pasca kemerdekaan itu berasal dari zaman *ancien-regim*, waktu penjajahan Belanda. Bahkan, Yamin harus meraba-raba maksud pasal yang dituduhkan. “Sebagai tragedi dalam proses ini maka saya sebagai tertuduh terpaksa menetapkan pasal-pasal yang dituduhkan. Pekerjaan sebenarnya ialah seolah-olah ikut menuduh diri sendiri,” tegas Yamin.

Van Vollenhoven, ahli hukum adat ini sudah jauh hari menyatakan bahasa hukum harus memenuhi syarat yaitu: istilah yang sama untuk pengertian yang sama dan istilah berbeda untuk pengertian yang berbeda. Dengan demikian, KUHP menggunakan bahasa Belanda jelas tak memenuhi bahasa hukum dengan bahasa Indonesia.

## Progresivitas Hukum Pemilu Mahkamah Konstitusi

Oleh: Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.

PEMIMPIN REDAKSI JURNAL *RECHTS VINDING* BPHN KEMENKUMHAM

Hukum tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia telah berkembang dengan sangat cepat. Perkembangan ini tidak saja akibat makin agresifnya lembaga legislatif tetapi juga karena sangat progresifnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melahirkan putusan terkait Pemilu. Langkah Janedjri M. Gaffar, menerbitkan buku ini merupakan upaya untuk mensistematisasi hukum Pemilu yang terserak di banyak putusan MK sehingga menjadi lebih mudah dipahami. Putusan-putusan MK tersebut secara garis besar terdiri dari putusan tentang perselisihan hasil Pemilu (PHPU) dan putusan tentang pengujian undang-undang (PUU). Dari rangkaian putusan yang disistematisasi tersebut terlihat bahwa telah lahir beberapa prinsip hukum baru yang terkait Pemilu sebagai mekanisme penting negara demokrasi konstitusional. Prinsip baru ini lahir dari berbagai terobosan hukum, baik menyangkut hukum materiil maupun hukum formil dalam penyelesaian sengketa Pemilu.


Prinsip baru tersebut menunjukkan bahwa putusan MK terkait Pemilu sangat diwarnai oleh beberapa karakter yang menjadi penyangga utama hukum progresif, yaitu: *pertama*, hukum adalah untuk manusia dan bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia sehingga memandang hukum selalu dalam proses menjadi (*law in*

*the making*) sehingga harus serta peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun global. Karakter ini terlihat dari putusan MK mengembalikan hak pilih sebagai salah satu hak asasi manusia para bekas anggota organisasi terlarang PKI atau yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam G30S/PKI. Putusan MK tersebut mengakhiri diskriminasi yang ada sejak masa awal Orde Baru. Sebagai putusan hukum, Putusan MK telah diorientasikan untuk kepentingan pemenuhan hak asasi manusia yang tidak boleh didiskriminasi tanpa ada putusan pengadilan. Begitu juga dengan putusan MK yang menyatakan bahwa hak memilih dan hak dipilih adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi, dan tidak dapat diadakan karena alasan administratif, yaitu tidak terdaftar di DPT. Putusan ini dibuat untuk kepentingan pemenuhan hak memilih dan hak dipilih yang terancam karena persoalan administratif. Contoh lain yang menunjukkan karakter bahwa hukum adalah untuk manusia adalah putusan MK yang menyatakan bahwa aturan hukum tidak boleh merenggut hak seseorang selamanya karena tindak pidana yang pernah dilakukan orang tersebut. Putusan ini dilandasi oleh argumentasi bahwa larangan seseorang yang pernah dipidana karena tindak pidana yang diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih, bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Karakter ini juga semakin kuat diperlihatkan melalui putusan MK yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, dengan

melegalisasi penggunaan sistem noken di Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara.

*Kedua*, karakter hukum progresif yang menolak mempertahankan *status quo* dalam ber hukum. Hal ini terlihat dari putusan MK yang memberikan kembali hak politik kepada bekas anggota PKI atau orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam G30S/PKI; memberikan kesempatan kepada mantan terpidana untuk menjadi calon bagi jabatan-jabatan yang dipilih; memberikan kesempatan kepada calon perseorangan dalam Pemilu; mendiskualifikasi calon yang tidak jujur terkait jati dirinya pernah dipidana dalam perkara Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan; serta memberikan sanksi diskualifikasi karena pelanggaran yang selain bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, juga dilakukan dengan cara teror dan intimidasi yang melanggar hak rasa aman warga Negara di Kabupaten Kotawaringin Barat.

*Ketiga*, karakter hukum progresif yang memberikan perhatian besar pada peranan perilaku manusia dalam hukum. Hal ini terlihat dari putusan MK mengenai hubungan antara KPUD dan DPRD, sehingga untuk penyelenggaraan Pemilu yang Jurdil, KPUD tidak boleh bertanggung jawab kepada DPRD yang merupakan lembaga politik. Kemudian terlihat juga dari putusan MK yang menegaskan kewenangan Bawaslu



Judul buku :

**HUKUM PEMILU DALAM YURISPRUDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Penulis : Janedjri M. Gaffar  
Penerbit : Konstitusi Press  
Terbitan : 2013  
Tebal : xvi + 236 Hlm

untuk mengangkat anggota Panwaslu. Kewenangan tersebut tidak diberikan kepada KPU, karena sangat berpotensi melemahkan tugas Panwaslu itu sendiri. Putusan MK lainnya yang menguatkan karakter ini adalah putusan yang menegaskan bahwa asas jujur dan adil dalam Pemilu hanya dapat terwujud jika penyelenggara Pemilu tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak manapun sehingga penyelenggara Pemilu tidak dapat diserahkan kepada pemerintah atau partai politik, sebab berpotensi dan rawan dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan.

Dari karakter progresif ini kemudian lahir prinsip baru dari putusan MK seperti: Prinsip Kebenaran Materiil Mengatasi Kebenaran Formil; Prinsip Keputusan dalam Proses Demokrasi Dapat Dibatalkan Pengadilan; Prinsip Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara; Prinsip Memerhatikan Perkembangan Masyarakat, serta prinsip non diskriminasi.

Buku ini sarat dengan optimisme bahwa putusan MK tersebut -beserta prinsip-prinsip hukum yang lahir di dalamnya- merupakan yurisprudensi yang harus diikuti dalam kehidupan bernegara. Hal ini karena putusan MK tidak hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga mengikat semua orang (*erga omnes*). Optimisme semacam ini sayangnya masih menghadapi beberapa tantangan pada level implementasi. Sebagai contoh, untuk putusan MK yang melegalisasi penggunaan sistem noken di Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara ternyata tidak diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membuat regulasi teknisnya. KPU masih menganggap bahwa noken Papua dalam konsepnya yang asli –yang telah diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia- belum memenuhi syarat teknis pelaksanaan demokrasi. Putusan MK ini oleh KPU hanya dianggap mengikat para pihak saja dalam perkara tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengaku telah mengeluarkan petunjuk teknis (Juknis) Nomor 1 tahun 2013 tentang Juknis pemungutan suara sistem Noken yang sering dilakukan masyarakat di daerah Pegunungan Papua sebagai suatu kearifan lokal dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub). Menurut KPU,

noken bisa digunakan jika memenuhi syarat sesuai Juknis KPU Nomor 1 tahun 2013 tentang teknis penggunaan noken. Ada beberapa syarat sesuai Juknis yakni, saat pemungutan suara noken harus di tancapkan, diikat pada sebatang kayu atau sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Tetapi noken harus ditancapkan di area Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pemilih yang suaranya masuk ke noken harus datang ke TPS, serta tidak bisa diwakilkan guna memenuhi asas langsung. Regulasi teknis yang dibuat KPU ini dapat dianggap sebagai salah contoh tidak ditaatinya putusan MK.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang mengatur kewenangan dan akibat hukum putusan final Mahkamah Konstitusi, belum tentu memiliki implikasi riil terhadap implementasi putusannya. Persoalan ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin implementasi putusan final (*special enforcement agencies*). *Kedua*, putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti putusan final (Ahmad Syahrizal, 2007: 116).

Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi adalah tahap paling penting dalam upaya mengkonkritkan konstitusi di tengah masyarakat. Putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi perlu pula disertai dengan perangkat “*pengaman*” yang diarahkan kepada perorangan ataupun institusi-institusi negara agar benar-benar dapat diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tidak dihadang oleh “kekuatan” lain dengan alasan yang seolah-olah konstitusional. Kondisi semacam ini perlu diantisipasi oleh MK dan tidak lagi menganggap bahwa putusan MK dengan “aman” berlaku dengan sendirinya (*self-executing*) tanpa memerlukan upaya paksa. Sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo kepastian hukum tidak jatuh dari langit (Satjipto Rahardjo, 2006). Oleh sebab itu, kepastian hukum tidak jatuh bersamaan lahirnya undang-undang beserta pasal-pasal dan prosedurnya. Kepastian hukum membutuhkan pengerahan tenaga dan

kekuatan. Sehingga, Satjipto Rahardjo yakin bahwa kepastian hukum adalah suatu usaha.

Hal ini mendorong pemikiran bahwa tugas peradilan konstitusi tidak sekadar menyelenggarakan aktivitas interpretasi, tetapi juga memikul tanggungjawab besar agar ketentuan-ketentuan konstitusi implementatif. Implementasi adalah fungsi yang memerlukan tindakan kolaboratif dan koordinatif sehingga proses pengejawantahan kaidah-kaidah konstitusi dalam kehidupan nyata tidak bisa diwujudkan tanpa ada tindakan dan kesepakatan kolektif dari institusi-institusi dan aktor negara. Richard H. Fallon dalam *Implementation the Constitution* mengatakan: *If we the Court central role as implementing the Constitution, we can better understand why the Justice sometimes must compromise their own view about what would be best in order to achieve coherent, workable constitutional doctrine* (Richard H. Fallon, 2001: 37).

Dengan demikian, implementasi kaidah-kaidah utama UUD NRI 1945 bukan semata-mata tugas Mahkamah Konstitusi, tetapi kewajiban yang harus diemban secara kolektif oleh lembaga-lembaga negara lain seperti MPR, DPR, DPD dan Presiden maupun aktor negara lainnya seperti KPU. Di samping itu semua harus pula ada partisipasi aktif dari aktor-aktor non-negara sehingga implementasi putusan final Mahkamah Konstitusi memerlukan tindakan kolaboratif dan kesadaran kolektif yang melibatkan seluruh lembaga negara, aktor negara dan aktor non-negara. Ini harus ditopang oleh keyakinan kuat untuk melahirkan negara demokrasi konstitusional di bawah UUD NRI 1945.

Terlepas dari dari beberapa permasalahan yang terkait implementasi putusan MK tersebut, buku ini telah berhasil membuat pemetaan hukum pemilu di Indonesia sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Buku semacam ini perlu terus diproduksi oleh MK agar peta-peta di bidang hukum yang lain dapat lebih jelas tergambar dalam bangunan sistem hukum nasional.

# PERAN ADVOKAT PEMBELA KEPENTINGAN PUBLIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Judul Penelitian :

**'ENABLING' CONSTITUTIONAL REVIEW IN INDONESIA: THE FACTORS THAT MOTIVATE PUBLIC INTEREST LITIGANTS TO ADVANCE FREEDOM**

**OF EXPRESSION CASES**

Penulis : Arjuna Dibley  
 Sumber : Honours Thesis, ANU College of Law, The Australian National University  
 Tahun : 2011

Studi dan penelitian tentang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian undang-undang seringkali menjadikan aktor atau obyek internal sebagai fokus di dalam kajiannya, misalnya tentang kewenangan atau putusan-putusan MK. Padahal, menurut para sarjana sosiologi hukum, untuk mengetahui apakah proses pengujian undang-undang telah berjalan secara efektif di tengah-tengah masyarakat, perlu juga dikaji mengenai faktor eksternalnya, yaitu para individu dan organisasi yang sering berinteraksi dengan MK dalam proses berperkara di persidangan.

Atas dasar itulah, Arjuna Dibley kemudian melakukan penelitian mengenai pengujian undang-undang di MK dengan titik analisa pada peran suatu kelompok masyarakat yang cukup penting dan aktif dalam berperkara di MK, yaitu *public interest litigants* (PIL). Di Indonesia, PIL seringkali juga disebut sebagai *public interest lawyer* atau pengacara pembela kepentingan publik. Mereka umumnya adalah para advokat yang memberikan

pendampingan dan pelayanan hukum dengan berorientasi pada kepentingan publik.

Menurut Dibley, peran PIL di Indonesia penting untuk dikaji karena mereka memiliki kesempatan untuk meminta pengadilan memeriksa dan memutuskan berbagai hal yang menjadi keluhan atau keberatan publik secara luas. Terlebih lagi di negara demokrasi, perundang-undangan yang dibuat pada rezim sebelumnya, umumnya masih tetap diberlakukan. Sementara itu, para legislator atau birokrat yang ada masih belum terbiasa untuk menjunjung dan memperhatikan hak-hak konstitusional warga negaranya. Dengan adanya permohonan dari PIL maka setidaknya forum di MK dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah dan DPR terhadap produk legislasi yang dihasilkannya.

Peran PIL juga tidak terlepas dari sejarah perkembangan pengujian undang-undang di Indonesia. Pada tahap awal periode reformasi, berbagai lembaga swadaya masyarakat dan pengacara publik saat itu ikut memengaruhi pemerintah untuk membentuk sistem pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Mereka juga melakukan *lobbying* kepada DPR agar badan hukum publik diberikan kedudukan hukum dalam berperkara di MK. Oleh karena itu, sejak MK didirikan pada 2003, PIL telah dan terus mengadvokasi berbagai perkara publik, termasuk atas dasar kebebasan berekspresi.

Perkara-perkara yang terkait dengan kebebasan berekspresi seringkali dirujuk oleh para peneliti dan organisasi

internasional untuk mempelajari hukum dan politik di Indonesia. Misalnya, sejauhmana keberadaan MK dapat dimanfaatkan oleh publik untuk melindungi hak dan kebebasan berekspresi yang lebih baik. Akan tetapi, faktor-faktor yang memengaruhi PIL dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke hadapan MK belum pernah dikaji sama sekali. Dalam konteks inilah, Dibley mencoba untuk mengisi kekosongan kajian tersebut melalui penelitiannya.

Oleh karena lingkup dan peran PIL cukup luas dalam ranah kepentingan publik, maka Dibley memfokuskan penelitiannya hanya pada isu kebebasan berekspresi. Dirinya menganalisa empat perkara yang menarik perhatian publik luas di Indonesia, yaitu pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE, pengujian UU Pornografi, dan pengujian UU Kejaksaan terkait pelarangan buku. Metode yang digunakan dalam penelitiannya berupa kajian empiris dan kepustakaan. Wawancara terbuka dan tertutup dilakukan kepada para advokat *pro-bono* yang terlibat langsung dalam keempat kasus tersebut. Untuk menjaga obyektivitas, wawancara juga dilakukan terhadap para profesional hukum yang dinilai mampu mengobservasi peran PIL dalam proses berperkara di MK.

## Perkembangan PIL di Indonesia

Konsep untuk menggunakan pengadilan untuk mengadvokasi kepentingan publik pertama kali berkembang di Amerika Serikat pada periode *Civil Rights movement*. Sejak saat itu, keberadaan PIL meluas ke

berbagai penjuror dunia, khususnya di negara-negara demokrasi yang baru terwujud. Faktor pesatnya perkembangan ini tidak terlepas dari arus globalisasi, di mana para advokat semakin terhubung antara negara satu dengan negara lain. Dengan terhubungnya para advokat tersebut maka persemaian gagasan, bantuan finansial, dan dukungan terhadap PIL semakin mudah berkembang.

Sama halnya dengan yang terjadi di Indonesia. Pada masa pemerintahan orde baru, hak sipil dan politik seringkali dibatasi. Hadirnya reformasi konstitusi telah membawa perubahan dengan dibentuknya MK dan dimasukkannya perlindungan hak asasi manusia (HAM) ke dalam UUD 1945, khususnya hak dan kebebasan berekspresi. Angin segar ini kemudian telah membawa lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan para advokat, termasuk yang telah ada sejak masa Orde Baru, untuk dapat memanfaatkan pengadilan dan MK sebagai forum untuk melindungi kebebasan berekspresi.

Beberapa LSM yang aktif melakukan advokasi di ranah kebebasan berekspresi dan menjadi kajian di dalam penelitian yang dilakukan oleh Dibley ini, di antaranya, yaitu ELSAM, AJI, LBH Pers, LBH Masyarakat, Imparsial, Koalisi Bantuan Hukum dan HAM, LBH Jakarta, dan Institut Sejarah Sosial Indonesia.

Terjadinya reformasi juga mengakibatkan perubahan terhadap melunak aturan mengenai dukungan dan bantuan dana asing yang dapat diberikan kepada LSM, khususnya terkait agenda untuk mempromosikan HAM. Dengan demikian, PIL banyak memperoleh kemudahan dengan adanya hubungan yang kuat terhadap sumber pendanaan dan jaringan internasional. Hasil penelitian Dibley menunjukkan bahwa kehadiran para pengacara publik Indonesia dalam konferensi internasional juga tidak terlepas dari dukungan finansial dari berbagai organisasi internasional. IFEX (International Federation and Journalists) dan Article 19 sebagai organisasi HAM

internasional yang bergerak di bidang kebebasan berekspresi juga pernah memberikan dukungannya dengan membiayai para ahli dari Kanada dan Australia untuk menyampaikan keahliannya terkait dengan perkara pengujian undang-undang di MK.

### Akses dan Keterbatasan PIL di MK

Kewenangan yang dimiliki oleh MK tidak saja sebatas membatalkan suatu ketentuan dalam UU, namun juga menyatakan konstitusional atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally constitutional or unconstitutional*) suatu UU. Hal inilah yang kemudian menjadi motivasi bagi PIL untuk berperkara di MK. Berdasarkan hasil penelitiannya, Dibley mengungkapkan bahwa walaupun permohonan pengujian undang-undang terkait dengan kebebasan berekspresi tidak banyak yang dikabulkan oleh MK, sebagaimana terlihat dalam diagram, namun PIL masih tetap akan menggunakan jalur konstitusional di MK untuk menggugat ketentuan UU. Alasannya, MK dianggap dapat menyediakan forum terbuka untuk menyuarakan keluhan dan keberatan publik agar dapat didengar dan dipertimbangkan oleh negara.


Selain itu, penelitian Dibley memperlihatkan bahwa pemeriksaan perkara di MK juga dapat berperan sebagai upaya pendidikan kewarganegaraan dan meningkatkan diskursus tentang HAM agar publik dan pembentuk undang-undang juga tergerak untuk mempelajari perkembangan HAM. Menurut PIL, forum MK biasanya digunakan sebagai langkah terakhir untuk mengampanyekan kebijakan publik yang lebih luas. Sebagai contoh, AJI dan berbagai organisasi lainnya aktif dalam melakukan pendekatan kepada DPR untuk mengubah atau tidak mengesahkan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE pada saat perumusannya. Namun ketika upaya tersebut gagal maka PIL mengajukan gugatannya ke hadapan MK.

Kemudahan PIL dalam berperkara di MK juga dikarenakan adanya ketentuan di dalam UU MK yang memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada perseorangan WNI atau badan hukum publik. MK juga telah memperluas syarat tentang kerugian konstitusional yang tidak hanya terbatas menderita langsung oleh pemohon, namun juga bagi mereka yang terkena dampak tidak langsung dari ketentuan UU yang digugat. Sebagai contoh, MK telah memberikan

## Pengujian Undang-Undang di MK (2006-2010)



## PUU Terkait Kebebasan Berekspresi (2006-2010)



kedudukan hukum kepada LSM dalam pengujian UU ITE dan UU Pornografi dengan menyatakan bahwa UU yang sedang digugat dapat memberikan dampak kepada para anggotanya yang mereka wakili

Walaupun UU MK tidak memperbolehkan diajakannya permohonan pengujian UU yang sama untuk kedua kalinya, namun Peraturan MK justru membuka ruang untuk diperiksanya kembali ketentuan UU yang pernah diuji sebelumnya. Dengan catatan, permohonan yang baru harus menggunakan batu uji dan alasan konstitusional yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara Dibley, PIL juga telah mempersiapkan rencana untuk menguji kembali beberapa UU yang sebelumnya pernah ditolak oleh MK dengan menggunakan argumentasi konstitusional yang lain.

Terlepas dari mudahnya aksesibilitas PIL dalam berperkara di MK, Dibley menyimpulkan adanya beberapa keterbatasan PIL dalam melakukan upaya advokasinya di MK. *Pertama*, yuridiksi MK yang hanya terbatas pada pengujian undang-undang tidak membuka ruang yang optimal bagi PIL dalam melakukan pembelaan terhadap kepentingan publik. Padahal berdasarkan pengalaman PIL selama ini, ketentuan yang membatasi kebebasan berekspresi seringkali juga tertuang di

dalam peraturan perundang-undangan di bawah UU, khususnya di dalam Peraturan Daerah (Perda).

*Kedua*, ketentuan di dalam UU MK yang menyatakan putusan MK memiliki akibat hukum yang bersifat prospektif, terkadang tidak dapat mengembalikan kerugian konstitusional yang telah diderita oleh para pemohon. Dalam konteks perkara kebebasan berekspresi, misalnya, meskipun ketentuan pelarangan buku telah dinyatakan inkonstitusional di tahun 2010, namun secara hukum pelarangan buku yang dikeluarkan terhadap buku-buku pada tahun sebelumnya masih dianggap tetap berlaku.

*Ketiga*, berdasarkan putusan-putusan MK, gerak advokasi PIL juga terbatas karena MK hanya memeriksa perkara yang memiliki unsur keluhan umum (*generalised grievance*), dan bukan keluhan spesifik (*specific grievance*). Artinya, PIL tidak dapat menggunakan MK secara optimal sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi kasus-kasus pelanggaran hak konstitusional yang diderita secara perorangan.

### Persepsi PIL terhadap MK

Sebelum mengajukan pengujian undang-undang, biasanya PIL menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan permohonannya. Alasannya, mereka tidak ingin

usahanya kandas dan sia-sia apabila tidak mempersiapkan argumentasi permohonan yang layak dan mencukupi. Sebagai contoh, untuk permohonan pengujian UU Kejaksaan terkait pelarangan buku dibutuhkan waktu sekitar tiga bulan, sedangkan untuk pengujian UU Pornografi diperlukan waktu sekitar enam bulan.

Menurut Dibley, sebagian besar PIL menerapkan pandangan realis dalam melihat proses pembuatan putusan di MK, di mana mereka berasumsi bahwa Hakim MK akan mempertimbangkan respons sosial dan politik ketika membuat putusannya. Bahkan dalam wawancaranya, salah satu advokat dari Imparsial berspekulasi bahwa kadangkala Hakim MK sebenarnya telah memiliki gagasan bagaimana dirinya akan memutuskan suatu perkara. Ketika Hakim MK diberikan berbagai fakta hukum, mereka cukup mencocokkan fakta-fakta yang sesuai dengan gagasannya tersebut, meskipun seringkali tidak didukung dengan argumentasi yang jelas. Pandangan serupa juga disampaikan oleh seorang advokat dari LBHM yang mengasumsikan bahwa dalam beberapa perkara, MK membuat putusannya yang cenderung mempertimbangkan implikasi politik, ketimbang fokus dalam memberikan argumentasi hukum yang jelas.

Oleh karenanya, PIL di Indonesia juga menerapkan strategi berbeda ketika mengajukan perkara, yaitu selain mempersiapkan argumentasi hukum yang kuat dalam pemeriksaan di persidangan, mereka juga mempertimbangkan bahwa kondisi di luar persidangan dapat mendukung permohonan yang sedang diajukan. Mereka tidak akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang jika ketentuan yang akan diuji tidak menimbulkan kritik dan perhatian besar dari publik. Sebagai contoh, advokat dari LBH Pers sedikit menyesal karena saat menguji UU ITE tidak menunggu berkembangnya kontroversi publik yang terjadi terhadap kasus Prita Mulyani, di mana setelah putusan MK dijatuhkan,

kasus pemidanaan Prita Mulyani mendapatkan perhatian besar dan kritik sangat tajam dari masyarakat.

Dibley juga menggambarkan adanya kekhawatiran dari seorang advokat ELSAM yang memerhatikan posisi politik dan kepentingan personal dari Hakim Konstitusi yang akan menguji undang-undang yang bersifat kontroversial. Spekulasi yang disampaikan yakni apabila permohonannya dikabulkan maka besar kemungkinan akan dapat memengaruhi kepentingan dari Ketua MK pasca berakhirnya masa jabatan. Sebab itu, advokat yang bersangkutan lebih memilih untuk mempertimbangkan waktu yang tepat dalam mengajukan permohonannya.

Dalam berperkara di MK, hasil penelitian Dibley menunjukkan bahwa PIL juga membatasi dirinya dengan cara menelaah yurisprudensi yang pernah dikeluarkan oleh MK melalui putusan-putusannya. Mereka umumnya mengasumsikan bahwa putusan yang akan dijatuhkan akan mengikuti pola-pola putusan dalam perkara sejenis yang pernah dikeluarkan. Permasalahannya, menurut Dibley, MK tidak memiliki kewajiban atau terikat untuk mengikuti putusan-putusan sebelumnya. Kecenderungan untuk mengikuti putusan sebelumnya memang terlihat. Namun dalam beberapa perkara, MK sama sekali tidak mengikuti putusan sebelumnya. Alasan ini menjadi salah satu pertimbangan yang menyebabkan PIL beberapa kali mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan, walaupun sebenarnya telah memiliki basis hukum.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajiannya tersebut, Arjuna Dibley sampai pada kesimpulan mengenai adanya tiga faktor utama di balik advokasi kebebasan

berkepresensi oleh PIL di hadapan MK. *Pertama*, terjadinya reformasi konstitusi yang cukup dramatis memberikan kesempatan kepada para advokat di Indonesia untuk memanfaatkan pengadilan guna menguji konsistensi undang-undang terhadap hak kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945. Terbukanya alam demokrasi pasca reformasi juga membawa perubahan, di mana telah lahir berbagai LSM di berbagai bidang dan pergerakan PIL menjadi lebih mudah dalam menarik dukungan dan bantuan dana dari luar negeri guna menjalankan pendampingan ataupun pembelaannya.

*Kedua*, secara institusional MK memberikan peluang dan akses yang cukup mudah bagi PIL, khususnya terkait kedudukan hukum untuk mengajukan perkara pengujian undang-undang. Akan tetapi, kewenangan MK yang terbatas dalam menguji konstitusionalitas UU dan putusan yang bersifat prospektif, mengakibatkan timbulnya keterbatasan bagi PIL dalam melakukan advokasinya.

*Ketiga*, PIL juga mengatur dan membatasi dirinya sendiri dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK berdasarkan persepsi mereka mengenai bagaimana MK menjalankan fungsi dan kewenangan pengujian konstitusionalitasnya. Sebagai konsekuensi dari perspektif realis yang digunakan ini maka PIL membuat pilihan tentang kapan dan bagaimana strategi dalam mengajukan permohonan. PIL akan menggunakan basis hukum sekaligus mempertimbangkan faktor-faktor politik yang dapat memengaruhi permohonannya. Persepsi ini menurut Dibley merupakan praktik yang umum dijumpai di berbagai belahan negara dunia.

Temuan yang diperoleh oleh Dibley dalam penelitiannya juga memperlihatkan beberapa hal yang dapat memengaruhi eksistensi PIL dalam berperkara di MK. Kemudahan aksesibilitas yang diterima oleh PIL dalam berperkara di MK perlu lebih dijamin, tidak saja berdasarkan putusan yang tidak mengikat, namun juga dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam UU MK atau bahkan UUD 1945.

Dibley juga menggarisbawahi, agar tidak terdapat persepsi dan asumsi dari PIL yang memandang putusan MK bernuansa politis, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan perlu lebih diperjelas dan diperkuat lagi ke depannya. Dalam konteks pembuatan putusan MK, Dibley menemukan adanya peningkatan kecenderungan untuk menggunakan pertimbangan hukum dalam perkara serupa yang pernah diputuskan sebelumnya. Akan tetapi, tidak ada ketentuan ataupun jaminan bahwa MK akan menggunakan putusan sebelumnya dalam memutuskan perkara yang sedang diperiksa pada saat ini atau di masa mendatang.

Untuk itu, Dibley menyarankan agar terdapat konsistensi terhadap putusan yang akan dikeluarkan di masa mendatang, perlu dibuat 'Jurisprudence Series' yang dapat diakses langsung oleh para Hakim dan publik, baik untuk menyusun permohonan maupun pembuatan putusan dalam pengujian undang-undang. Apabila ketidakjelasan dan ketiadaan terhadap hal-hal di atas terus berlanjut, Dibley melihat akan terjadi turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap MK sebagai forum terbuka yang berfungsi untuk melindungi hak konstitusional yang terlanggar.

*Kolom "Khazanah" merupakan rubrik yang menguraikan hasil penelitian ataupun kajian ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan. Rubrik ini diasuh oleh Pan Mohamad Faiz, Peneliti di Mahkamah Konstitusi yang kini tengah menempuh program PhD di bidang Hukum Tata Negara dan menjadi Peneliti pada Center for International, Public and Comparative Law (CPICL) di School of Law, University of Queensland, Australia.*

## Yurisprudensi (5)

**H**ukum acara Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) mengalami perkembangan pesat. Perkembangan tersebut berasal dari hukum yang terbentuk dari putusan-putusan MK dalam fungsi pengujian undang-undang (PUU) dan mengadili perkara PHPU, baik PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, dan PHPU Kepala Daerah sejak 2008.

Janedjri M. Gaffar dalam bukunya *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi* (2013) membahas secara sistematis perkembangan putusan-putusan yang berimpilasi besar dan mendorong perkembangan penting dalam hukum Pemilu. Misalkan saja dalam perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004, mengenai pengujian UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, MK dalam pertimbangannya menegaskan bahwa Pilkada langsung menurut MK tidak termasuk dalam kategori Pemilu sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Namun Pilkada langsung adalah Pemilu secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan Pilkada dapat berbeda dengan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945.

Sebagai pilihan kebijakan hukum terbuka, Mahkamah berpendapat bahwa pembuat undang-undang dapat menentukan, sebagai berikut: *pertama*,

Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan MK dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. *Kedua*, Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UU 32/2004 yang mengatur sengketa Pilkada yang menjadi kewenangan MA tidak bertentangan dengan konstitusi.

Selanjutnya berdasarkan isi buku Janedjri tersebut dimasukkan putusan yang tergolong yurisprudensi mengenai hukum acara PHPU (termasuk materi hukum tata negara) yaitu putusan terkait kewenangan MK memutus perkara PHPU Kepala Daerah, khususnya dalam memberikan sanksi atas pelanggaran Pemilu. Dalam putusan PUU yang diajukan oleh pasangan calon kepala daerah Kotawaringin Barat, tertuang dalam Putusan MK Nomor 75/PUU-VIII/2010, tanggal 30 Maret 2011, MK memberikan batasan perkara PHPU Kepala Daerah. Putusan ini menurut penulis, sebenarnya terkait dasar dalam menentukan *fundamentum petendi*, bukan terkait *objektum litis* (objek sengketa) perkara PHPU Kepala Daerah, karena objek perkara PHPU sudah ditetapkan dengan jelas mengenai “hasil

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Mengenai apakah MK memeriksa semua pelanggaran dalam tahapan Pemilu dan dapat memeriksa dan mengadilinya merupakan pokok persoalan yang disengketakan atau *fundamentum petendi*.

Dalam hal mengenai luas pokok disengketakan di MK, lembaga ini dalam yurisprudensinya menentukan bahwa kewenangan MK memutus perkara PHPU Kepala Daerah tidak hanya dari Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tetapi juga dari Pasal 24C UUD 1945. Dalam pertimbangan putusan ini, pengertian memutus perselisihan “hasil Pemilu” mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian memutus perselisihan “hasil penghitungan suara” sebagaimana dimaksud dalam UU 12/2008. Pemilu mencakup proses mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir hasil Pemilu. Penghitungan suara hanya salah satu bagian dari tahap akhir Pemilu. Semua proses tersebut saling memengaruhi yang berujung pada hasil Pemilu. Dengan demikian, apabila semua proses dijalankan sesuai dengan asas Luber dan Jurdil, hasilnya pun akan mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. Sebaliknya, jika Pemilu diselenggarakan tanpa memenuhi asas

Luber dan Jurdil, hasilnya tidak akan dapat dipercaya kebenarannya.

Dalam praktik, banyak pelanggaran, baik administrasi maupun pidana yang terjadi dalam proses Pemilu sebelum penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh penyelenggara Pemilu yang tidak dapat diselesaikan secara hukum sehingga dibawa ke MK. MK dalam posisi ini tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan memeriksa dan menilai proses Pemilu yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Karena itu, semua pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang dipersengketakan harus dinilai untuk menegakkan keadilan.

Putusan tersebut diatas akhirnya menjadi dasar MK dalam mempertimbangkan kewenangannya dalam mengadili dalam putusan-putusan perkara-perkara mengenai PPHU Kepala Daerah. Pada dasarnya putusan ini hanya merumuskan praktik yang sudah dilakukan peradilan MK sebelumnya dalam mengadili perkara-perkara PPHU Kepala Daerah sejak 2008. Mengenai apakah semua pelanggaran dalam tahapan-tahapan Pemilu dapat membatalkan hasil Pemilu, MK pernah merumuskan hal tersebut yang tergolong yurisprudensi dalam putusan sela perkara Nomor 31/PPHU.D-IX/2011 mengenai PPHU Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Senin, 11 April 2011 yang menjadi tolok ukur dalam mengadili dalam perkara-perkara berikutnya. Dalam permohonan Albiner Sitompul- Steven P.B. Simanungkalit, dengan Pihak Terkait Raja Bonaran Situmeang-Sukran Jamilan Tanjung, MK dalam amar putusan memerintahkan KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap keempat bakal pasangan calon.

Pertimbangan putusan ini merumuskan tiga kategori pelanggaran yang dapat atau tidak dapat membatalkan hasil Pemilu, yaitu:

*pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu. Misalnya, pembuatan baliho, kertas simulasi berlambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran jenis ini merupakan ranah peradilan umum maupun PTUN. Karena itu, MK tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu seperti politik uang, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Sepanjang berpengaruh secara signifikan, karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, pelanggaran jenis ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Misalnya, syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen. Pelanggaran jenis ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Tiga kategori pelanggaran ini ditetapkan dalam putusan ini.

Menurut penulis, tiga kategori pelanggaran diatas mendasarkan diri pada yurisprudensi yang ditetapkan pada putusan perkara PPHU Kepala Daerah Jawa Timur, 2 Desember 2008. Putusan Jawa Timur merupakan putusan pertama yang memerintahkan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang. Perintah pemungutan suara ulang didasari argumentasi bahwa telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif, yang menciderai demokrasi. Pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif adalah pelanggaran-pelanggaran yang tidak hanya terjadi selama pencoblosan, sehingga permasalahan

yang terjadi harus dirunut mulai dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pencoblosan. Pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif menjadi dasar perintah pemungutan suara ulang dalam perkara berikutnya. Hal penting lagi adalah mengenai pertimbangan mengenai larangan bagi MK untuk menangani kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana dalam Pemilu yang harus diartikan bahwa MK tidak boleh melakukan fungsi peradilan administrasi atau peradilan pidana, namun tetap boleh mempermasalahkan, memeriksa dan menilai setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara.

Penulis melihat putusan PPHU Kepala Daerah Jawa Timur adalah mendasarkan pada putusan sebelumnya, yaitu putusan PPHU Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh pasangan calon Wiranto-Salahudin Wahid dalam putusan Nomor 062/PPHU.B-II/2004. Pasangan calon presiden dan wakil presiden saat tersebut sudah mendalilkan hal-hal yang bersifat kualitatif. MK menyatakan bahwa sebagai pengawal konstitusi, MK berkewajiban menjaga agar secara kualitatif Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Pasal 22E ayat (1) dan (5) UUD 1945 yang menentukan bahwa Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Terhadap pelanggaran yang bersifat kualitatif tersebut akan menjadi perhatian (*concern*) MK apabila prinsip-prinsip Pemilu yang ditentukan oleh UUD 1945 dilanggar.

Hal-hal diatas hanya beberapa contoh perkembangan yurisprudensi MK terkait penyelesaian perselisihan hasil Pemilu, disamping terobosan lain mengenai kepemiluan yang dapat diteliti dari putusan-putusan MK selama ini.●

MIFTAKHUL HUDA



## Nostalgia Gelar Doktor

**A**da kejadian menarik ketika pembukaan Bimbingan Teknis Legislatif 2014 untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang berlangsung pada Selasa (11/2) di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua MK. Dalam acara yang dibuka oleh Wakil Ketua MK Arief Hidayat tersebut, ia mengenang pernah terlibat dalam tim yang menggodok gelar Honoris Causa di bidang ilmu ekonomi dari Universitas Diponegoro pada 2007 lalu tersebut.

“Saya ikut menggodok gelar doktor Pak Sutiyoso di UNDIP. Beliau juga berprestasi karena juga mendapat gelar dari Busan University, Korea,” imbuh Arief.

Gelar doktor honoris causa di bidang ekonomi diberikan kepada Sutiyoso karena dianggap berhasil mengembangkan perekonomian Jakarta. Sutiyoso dinilai sukses menjalankan konsep megapolitan Jabodetabekjur atau Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur. ●

Lulu Anjarsari

## “File” Tak Sengaja Terhapus

**D**i balik keseriusan Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) 2014, Jum’at 14 Februari 2014 hingga Minggu 16 Februari 2014, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, menyisakan cerita unik dan lucu. Pada sesi 1 Raker MK 2014 yang membahas persiapan MK dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2014, staf Biro Perencanaan dan Pengawasan, Rinaldi, yang baru pertama kali mengikuti Raker MK sempat panik dan gugup dalam menyampaikan materi sehingga tidak sengaja menghapus data yang ada dalam flashdisknya.

“File saya ada yang hilang,” ujar Rinaldi. Sekertaris Jenderal (Sekjen) MK, Janedjri M Gaffar, yang duduk di samping Rinaldi jeli terhadap apa yang terjadi. Sekjen MK pun berseloroh, “Mungkin yang menghapus Panitera MK,” canda Janedjri. Para pegawai lain yang tersadar kejadian itu pun tersenyum setelah sempat ikut serius terhadap peristiwa itu. ●

Ilham WM



Reydonizar Moenek

## Harus MK Yang Selesaikan Sengketa Pemilu

Reydonizar Moenek kembali menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilu. UUD 1945 pasal 24C memang hanya menyebutkan bahwa MK berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan tidak menjelaskan tentang kewenangan MK menangani sengketa Pemilu. Namun pasca dikeluarkannya Pemilu dari rezim Pemerintahan Daerah, maka otomatis Mahkamah Agung tidak lagi berwenang mengadili gugatan Pemilu dan Mahkamah Konstitusi menjadi pihak yang berkewajiban memutus sengketa Pemilu.

Selain itu, pria yang akrab disapa Doni ini mengatakan, diteruskannya tugas memutus sengketa Pemilu ke MK karena putusan MK yang bersifat final dan mengikat, dapat mencegah terjadinya gugatan berkepanjangan yang kerap menimbulkan masalah dan kontroversi di tengah masyarakat.

Pihaknya berharap Putusan MK yang tidak memberikan ruang bagi penggugat untuk mengajukan banding maupun kasasi, dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum serta menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat guna menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang berdaulat. ●



Khaidir Rizal Jamal


## Optimis MK Mampu Selesaikan Sengketa Pemilu

Sebagai Ketua Partai Damai Aceh, Khaidir Rizal Jamal optimis Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa hasil Pemilu 2014 dengan tepat waktu dan profesional. Keyakinan ini disampaikan saat menghadiri Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2014 yang digelar MK di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK di Cisarua, Bogor 11 Maret 2014. “Di bawah Kepemimpinan Hamdan Zoelva, saya yakin MK bisa kembali pulih kredibilitasnya. Mudah-mudahan bisa kembali seperti dulu.” ucapnya saat ditemui *Media MK*.

Khaidir menyebut Pemilu 2014 ini menjadi ajang pembuktian bagi MK untuk kembali bangkit merebut kepercayaan masyarakat. Salah satu hal yang harus menjadi fokus utama MK menurutnya adalah menjaga objektivitas dalam memutus perkara-perkara hasil pemilu. Khaidir berharap, MK dapat menjaga kredibilitasnya sebagai benteng terakhir pencari keadilan dengan menutup celah terjadi praktik-praktik kecurangan. Selain itu, ia juga meminta agar MK dapat lebih membuka akses bagi para pencari keadilan yang berada di pelosok dan desa-desa terpencil yang terkendala jarak dan dana untuk berperkara. “Ketika terjadi sengketa Pemilu, ada pihak yang dirugikan padahal mereka berada dipihak yang benar, namun mereka tidak bisa berperkara ke MK karena lokasi mereka yang jauh. Saya harap, MK punya solusi untuk mengatasi kendala seperti ini,” ujarnya penuh harap. ●



JULIE



SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

## Menjaga Pengawal Konstitusi

**P**ADA 13 Februari 2014 yang lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan putusan penting, yaitu putusan pembatalan UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003.

Putusan itu penting karena terkait dengan isu utama kehidupan bernegara, yaitu tatanan kelembagaan negara. Wajar saja jika putusan itu mendapat perhatian publik dan melahirkan opini pro dan kontra. Putusan pembatalan UU Nomor 4 Tahun 2014, yang pada pokoknya membatalkan Perppu Nomor 1 Tahun 2013, adalah babak akhir rangkaian peristiwa hukum dan politik yang dialami oleh MK setelah mantan Ketua MK (AM) ditangkap KPK.

Presiden mengeluarkan perppu dengan alasan utama untuk mengembalikan marwah MK. Opini

publik terbelah antara pro dan kontra, bahkan sudah ada pihak yang mengajukan permohonan pengujian ke MK. DPR menyetujui perppu menjadi UU melalui voting, dan akhirnya MK memutuskan membatalkan perppu itu.

### Pertimbangan Hukum Putusan

Perppu Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tiga substansi utama. *Pertama*, perubahan pengaturan seleksi calon hakim konstitusi dengan menambahkan mekanisme seleksi oleh Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial (KY). *Kedua*, penambahan persyaratan calon hakim konstitusi, tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya tujuh tahun terakhir.

*Ketiga*, pengaturan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) dengan melibatkan peran KY. Amar Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 menyatakan keseluruhan

UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan ini dilandasi pertimbangan hukum, baik secara materiil maupun secara formil. Dari sisi materiil, terdapat tiga argumentasi pokok yang dimuat dalam pertimbangan hukum. *Pertama*, mekanisme seleksi hakim konstitusi melalui Panel Ahli yang dibentuk KY telah mengambil alih wewenang DPR, Presiden, dan MA yang ditentukan konstitusi sebagai lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi. *Kedua*, keterlibatan KY dalam pembentukan MKHK akan mengganggu independensi MK sebagai lembaga peradilan.

MK menegaskan kembali kedudukan KY yang telah dimuat dalam putusan sebelumnya, yaitu lingkup

kewenangan KY adalah terkait dengan hakim di lingkungan MA serta sifat kewenangannya adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim, bukan sebagai pengawas lembaga peradilan.

*Ketiga*, persyaratan calon hakim konstitusi selama tujuh tahun tidak menjadi anggota partai politik dinyatakan bersifat diskriminatif dan hanya berlandaskan stigma yang bertentangan dengan hukum dan keadilan.

Dari sisi formal, putusan ini adalah tonggak hukum baru (*land mark decision*) karena memberikan penilaian atas terpenuhinya kondisi "hal ihwal kegentingan memaksa" sebagai syarat pembentukan Perppu. Penilaian kegentingan yang memaksa memang merupakan kewenangan subjektif presiden, namun harus ada dasar objektifnya dan tidak boleh disalahgunakan. Karena itu, selain harus disetujui oleh DPR dalam masa persidangan selanjutnya, juga dapat dinilai oleh MK.

### Pro-kontra

Tidak ada putusan yang dapat memuaskan semua pihak. Apalagi terhadap putusan yang memengaruhi sistem hukum dan ketatanegaraan terkait dengan lembaga-lembaga negara utama di republik ini. Karena itu, putusan-putusan penting pasti melahirkan pro dan kontra seperti halnya putusan *Marbury vs Madison* (1803) yang menandai lahirnya kewenangan *judicial review*. Pro-kontra tidak hanya wajar, bahkan diperlukan demi pengembangan khazanah pemikiran hukum dan kenegaraan.

Setiap putusan yang dijatuhkan lembaga peradilan adalah milik publik yang terbuka untuk dikaji dan dikritisi. Namun, pengkajian hendaknya didorong untuk dilakukan secara akademis melalui eksaminasi oleh perguruan tinggi sehingga bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan berguna bagi semua lembaga dan penyelenggara negara. Dengan demikian,

pro dan kontra tidak diwarnai oleh pendapat pengamat tertentu yang sejak awal telah berpihak pada satu posisi.

Pendapat kontra juga tidak pada tempatnya disampaikan oleh suatu lembaga negara ataupun pejabat lembaga negara. Seorang pejabat lembaga negara tidak mungkin melepaskan status jabatannya. Ini adalah persoalan etika bernegara, apalagi terkait dengan putusan pelaku kekuasaan kehakiman yang dijamin kemerdekaannya oleh konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti bebas dari intervensi cabang kekuasaan lain.

Seluas dan sepanjang apapun prokontra yang mengiringi putusan lembaga peradilan, harus dikembalikan pada kepatuhan terhadap putusan itu sendiri. Meminjam istilah Niklas Luhmann-sosiolog terkemuka dari Jerman, inilah sikap dasar berhukum yang menjadi ciri masyarakat yang terdiferensiasi secara fungsional (*functionally differentiated societies*). Ketentuan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi telah menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Pada akhirnya prokontra harus disudahi dan mengalihkan energi pada upaya menjalankan putusan MK.

### Menjalankan Putusan MK

Dengan pembatalan UU Nomor 4 Tahun 2014, ketentuan tentang seleksi calon hakim konstitusi, persyaratan calon hakim konstitusi, dan pembentukan MKHK kembali merujuk kepada UU Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 dan telah berubah dengan beberapa putusan MK. Pelaksana putusan ini adalah semua lembaga negara, terutama yang memiliki kewenangan mengajukan hakim konstitusi, yaitu DPR, Presiden, dan MA, serta MK sendiri terkait dengan pembentukan MKHK.

Putusan ini harus segera dijalankan, mengingat saat ini MK hanya

memiliki delapan hakim konstitusi pascapemberhentian AM, serta dalam waktu dekat ini akan ada satu hakim konstitusi yang akan memasuki masa purnabakti. Padahal, MK akan dihadapkan pada tugas konstitusional memutus perkara perselisihan hasil Pemilu legislatif awal Mei mendatang.

Seleksi calon hakim konstitusi dapat lebih cepat dilakukan karena menjadi urusan internal lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi tanpa harus membentuk panel ahli yang melibatkan empat lembaga negara, tentunya dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat secara transparan.

Seleksi juga akan semakin mudah menyaring banyak calon hakim konstitusi dengan tidak adanya persyaratan tujuh tahun tidak menjadi anggota partai politik. Tentu saja yang harus dikedepankan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi adalah menemukan sosok hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang memahami konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara.

Pembatalan UU Nomor 4 Tahun 2014 juga membawa akibat hukum berlakunya kembali ketentuan tentang MKHK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 dan telah berubah dengan beberapa putusan MK.

Dengan demikian, MKHK sebagaimana diatur dengan Peraturan MK (PMK) Nomor 1 Tahun 2013 yang merupakan pelaksanaan dari putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, dan kemudian dilengkapi dengan keberadaan Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 2 Tahun 2013 tetap berlaku. Karena itu, Dewan Etik Hakim Konstitusi dapat segera menjalankan tugas menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim konstitusi.

*Tulisan ini pernah dimuat di Koran SINDO.*

# MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	36	Politeknik Batam
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112

# Anda Berharga!!!

## MK<sub>tv</sub> MK

Program TV      Program Radio

Informasi Terkini tentang Konstitusi dan Hak-hak Konstitusional Warga Negara

*Ikuti...*



**FORUM  
NEGARA  
PANCASILA**





# Pahami hak Anda Bergabung dengan Sosial Media Mahkamah Konstitusi



 Mahkamah Konstitusi

 @Humas\_MKRI

 mahkamahkonstitusi

 Mahkamah Konstitusi RI